



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota TA 2017**

**DI PROVINSI:
BALI, NTB, NTT, KALIMANTAN BARAT,
KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN,
KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN UTARA, SULAWESI UTARA**

BUKU III

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lebih lanjut, pada Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara diberikan amanah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut, Pemerintah menetapkan *mandatory spending* bidang pendidikan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dasar, pemerintah melaksanakan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS diperuntukkan untuk pendanaan biaya operasi nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP), Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) dan SMA/SMK di seluruh provinsi di Indonesia. Pengalokasian, komponen penggunaan, dan hal teknis lainnya terkait Dana BOS telah diatur pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam perkembangannya, Dana BOS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, besaran anggaran Dana BOS yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp30,9 triliun, tahun 2016 sebesar Rp43,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp43,5 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp44,1 triliun.

Peningkatan anggaran Dana BOS hendaknya diikuti dengan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan. Namun, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, BPK RI mengungkap masih banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS, seperti: penggunaan Dana BOS yang tidak diverifikasi dan dicatat secara valid dan akurat; pencatatan Dana BOS tidak didukung dengan dokumen pengesahan; realisasi penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan rencana penganggaran Dana BOS; Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS belum ditetapkan; pendapatan jasa giro Dana BOS belum disetor ke kas daerah, dan lain sebagainya.


Untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS, dengan berbasis pada IHPS I Tahun 2018 atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan pengelolaan Dana BOS berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA. 2017. Adapun permasalahan pengelolaan Dana BOS yang paling sering terjadi di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan hasil penelaahan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah belum ditetapkannya Bendahara Dana BOS dan rekening Dana BOS oleh Kepala Daerah; Dana BOS belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan APBD terkait Dana BOS belum melalui mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B dan SP2B).

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, April 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku telaahan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017”. Buku ini disusun bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara, khususnya Dana BOS.


Buku III ini merupakan penelaahan atas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada 9 Provinsi (termasuk kabupaten/kota) di Indonesia dengan berbasis pada hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2017 di Provinsi: Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara.

Secara umum, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, permasalahan pengelolaan Dana BOS di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, antara lain: (1) Pencatatan Aset Tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Saldo dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca, tidak diverifikasi dan diidentifikasi sumber pendanaannya, serta dicatat berdasarkan hasil rekapitulasi yang tidak valid; (3) Pendapatan dana BOS belum dianggarkan, dicatat, diverifikasi, dilaporkan dan disajikan; (4) Pencatatan dana BOS tidak didukung dokumen pengesahan, tidak dapat diperinci dan mencakup sisa dana tahun sebelumnya, serta disajikan berbeda dari hasil rekonsiliasi dengan selisih yang tidak dapat dijelaskan; (5)

Pencatatan beban operasi atas penggunaan dana BOS disajikan berdasar mutasi rekening koran, tidak dapat ditelusuri, dan tidak didukung dengan perincian data yang valid; (6) Penganggaran dana BOS untuk belanja barang dan jasa, namun realisasinya untuk belanja pegawai dan belanja modal; (7) Bendahara dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan; dan (8) Pendapatan jasa giro dana BOS belum disetor ke kas daerah.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, April 2019.



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
Daftar Isi.....	v
A. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di BALI	1
1 Provinsi Bali	3
2 Kabupaten Bangli	4
B. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di NUSA TENGGARA BARAT	7
1 Kabupaten Dompu	9
2 Kabupaten Lombok Tengah	10
3 Kabupaten Lombok Timur	11
4 Kabupaten Sumbawa	12
5 Kabupaten Sumbawa Barat	13
6 Kota Bima	14
7 Kota Mataram	14
C. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di NUSA TENGGARA TIMUR	17
1 Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
2 Kabupaten Alor	21
3 Kabupaten Belu	23
4 Kabupaten Ende	25
5 Kabupaten Flores Timur	27
6 Kabupaten Kupang	28
7 Kabupaten Lembata	32
8 Kabupaten Malaka	34
9 Kabupaten Nagekeo	36

10	Kabupaten Ngada	38
11	Kabupaten Rote Ndao	41
12	Kabupaten Sabu Raijua	42
13	Kabupaten Sumba Barat	43
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	48
15	Kabupaten Sumba Tengah	50
16	Kabupaten Sumba Timur	54
17	Kabupaten Timor Tengah Selatan	58
18	Kabupatn Timor Tengah Utara	59
19	Kota Kupang	61

D. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KALIMANTAN BARAT 63

1	Provinsi Kalimantan Barat	64
2	Kabupaten Kapuas Hulu	66
3	Kabupaten Kubu Raya	67
4	Kabupaten Landak	68
5	Kabupaten Melawi	68
6	Kabupaten Sambas	69

E. Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KALIMANTAN TENGAH 71

1	Kabupaten Gunung Mas	73
2	Kabupaten Katingan	74
3	Kabupaten Kotawaringin Barat	75
4	Kabupaten Murung Raya	76
5	Kabupaten Seruyan	77
6	Kabupaten Sukamara	78
7	Kota Palangka Raya	79

F.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KALIMANTAN SELATAN	81
1	Provinsi Kalimantan Selatan	83
2	Kabupaten Balangan	83
3	Kabupaten Banjar	84
4	Kabupaten Barito Kuala	85
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	88
7	Kabupaten Tanah Laut	89
8	Kabupaten Tabalong	89
9	Kota Banjarbaru	90
10	Kota Banjarmasin	93
G.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KALIMANTAN TIMUR	95
1	Provinsi Kalimantan Timur	97
2	Kabupaten Kutai Barat	104
3	Kabupaten Kutai Kertanegara	109
4	Kabupaten Kutai Timur	112
5	Kabupaten Mahakam Ulu	114
6	Kabupaten Paser	116
7	Kabupaten Penajam Paser Utara	118
8	Kota Balikpapan	120
9	Kota Bontang	120

H.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di KALIMANTAN UTARA.....	123
1	Provinsi Kalimantan Utara	124
2	Kabupaten Bulungan	125
3	Kabupaten Malinau	126
4	Kabupaten Nunukan	126
5	Kabupaten Tana Tidung	127
I.	Telaahan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Dana BOS pada LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota di SULAWESI UTARA	129
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	131
2	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	133
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	135
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	137
5	Kabupaten Minahasa Selatan	139
6	Kabupaten Minahasa Tenggara	141
7	Kota Manado	143

BALI

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI BALI**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 10 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 2 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Bali meliputi 1) Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor ke Kas Daerah yang terjadi di Provinsi Bali dan 2) Penatausahaan Dana BOS yang belum tertib yang terdapat di Kabupaten Bangli.

Permasalahan jasa giro Dana BOS yang belum disetor ke Kas Daerah ini disebabkan karena Gubernur belum melakukan kerjasama dengan BPD Bali untuk melakukan pendebitan otomatis atas bunga jasa giro yang terdapat dalam rekening BOS Sekolah dan Bendahara BOS sekolah tidak langsung menyetorkan bunga dan/ atau jasa giro ke RKUD. Adapun yang menyebabkan penatausahaan Dana BOS di Kabupaten Bangli belum tertib adalah Kepala Disdikpora belum melakukan pengendalian secara optimal atas penyusunan anggaran Belanja Dana BOS dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Meskipun permasalahan terkait Dana BOS di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali hanya terdapat di Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli, kedepannya, seluruh Kepala Daerah di Provinsi Bali perlu melakukan pengendalian dengan optimal dalam penyusunan Anggaran Belanja Dana BOS serta pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Dana BOS.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Bali

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Jasa Giro Dana BOS belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp823.570.780,04.
(Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.10.B/LHP/XIX/05/2018, Hal. 9)

BPK mengungkapkan permasalahan dalam sistem pengendalian intern atas Dana BOS yaitu terdapat Jasa Giro Dana BOS yang belum disetor ke Kas Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui: (a) Terdapat transfer dana BOS dari Provinsi kepada masing-masing sekolah seluruhnya sejumlah Rp149.420.863.650,00; (b) Realisasi belanja seluruhnya sejumlah Rp127.456.449.660,69; (c) Sisa saldo kas BOS sesuai dengan BKU bendahara dan rekening sekolah adalah sebesar Rp22.884.409.461,24; dan (d) Terdapat bunga jasa giro dana BOS milik SMK Negeri 1 Denpasar telah disetorkan ke kas daerah Kota Denpasar pada tahun 2017 sebesar Rp26.733.778,68.

Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan diketahui bahwa seluruh dana Jasa Giro masih berada di rekening bendahara sekolah dan belum dilakukan penyetoran ke RKUD. Permasalahan tersebut disebabkan karena Gubernur belum melakukan kerjasama dengan BPD Bali untuk melakukan pendebitan otomatis atas bunga jasa giro yang terdapat dalam rekening BOS Sekolah dan Bendahara BOS sekolah tidak langsung menyetorkan bunga dan/ atau jasa giro ke RKUD. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pendapatan Jasa Giro kurang diterima di RKUD sebesar Rp823.570.780,04.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali agar memerintahkan Kepala BPKAD segera melakukan koordinasi dengan BPD Bali terkait rekening dana BOS Satdikmen dan Satdiksus Negeri supaya selanjutnya melakukan auto debet bunga/jasa giro ke rekening kas daerah dan memerintahkan masing-masing Bendahara BOS Satdikmen dan Satdiksus Negeri untuk menyetor bunga/jasa giro tahun 2017 dan tahun selanjutnya ke kas daerah Provinsi Bali; serta Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan para kepala sekolah agar mengubah rekening pengelolaan BOS Satdikmen dan Satdiksus Negeri dari rekening tabungan menjadi rekening giro.

2. Kabupaten Bangli

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS belum dilakukan dengan tertib (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.04.B/LHP/XIX/05/2018, Hal. 11**)

Dalam pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern, BPK mengungkapkan permasalahan penatausahaan Dana BOS yang belum dilakukan dengan tertib. Hasil pemeriksaan atas tata kelola Dana BOS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Disdikpora di TA 2017 diketahui bahwa:

- a. Pengelola Dana BOS tidak tepat dalam merealisasikan mata anggaran Dana BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas anggaran Belanja Dana BOS diketahui bahwa terjadi pelampauan anggaran atas belanja yang dibebankan secara terfokus pada satu jenis Rincian Objek Belanja pada masing-masing kelompok belanja. Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen Buku Kas Umum Sekolah secara uji petik diketahui bahwa:
 - 1) Pengeluaran Belanja Pegawai tidak hanya untuk pengelola dana BOS tetapi juga diantaranya terdapat pengeluaran untuk pembayaran honor guru ekstrakurikuler, honor petugas jaga sekolah, dan honor petugas kebersihan sekolah;
 - 2) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa tidak hanya untuk pembelian material lainnya, tetapi juga diantaranya untuk pembelian alat tulis kantor, pembayaran jasa kantor, pemeliharaan peralatan dan gedung sekolah; dan
 - 3) Pengeluaran Belanja Modal tidak hanya untuk pengadaan personal komputer, tetapi juga diantaranya untuk pembelian proyektor, buku koleksi perpustakaan, laptop dan printer.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam mengalokasikan ke dalam tiga jenis belanja tersebut masih terdapat kekurangan dimana pengalokasian pada tingkat Rincian Objek Belanja hanya terfokus pada satu jenis Rincian Objek Belanja serta terbatasnya data rencana penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari sekolah. Hal ini terjadi karena dari 2 (dua) Juknis terkait dengan Pengelolaan Dana BOS yang

masing-masing diterbitkan oleh Kemendikbud dan Kemendagri tidak mengatur secara detail terkait dengan Rincian Objek Belanja.

- b. Sekolah negeri di lingkungan Kabupaten Bangli belum membukukan Dana BOS dengan tertib sehingga dapat menghasilkan informasi yang kurang handal dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, seperti: (1) Bendahara BOS belum menyusun seluruh dokumen penatausahaan pengelolaan Dana BOS; (2) Bendahara BOS belum menyusun Laporan Realisasi Pendapatan; dan (3) Belanja Dana BOS dan nilai belanja Dana BOS yang disajikan dalam LRA *Unaudited* TA 2017 melebihi anggaran yang ditetapkan.

Atas permasalahan pelampauan anggaran Belanja Dana BOS, terjadi karena Kepala Disdikpora belum melakukan pengendalian dengan optimal atas: (a) Penyusunan APBDP TA 2017, khususnya penyusunan Anggaran Belanja Dana BOS yang belum didasarkan pada data RKAS; serta (b) Monitoring atas nilai transaksi yang dilakukan Bendahara Sekolah dalam bentuk laporan SP3B belum dilakukan secara berkala sesuai Perbup Bangli Nomor 37 Tahun 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Dana BOS yang dibuat tidak menghasilkan informasi yang dapat mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangli agar memerintahkan Kepala Disdikpora untuk melakukan pengendalian dengan optimal atas:

- a. Penyusunan Anggaran Belanja Dana BOS yang dilakukan oleh Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan BMD Disdikpora; dan
- b. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh PPTK Penyediaan BOS Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar selaku Manajer BOS.

NUSA TENGGARA BARAT

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI NUSA TENGGARA BARAT**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 7 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi: 1)Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait; 2)Kelebihan penyaluran Dana BOS belum disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi; 3) Pengeluaran Dana BOS belum tidak disahkan oleh BUD; 4)Permasalahan penatausahaan aset dari Dana BOS; 5)Pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan PPKD; 5)Kesalahan penganggaran Dana BOS TA 2017 pada Lain-lain PAD yang sah dan 6)Terdapat pengenaan pajak pada rekening Dana BOS.

Diantara enam permasalahan tersebut, permasalahan yang patut mendapatkan perhatian adalah kesalahan penganggaran dana BOS TA 2017 yang dianggarkan pada Lain-lain PAD yang sah. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 910/106/SJ. Atas hal ini BPK RI tidak sependapat dengan Surat Edaran Mendagri tersebut dikarenakan Dana BOS bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah melainkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini patut mendapatkan perhatian dikarenakan permasalahan ini menjadi temuan pada LKPD Kabupaten Sumbawa TA 2017 dengan kondisi bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menganggarkan Dana BOS pada akun Lain-lain PAD yang sah.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Dompu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017 belum dilakukan secara memadai (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.128.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 7**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana BOS pada Kabupaten Dompu yaitu:

- a. Tiga rekening penerimaan Dana BOS pada PT Bank NTB belum didukung dengan keputusan Kepala Daerah. Tiga rekening tersebut merupakan rekening Dana BOS untuk SDN 36 Pekat, SDN 37 Pekat, dan SMPN 8 Woja dengan total saldo Rp1,67 juta. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pergantian kepala sekolah pada 3 sekolah tersebut serta terdapat penggantian nomor rekening Dana BOS yang belum dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- b. Terdapat kelebihan penyaluran Dana BOS senilai Rp102,24 juta yang belum disetor Kas Daerah Provinsi. Nilai tersebut merupakan nilai akumulasi TA 2016 sebesar Rp84 juta dan TA 2017 Rp18,24 juta. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran dengan sisa yang belum disetor yaitu Rp3,5 juta pada 4 SD dan 1 SMP.
- c. Pengeluaran Dana BOS belum menggunakan mekanisme pengesahan dari BUD.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan penggunaan rekening Dana BOS dan penyalahgunaan kelebihan penyaluran Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Kepala Dinas Dikpora supaya menginstruksikan sekolah penerima Dana BOS untuk melaporkan setiap perubahan rekening kepada Tim Manajemen Dana BOS, memerintahkan sekolah-sekolah terkait untuk menyetorkan kelebihan penyaluran Dana BOS serta menginstruksikan Kepala BPKAD lebih optimal dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Dana BOS.

2. Kabupaten Lombok Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai.
2. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada BLUD RSUD Praya, FKTP-JKN, Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD.

Penatausahaan Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.124.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 12*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam realisasi penggunaan Dana BOS pada Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Terdapat permasalahan dokumen rincian belanja pada pembelian/perawatan perangkat komputer yang dikategorikan sebagai Aset Tetap dengan rincian yaitu sebesar Rp1,31 miliar pada 201 perangkat komputer dengan kondisi data rincian belanja tidak sesuai dan sebesar Rp230.63 juta pada 28 perangkat komputer dengan kondisi data rincian belanja belum diserahkan.
- b. Realisasi pembelian buku pada 199 SD dan 25 SMP kurang dari 20%. Hal ini dikarenakan sekolah tidak merealisasikan belanja sesuai dengan usulan penggunaan anggaran dan sekolah tidak melakukan pencatatan belanja sesuai kategori.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang berasal dari Dana BOS tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Tengah agar memerintahkan kepala BPKAD untuk lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pelaporan Aset Tetap dari Dana BOS; memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menelusuri Aset Tetap berupa komputer; dan menginstruksikan Kepala Sekolah Negeri penerima Dana BOS agar lebih cermat dalam pelaporan pembelian barang investasi dari Dana BOS.

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah pada BLUD RSUD Praya, FKTP-JKN, Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD. (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.124.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 16)

BPK RI mengungkap permasalahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS pada Kabupaten Lombok Tengah yaitu terdapat pendapatan senilai Rp90,24 miliar dan belanja Rp90,24 miliar yang bersumber dari Dana BOS untuk TA 2017 pada satuan pendidikan SDN dan SMPN belum mendapatkan pengesahan PPKD.

Berdasarkan SE Mendagri No. 910/106/SJ dijelaskan bahwa dalam pencatatan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS pada LRA harus melalui pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) oleh Dinas Pendidikan kepada BPKAD guna diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan diungkap bahwa belum ada pengajuan SP3B atas pencatatan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Tengah untuk menginstruksikan Kepala BPKAD selaku PPKD agar lebih optimal dalam mengawasi pengajuan dan pengesahan SP3B.

3. Kabupaten Lombok Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur belum tertib (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.125.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 18**)

BPK RI mengungkap permasalahan pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Lombok Timur yaitu:

- a. Terdapat 639 rekening sekolah belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta di dalam rekening tersebut terdapat pemotongan berupa pajak dan biaya administrasi tahun 2017 sebesar Rp31,36 juta.

- b. Terdapat kesalahan penganggaran belanja yang berasal dari Dana BOS pada TA 2017 seluruhnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa. Dalam pelaksanaannya, realisasi Dana BOS juga berupa Belanja Modal sebesar Rp21,99 miliar dan Belanja Pegawai senilai Rp2,45 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kurang saji pada realisasi Belanja Modal senilai Rp21,99 miliar dan Belanja Pegawai senilai Rp2,45 miliar; adanya lebih saji Belanja Barang dan Jasa Rp24,44 miliar; dan sekolah tidak dapat memanfaatkan pendapatan bunga rekening yang dikenakan pajak dan biaya administrasi.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Lombok Timur agar menetapkan rekening sekolah negeri penerima Dana BOS dalam SK Bupati; memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih optimal dalam melakukan tugas; dan memerintahkan TAPD Kabupaten Lombok Timur lebih cermat dalam verifikasi usulan anggaran.

4. Kabupaten Sumbawa

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penganggaran atas penerimaan BOS dan belanja buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.127.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 3**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penganggaran Dana BOS pada Kabupaten Sumbawa yaitu:

- a. Kesalahan penganggaran Dana BOS TA 2017 pada Lain-lain PAD yang Sah seharusnya pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada jenis Pendapatan Lainnya dikarenakan Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat bukan merupakan pendapatan asli daerah. Atas hal ini Wakil Bupati Sumbawa, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa dasar dari penganggaran ini adalah SE Mendagri No. 910/106/SJ. Atas penjelasan tersebut BPK RI menyatakan tidak sependapat terhadap penggunaan Surat Edaran dimana pada UU No.10 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Surat Edaran tidak lagi termasuk sebagai peraturan perundang-undangan

yang diperkuat oleh Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 yang menjelaskan bahwa penggunaan Surat Edaran adalah untuk pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. BPK RI juga menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2015 dan Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2018 dijelaskan bahwa Dana BOS dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bukan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- b. Kesalahan penganggaran pada kegiatan belanja buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp180 juta dianggarkan pada Belanja Barang/Jasa seharusnya pada Belanja Modal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan lebih saji pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan kurang saji pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp57,02 miliar serta lebih saji pada Belanja Barang/Jasa disertai kurang saji pada Belanja Modal Rp180 juta.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Sumbawa agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran sesuai dengan ketentuan berlaku serta lebih cermat dalam mengevaluasi anggaran.

5. Kabupaten Sumbawa Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Aset Tetap belum tertib (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.128.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 11*)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pencatatan Aset Tetap dari Dana BOS pada Kabupaten Sumbawa Barat yang tersebar pada 68 sekolah senilai Rp11,25 miliar belum dilakukan verifikasi oleh pengurus barang Dinas Dikpora serta terdapat Aset Tetap yang belum teridentifikasi pada 7 sekolah.

Permasalahan ini menyebabkan adanya aset dari Dana BOS yang belum teridentifikasi senilai Rp11,25 miliar. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Kepala OPD untuk melakukan pencatatan atas aset yang ada dalam penguasaannya.

6. Kota Bima

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kota Bima belum tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.131.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 3**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan kas Dana BOS pada Kota Bima yaitu:

- a. Terdapat 85 rekening tabungan Dana BOS yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp9,27 juta.
- b. Terlambat setor pajak atas belanja Dana BOS senilai Rp101,8 juta. Berdasarkan keterangan dari Bendahara Dana BOS dijelaskan bahwa keterlambatan penyetoran dikarenakan uang tersebut digunakan terlebih dahulu untuk keperluan mendesak di sekolah. Untuk permasalahan ini sekolah yang bersangkutan telah melakukan penyetoran.

Permasalahan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Bima kehilangan potensi penerimaan Rp9,2 juta dari pemotongan pajak atas tabungan Dana BOS dan penerimaan negara dari pajak tidak dapat segera dimanfaatkan senilai Rp101,8 juta.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Walikota Bima agar memerintahkan BUD selaku pengelola uang daerah untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bima serta menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan Bendahara Dana BOS agar lebih cermat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

7. Kota Mataram

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tidak melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.132.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2018, Hal. 17**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Kota Mataram yaitu dokumen SP2B tidak ditandatangani oleh PPKD

dikarenakan nilai pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS yang tertera pada dokumen SP3B, Laporan Pertanggungjawaban dan SP2B berbeda. Hal ini dikarenakan dokumen SP3B pada saat pengajuan belum merupakan data validasi ke pihak sekolah dikarenakan tidak memadainya waktu dalam pengumpulan data ke seluruh sekolah.

Permasalahan ini mengakibatkan SP3B yang dibuat berpotensi menghasilkan pencatatan dan pelaporan belanja yang kurang akurat. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Mataram agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih optimal dalam pengawasan pertanggungjawaban Dana BOS dan menginstruksikan PPK Dinas Pendidikan lebih cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban Dana BOS yang diajukan Dinas Pendidikan serta memerintahkan PPKD lebih optimal dalam melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan validasi nilai pertanggungjawaban Dana BOS.

NUSA TENGGARA TIMUR

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI NUSA TENGGARA TIMUR**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 23 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan dana BOS pada 19 LKPD. Permasalahan umum pengelolaan Dana BOS di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi: 1) pencatatan saldo awal dan saldo akhir kas di bendahara BOS belum sesuai kondisi senyatanya; 2) pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan atau melebihi anggaran dalam APBD/APBDP TA 2017 dan 3) terdapat selisih antara sisa kas berdasarkan pencatatan dengan sisa kas di rekening masing-masing sekolah, selisih penyajian saldo kas dana BOS yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian BKU per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan saldo kas hasil rekapitulasi Dinas PPO, dan selisih antara SP2B dan SP3B dengan BKU dan rekening koran sekolah yang berupa pajak dan biaya administrasi.

Akibat dari permasalahan ini adalah nilai Realisasi Pendapatan, Belanja, Beban Dana BOS, Sisa Kas Dana BOS dan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus pada Pemerintah Provinsi NTT belum memadai (**LHP SPI No.07.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 Hal. 13**)

Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Dana BOS Satdikmen dan Satdiksus oleh Pemerintah Provinsi NTT diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang dananya tidak berada dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang dananya tidak berada dalam penguasaan BUD (termasuk pengesahan belanja atas penggunaan sisa Dana BOS). Dampak dari belum tersedianya mekanisme dimaksud antara lain adalah sekolah tidak memiliki acuan pelaporan penggunaan dana BOS dan pelaporan sisa dana BOS, sehingga Pemerintah Provinsi NTT tidak dapat melakukan pengesahan belanja atas sisa dana BOS TA 2016 yang telah direalisasikan sebagai belanja pada tahun berjalan oleh Satdikmen dan Satdiksus. Namun demikian, dalam rangka penyusunan laporan keuangan TA 2017, Pemerintah Provinsi NTT telah menghimpun laporan penggunaan dana BOS dan sisa dana BOS Tahun 2017 dari seluruh Satdikmen dan Satdiksus dan laporan tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengakuan belanja dan beban atas dana BOS.

- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Dana BOS

Hasil pemeriksaan atas DPA Perubahan Dinas Pendidikan TA 2017 diketahui bahwa Dinas Pendidikan menganggarkan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB) dalam DPA Perubahan TA 2017 sebesar Rp221.529.000.000,00 pada akun belanja barang dan jasa. Penganggaran tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) Nomor 903/1043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD.

- c. Pendapatan bunga atas pengelolaan dana BOS oleh Bendahara BOS di sekolah belum disetorkan ke kas daerah

Hasil pemeriksaan atas pelaporan realisasi penggunaan dana BOS TA 2017 oleh masing-masing sekolah diketahui bahwa dalam pengelolaan dana BOS terdapat biaya administrasi, pajak dan pendapatan bunga sehubungan dengan rekening tabungan yang dibuka oleh bendahara BOS pada masing-masing sekolah. Atas pendapatan bunga yang diperoleh, bendahara BOS pada masing-masing sekolah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tidak melakukan penyetoran ke kas daerah.

- d. Penerimaan dan realisasi belanja dari sisa Dana BOS TA 2016 belum dilaporkan sebagai pendapatan-LO dan beban-LO serta belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPPKAD diketahui bahwa pada TA 2016 terdapat sisa Dana BOS sebesar Rp13.818.224.329,00. Sisa Dana BOS tersebut telah digunakan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sekolah pada tahun 2017, dan atas penggunaan dana tersebut telah dilaporkan kepada PPKAD dan telah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanjanya. Namun demikian, atas sisa kas Dana BOS TA 2016 sebesar Rp13.818.224.329,00 tersebut Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT (*unaudited*) belum disajikan sebagai pendapatan – LO dan atas penggunaannya belum dilaporkan sebagai beban-LO. Selain itu, atas belanja yang telah direalisasikan belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian atas realisasi Belanja Operasional Sekolah yang menggunakan sisa Dana BOS TA 2016 sebesar Rp13.818.224.329,00; dan

- b. Penerimaan daerah dari pendapatan bunga atas pengelolaan Dana BOS menjadi tertunda.

BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi NTT agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana BOS serta penetapan sisa dana BOS yang masih terdapat di sekolah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan seluruh Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB serta Bendahara BOS terkait untuk menyusun pelaporan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang tidak cermat dalam melaksanakan penganggaran atas Belanja Dana BOS dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

2. Kabupaten Alor

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan Pengelolaan Pendapatan dan Belanja untuk Dana BOS TA 2017 pada Dinas Pendidikan tidak memadai (**LHP SPI No.08.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 Hal. 30**)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2016 Nomor: 29.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK mengungkapkan kelemahan atas pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Alor antara lain:

- a. Pendapatan dan Belanja Dana BOS Belum Dianggarkan dalam APBD TA 2016 dan Realisasinya Belum Disajikan dalam LRA TA 2016;
- b. Sisa Kas Dana BOS per 31 Desember 2016 belum dapat diidentifikasi; dan
- c. Aset tetap yang berasal dari Dana BOS belum diinventarisasi dan dicatat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Alor diantaranya agar:

- a. Menetapkan peraturan tentang penganggaran Dana BOS dalam APBD dan mekanisme pengesahan/pencatatan atas realisasi pendapatan dan belanja dari Dana BOS, serta pencatatan dan pelaporan atas aset dari Dana BOS; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan bersama Kepala BKAD untuk melakukan inventarisasi atas aset tetap yang berasal dari Dana BOS pada sekolah negeri dan identifikasi atas sisa kas Dana BOS per 31 Desember 2016.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Alor belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut secara memadai karena Bupati Alor telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui surat No. 703/ID.1/3-2/163/2017 tgl. 18/6/2017 tentang instruksi untuk segera menetapkan peraturan tentang penganggaran Dana BOS dalam APBD dan mekanisme pengesahan/pencatatan atas realisasi pendapatan dan belanja dari Dana BOS, serta pencatatan dan pelaporan atas aset dari Dana BOS. Namun atas instruksi tersebut masih belum ditindaklanjuti dengan adanya perubahan kebijakan peraturan tentang penganggaran dana BOS dan mekanisme pencatatan pendapatan, belanja, serta aset dari Dana BOS tersebut.

Hasil Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan penggunaan Dana BOS TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Alor diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana BOS hanya menganggarkan pendapatan dan belanja barang dan jasa dalam APBD/APBD-P TA 2017.
- b. Penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan tidak memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Anggaran dan Realisasi belanja pegawai dan belanja modal Dana BOS TA 2017 belum tersaji dalam LRA;
- b. Keterlambatan penerimaan negara atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak senilai Rp10.917.612,00 pada 14 sekolah yang diuji petik dan sekolah-sekolah lainnya; dan
- c. Kas Bendahara BOS, Pendapatan, dan Belanja/Beban atas Dana BOS pada Kabupaten Alor belum menunjukkan angka sewajarnya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Alor agar:

- a. Melaksanakan rekomendasi BPK terkait pengelolaan dana BOS pada LHP SPI No.29.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 yaitu antara lain:
 - 1) Menetapkan peraturan tentang penganggaran Dana BOS dalam APBD dan mekanisme pengesahan/pencatatan atas realisasi pendapatan dan belanja dari Dana BOS, serta pencatatan dan pelaporan atas aset dari Dana BOS; dan
 - 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan bersama Kepala BKAD untuk melakukan inventarisasi atas aset tetap yang berasal dari Dana BOS pada sekolah negeri dan identifikasi atas sisa kas Dana BOS per 31 Desember 2017.
- b. Memerintahkan kepada Bendahara BOS di sekolah segera menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang dipungut lebih tepat waktu ke kas negara;
- c. Menginstruksikan tim manajemen BOS Kabupaten Alor untuk melakukan verifikasi data BOS yang diterima dari sekolah-sekolah penerima dana BOS secara periodik dan teratur.

3. Kabupaten Belu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya sesuai ketentuan (**LHP SPI No.11.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 Hal. 11**)

Hasil pemeriksaan atas sisa kas BOS per 31 Desember 2017 diketahui terdapat perbedaan nilai kas per 31 Desember 2017 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) dan Inspektorat Kabupaten Belu.

Berdasarkan data tabel tersebut masih terdapat selisih sisa kas di bendahara BOS senilai Rp513.560.000,00, sedangkan dari data tersebut diketahui terdapat kesamaan data nilai akhir kas per 31 Desember 2017 hanya pada 55 sekolah senilai Rp1.464.395.953,00, sehingga masih terdapat perbedaan data senilai Rp2.415.960.917,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana BOS pada sekolah diketahui beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Sekolah dasar maupun sekolah menengah kurang tertib dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dimana masih banyak sekolah hanya menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan penerimaan dan penggunaan dana BOS setiap triwulan.
- b. Tidak seluruh sekolah menyusun BKU untuk mencatat belanja selama satu tahun tetapi hanya mencatat setiap triwulan sehingga saldo sisa penggunaan dana triwulan sebelumnya tidak terbawa ke dalam saldo awal di BKU setiap triwulan.
- c. Sekolah tidak melakukan koreksi atas sisa kas yang seharusnya tercatat sesuai dengan hasil rekon pada saat setiap pengajuan SP3B kepada BPKAD sehingga selisih yang tercatat laporan akhir dana BOS tidak terpantau dalam BKU setiap sekolah.

Hasil pemeriksaan atas Rekening Koran Sekolah, BKU dan wawancara secara uji petik ke sekolah dan hasil wawancara dengan tim manajemen BOS dan Inspektorat di ketahui beberapa permasalahan yang dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. BPKAD mencatat sesuai sisa saldo tahun lalu dan berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan belanja (SP3B) dari Dinas Pendidikan dan yang selanjutnya menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagai dasar pencatatan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu. Atas pencatatan tersebut belum pernah di rekon dengan sekolah, dinas pendidikan dan inspektorat.
- b. Tim manajemen BOS melakukan evaluasi atas penerimaan dan SPJ dana per triwulan namun belum merekon atas sisa pertanggungjawaban sebelumnya yang seharusnya di catat di SPJ pada triwulan berikutnya dan total sisa kas yang seharusnya di catat pada akhir tahun dan melakukan rekon yang dilaksanakan dengan BPKAD sebatas SPJ dengan SP3B, sedangkan rekon bersama antara Tim BOS, Inspektorat dan BPKAD belum di lakukan
- c. Tim inspektorat belum melakukan rekon atas LPJ dan sisa dana BOS dengan SKPD (Dinas P dan K dan BPKAD), tetapi hanya merekapitulasi hasil pengawasan tim dari setiap sekolah dengan cara

mengumpulkan para kepala sekolah dan bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disampaikan sosialisasi atas kegiatan yang akan di laksanakan oleh tim dari inspektorat ke sekolah-sekolah. Pemeriksaan tersebut tidak dilaksanakan ke seluruh sekolah di karenakan ketersediaan jumlah auditor dan biaya, sehingga sekolah ada sebagian sekolah yang menyerahkan laporan langsung ke inspektorat tanpa melihat kondisi sebenarnya di setiap sekolah.

- d. Terdapat sisa kas BOS pada 8 sekolah yang belum tercatat dalam laporan keuangan namun hanya di catat kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Belu disebabkan sekolah tersebut masih baru berdiri di Tahun 2017 dan menerima dana BOS pada akhir triwulan III dan IV, serta belum dilakukan SPJ atas penggunaan dana tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana BOS oleh sekolah maupun hasil penutupan kas oleh inspektorat belum dapat dijadikan sebagai alat pengendalian pengelolaan kas BOS.

BPK merekomendasikan Bupati Belu agar:

- a. Menginstruksikan BPKAD, Inspektorat, Tim Manajemen BOS, Bendahara Sekolah Dasar dan Menengah Pertama untuk melakukan rekonsiliasi bersama atas sisa kas BOS; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan bendahara sekolah mencatat penerimaan dan pengeluaran BKU dalam periode atau satu tahun anggaran secara tertib sesuai ketentuan.

4. Kabupaten Ende

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS belum memadai **(LHP SPI No.14.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 19)**

Permasalahan atas Pengelolaan Dana BOS ini sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Nomor

37.b/LHP/XIX.KUP/06/2017 tanggal 18 Juni 2017. Dalam LHP ini disebutkan permasalahan antaran lain Penerimaan, Belanja, Beban, Aset Tetap, dan Sisa Kas yang Berasal dari Dana BOS belum disajikan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2016. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Ende diantaranya agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun kebijakan akuntansi dan SOP terkait pengelolaan dana BOS dan memerintahkan Kepala Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Atas rekomendasi tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Ende telah melakukan tindak lanjut antara lain yaitu: menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017, dan telah menyajikan Pendapatan, Belanja, Beban dan Sisa Kas TA 2017. Tindak lanjut atas permasalahan di atas bahwa seluruh sekolah telah melaporkan penggunaan Dana BOS dan sisa kas yang disajikan telah memperhitungkan sisa dana tunai yang dipegang oleh Bendahara. Disamping itu pendapatan dan belanja Dana BOS telah dianggarkan pada Pendapatan dan Belanja pada LRA dan disajikan pada LO dan Neraca.

Verifikasi atas LPJ dana BOS yaitu Bidang Ketenagaan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Bagian Akuntansi dan Pelaporan Dinas BPKAD akan melakukan penginputan pendapatan, belanja dan sisa kas ke dalam SIMDA Keuangan untuk diklasifikasikan sesuai kode rekeningnya.

Hasil pemeriksaan diketahui masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan Dana BOS di Pemerintah Kabupaten Ende sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. SOP dan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan dana BOS belum ada.
- b. Nilai penerimaan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi NTT tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Tahun 2017.
- c. Aset Tetap yang dihasilkan dari Dana BOS belum seluruhnya dilaporkan.
- d. Persediaan yang dikelola oleh sekolah belum dilaporkan.
- e. Terdapat pencairan empat tahap tanpa melaporkan LPJ sebelumnya dan penatausahaan tidak tertib.
- f. Terdapat Kesalahan Klasifikasi Belanja Dana BOS.

- g. Terdapat Realisasi Belanja tidak mengikuti Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan pelampauan Realisasi Dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ende tidak lengkap menyajikan aset tetap, serta persediaan yang diterima dari Dana BOS dan realiasi belanja tidak menggambarkan kondisi yang wajar atas kesalahan dalam klasifikasi belanja.

BPK merekomendasikan Bupati Ende agar:

- a. melaksanakan rekomendasi BPK pada LHP SPI Nomor 37.b/LHP/XIX/KUP/06/2018 tanggal 18 Juni 2017 untuk menyusun SOP dan kebijakan akuntansi tentang pengelolaan Dana BOS khususnya Pendapatan dan Belanja Dana BOS;
- b. menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan:
 - 1) Tim Manajemen BOS untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang alokasi Dana BOS yang sesuai dengan jumlah siswa; dan
 - 2) Kepala Sekolah membuat RKAS secara baik dan tertib dalam melakukan pembelanjaan dana BOS serta menyusun anggaran dan realisasi Belanja Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kabupaten Flores Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas belum menerapkan Rekening Tunggal Perbendaharaan, Rekening Pengelolaan Keuangan dan Bendahara Dana BOS belum berdasarkan penetapan kepala daerah **(LHP SPI No.22.b/LHP/XIX.KUP/07/2018 Hal. 31)**

Neraca Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2017 menyajikan nilai Kas di Kas Daerah sebesar Rp56.142.708.894,80, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp467.457.710,72 dan Kas di Dana BOS sebesar Rp12.668.005.006,49.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengelolaan kas belum menerapkan rekening tunggal dan terdapat rekening pengelolaan keuangan

pada Dinas Kesehatan dan Bendahara Dana BOS belum berdasarkan penetapan kepala daerah dengan uraian berikut:

- a. Pengelolaan uang daerah belum menerapkan rekening tunggal perbendaharaan (*treasury single account-TSA*).
- b. Terdapat rekening yang belum berdasarkan penetapan kepala daerah.
- c. Bendahara Dana BOS belum berdasarkan penetapan kepala daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan dari penerapan TSA sebagai alat pengendalian dan pengawasan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran belanja tidak tercapai;
- b. Rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpotensi tidak dapat diawasi dan berpotensi adanya penyimpangan/penyalahgunaan dana; dan
- c. Penunjukkan Bendahara Dana BOS belum memiliki dasar hukum yang jelas.

BPK merekomendasikan Bupati Flores Timur agar menginstruksikan:

- a. BUD agar melaksanakan pengelolaan Rekening Kas Daerah sesuai dengan mekanisme rekening tunggal perbendaharaan/TSA;
- b. Kepala Dinas Kesehatan agar melaporkan seluruh rekening yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan pada OPD-nya; dan
- c. Kepala Dinas PKO mengusulkan Bendahara Dana BOS pada masing-masing sekolah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Flores Timur.

6. Kabupaten Kupang

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada Kabupaten Kupang belum memadai
(LHP SPI No.28.b/LHP/XIX.KUP/08/2018 Hal. 3)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS Tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Pencatatan saldo awal dan saldo akhir kas di bendahara BOS belum sesuai kondisi senyatanya.

Saldo Kas di Bendahara BOS pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2016 dicatat senilai Rp364.588.916,00. Saldo tersebut, belum meliputi saldo dana BOS per 31 Desember 2016 di seluruh SDN dan SMPN di Kabupaten Kupang. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan koreksi atas saldo awal kas di bendahara BOS menjadi Rp4.070.307.653,00. Pemerintah Kabupaten Kupang mencatat nilai tersebut hanya berdasarkan saldo rekening dana BOS milik sekolah di Bank NTT per 31 Desember 2016 tanpa memperhitungkan uang tunai yang ada di bendahara BOS per 31 Desember 2016. Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen rekening BOS dan transaksi keuangan dana BOS di 14 sekolah menunjukkan bahwa pada bulan Januari dan Februari 2017 ke 14 sekolah tersebut tidak melakukan penarikan dana di rekening bank, namun sebanyak 9 (Sembilan) sekolah melakukan transaksi pembayaran belanja yang dilakukan bendahara BOS pada bulan Januari dan Februari 2017 senilai Rp203.808.001,00. Hal tersebut menunjukkan terdapat uang tunai pada bendahara BOS per 31 Desember 2016 namun tidak dicatat sebagai saldo awal dana BOS tahun 2017.

Hasil uji petik pemeriksaan fisik (*cash opname*) tanggal 5 Juli 2018, analisis dokumen pertanggungjawaban dana BOS, dan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS atas 14 sekolah menunjukkan bahwa saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2017 pada 14 sekolah tersebut adalah senilai Rp704.444.878,00, namun saldo yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemda adalah senilai Rp521.680.887,00 atau lebih rendah senilai Rp182.763.991,00.

Berdasarkan analisa dokumen pertanggungjawaban dan wawancara dengan Bendahara BOS sekolah diketahui bahwa perbedaan tersebut, antara lain karena terdapat sekolah yang menarik dana BOS pada tahun 2017 dan baru dibelanjakan di tahun 2018, namun atas dana tersebut tidak dilaporkan sebagai kas tunai/sisa dana BOS tahun 2017 tetapi dilaporkan sebagai belanja dana BOS tahun 2017.

- b. Empat sekolah tidak menerima Dana BOS senilai Rp126.080.000,00
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen rekening bank sekolah (rekening penyimpanan dana BOS) diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat satu sekolah yang tidak menerima dana BOS empat

triwulan, satu sekolah tidak menerima dana BOS dua triwulan, dan dua sekolah tidak menerima dana BOS satu triwulan dengan jumlah dana BOS yang tidak diterima senilai Rp126.080.000,00.

Hasil konfirmasi kepada Pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait kondisi tersebut menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena pihak sekolah terlambat menginput data dan mensinkronisasi pada aplikasi Dapodik sehingga data tidak terbaca oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- c. Belanja dari dana BOS yang dilaporkan dalam LRA belum menggambarkan kondisi riil

Hasil pemeriksaan atas pencatatan belanja dari dana BOS menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja dari dana BOS yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan berbeda dengan BKU sekolah dan dokumen pertanggungjawaban
- 2) Belanja dari dana BOS senilai Rp1.214.908.000,00 dicatat berdasarkan pencairan dana dari rekening bank bukan berdasarkan laporan pertanggungjawaban
- 3) Klasifikasi belanja belum tepat
- 4) Pendapatan dan belanja dana BOS belum disahkan dengan SP2B

- d. Rekening dana BOS sekolah negeri belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan masih dikenakan pajak atas jasa giro senilai Rp12.347.141,00 serta biaya administrasi bank senilai Rp23.910.000,00

Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan dana BOS diketahui bahwa alokasi dana BOS diterimakan langsung ke rekening tabungan milik sekolah yang dibuka di Bank NTT. Hasil revidu atas lembaran daerah serta wawancara dengan Tim Pelaksana BOS rekening dana BOS menunjukkan bahwa 400 atau seluruh rekening sekolah penerima dana BOS belum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Daerah sebagai rekening operasional yang menjadi bagian dari kas Pemerintah Kabupaten Kupang. Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 106/KEP/HK/2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017 tanggal 6 April 2017 tidak memuat

penetapan atas rekening sekolah dana BOS. Hasil pemeriksaan atas rekening dana BOS milik sekolah di Bank NTT menunjukkan bahwa pihak bank membebani biaya administrasi bank senilai Rp23.910.000,00 dan pajak atas jasa giro senilai Rp12.347.141,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja BOS dan Saldo Kas di Bendahara BOS yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2017 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Empat sekolah tidak dapat memanfaatkan dana BOS senilai Rp126.080.000,00 untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah atas dana BOS yang tidak diterima; dan
- c. Pengenaan pajak atas jasa giro serta biaya administrasi bank membebani keuangan sekolah senilai Rp36.257.141,00.

BPK merekomendasikan Bupati Kupang agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (selaku penanggungjawab BOS) untuk:

- a. Menyampaikan SP3B kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2B;
- b. Melaporkan rekening Satuan Pendidikan Negeri penerima dana BOS untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Kepala Daerah serta berkoordinasi dengan Bank NTT atas pengenaan biaya administrasi dan pajak pada rekening sekolah
- c. Membuat dan menetapkan SOP terkait pengelolaan dana BOS yang memadai, sebagai pedoman bagi Sekolah dan Tim Manajemen BOS dalam menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS yang akurat dan andal;
- d. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS agar lebih optimal dalam melakukan verifikasi, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BOS dan penginputan data Dapodik pada pihak sekolah.

7. Kabupaten Lembata

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS TA 2017 belum memadai (**LHP SPI No.06.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 Hal. 20**)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2016 Nomor 47.b/LHP/XIX.KUP/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017, BPK mengungkapkan kelemahan atas pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Lembata antara lain: 1) Belum seluruh sekolah penerima Dana BOS menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS; dan 2) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas PKO) d/h Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas PPO) belum melakukan inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang berasal dari Dana BOS. Selain itu, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2015 Nomor 45.b/LHP/XIX.KUP/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016, BPK mengungkapkan kelemahan atas pengelolaan Dana BOS yaitu Kebijakan Akuntansi yang ada belum mengatur terkait Pengelolaan Dana BOS. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lembata diantaranya agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS oleh sekolah; dan
- b. Merevisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi agar mengakomodir kebijakan tentang Pendapatan dan Belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut. Sampai dengan akhir pemeriksaan, belum seluruh sekolah negeri penerima Dana BOS menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS, serta laporan aset tetap dari penggunaan Dana BOS, serta belum ada revisi atas kebijakan akuntansi tentang pendapatan dan belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan penggunaan Dana BOS TA 2017 pada Kabupaten Lembata diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi belum mengakomodir kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan serta sisa Kas Dana BOS.
- b. Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD/APBDP TA 2017 Kabupaten Lembata.
- c. Bendahara dan Rekening Penerima Dana BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS belum tertib.
- e. Monitoring Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS pada Dinas PKO tidak memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata belum menyajikan Pendapatan, Belanja, Beban Dana BOS serta Sisa Kas Dana BOS dan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS per 31 Desember 2017.

BPK merekomendasikan Bupati Lembata agar:

- a. Melaksanakan rekomendasi BPK pada LHP atas SPI Nomor: 47.b/LHP/XIX.KUP/08/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan LHP atas SPI Nomor: 45.b/LHP/XIX.KUP/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yaitu:
 - 1) Merevisi Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi agar mengakomodir kebijakan tentang Pendapatan dan Belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah;
 - 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas PKO) untuk menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS oleh Sekolah; dan
 - 3) Memerintahkan Kepala Dinas PPO (sekarang Dinas PKO) untuk mencatat dan melaporkan aset yang dihasilkan dari belanja sumber dana yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah.

- b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas PKO yang kurang cermat dalam menganggarkan Dana BOS, mengendalikan dan melaporkan dana BOS secara lengkap dan akurat; dan
- c. Memerintahkan Tim Manajemen BOS Kabupaten Lembata melakukan verifikasi data BOS yang diterima dari sekolah-sekolah dan memantau pelaporan Dana BOS secara lengkap.

8. Kabupaten Malaka

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS belum memadai (LHP SPI
No.19.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 31)

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Dana BOS pada TA 2017 diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana BOS melebihi Anggaran
 Diketahui bahwa Belanja Barang dan Jasa-Belanja Jasa Kantor untuk SD dan SMP nilai anggarannya sebesar Rp2.509.653.150,00 (Rp1.832.571.150,00+Rp677.082.000,00) dengan realisasi sebesar Rp3.237.757.250,00 (Rp2.007.269.250,00+Rp1.230.488.000,00). Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa untuk Belanja Barang dan Jasa-Belanja Jasa Kantor realisasinya melebihi anggaran sebesar Rp728.104.100,00.
- b. Pencatatan Aset dalam Daftar Inventaris Dinas PKPO belum rinci dan lengkap
 Dari hasil reviu atas Laporan Barang Semester dan Tahunan Dinas PKPO diketahui bahwa penambahan aset tetap dari Belanja Modal yang dilakukan SD Negeri maupun SMP Negeri yang menggunakan Dana BOS belum tercatat pada Laporan Barang Semester dan Tahunan Dinas PKPO. Dari hasil wawancara, Pengurus Barang Dinas PKPO dan Tim Manajemen BOS Kabupaten Malaka mengakui hal tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pemeriksaan dan pencatatan ke seluruh sekolah negeri penerima Dana BOS.
- c. Pencatatan Persediaan yang bersumber dari Dana BOS belum memadai

Berdasarkan hasil revidi atas laporan keuangan, laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2017 diketahui bahwa nilai persediaan sebesar Rp784.300,00 tersebut tidak termasuk barang yang diperoleh dari belanja barang habis pakai (Belanja Alat Tulis Kantor) yang direalisasikan oleh sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji petik terhadap tiga laporan pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2017, yaitu SD Negeri Kuluon, SD Inpres Weakar, SD Negeri Lorobauna diketahui bahwa tidak terdapat laporan penghitungan fisik persediaan (*stock opname*) per 31 Desember 2017 yang dilakukan Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga TA 2017 atas barang yang diperoleh dari belanja barang habis pakai (Belanja Alat Tulis Kantor) yang direalisasikan oleh sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS. Sehingga terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa-Belanja Alat Tulis Kantor untuk SD dan SMP sebesar Rp2.070.512.327,00, tidak diketahui berapa saldo barang per 31 Desember 2017.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan penganggaran sebagai pengendalian terhadap belanja tidak tercapai;
- b. Nilai persediaan sebesar Rp784.300,00 dan nilai Aset Tetap sebesar Rp52.841.134.956,00 pada Dinas PKPO belum menggambarkan kondisi yang senyatanya dan belum dapat diyakini kewajarannya.

BPK RI merekomendasikan Bupati Malaka agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas PKPO dan memerintahkan Kepala BPKPD agar memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa BUD yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PKPO untuk memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer BOS dan Pengurus Barang Dinas PKPO yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

9. Kabupaten Nagekeo

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan penatausahaan kas pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo belum memadai (**LHP SPI No.21.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Rekening Bank dan pengelolaan Kas TA 2017 di BUD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara BOS diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas di BUD
 - 1) BUD belum menerapkan sistem rekening tunggal perbendaharaan (*Treasury Single Account*) dalam melakukan pengelolaan kas daerah
 - 2) terdapat rekening pengelola Dana APBD pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan terdapat rekening tidak aktif yang belum dilakukan penutupan
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 1) Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2017 Sebesar Rp48.760.265,00 terlambat di setor ke kas daerah dan sebesar Rp29.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan pemindahan anggaran
 - 2) Pertanggungjawaban TU-Nihil melebihi batas waktu yang telah ditetapkan
- c. Kas Bendahara BOS
 - 1) Sisa Kas Dana BOS per 31 Desember 2017 belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
Berdasarkan uji petik yang dilakukan terhadap 32 Sekolah Negeri yang terdiri dari 20 SD Negeri dan 12 SMP Negeri di wilayah Kabupaten Nagekeo yang menerima, mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana BOS TA 2017, diketahui bahwa atas sisa Kas Dana BOS yang disajikan pada LKPD Kabupaten Nagekeo TA 2017 terdapat selisih sebesar Rp75.066.545,00 antara jumlah hasil pengujian atas permintaan data yang diperoleh dari

sekolah sebesar Rp1.075.305.544,00 dengan data yang disajikan dalam LKPD TA 2017 sebesar Rp1.000.238.999,00.

Selanjutnya diketahui bahwa atas sisa Kas Dana BOS TA 2017 yang dilaporkan dalam LKPD TA 2017, 32 sekolah (20 SD dan 12 SMP) belum memperhitungkan sisa kas lainnya yang ada di Rekening Dana BOS, karena didalam rekening tersebut terdapat dana lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat (bantuan siswa miskin, pelatihan kurikulum 2013 (K13) bagi guru, Bantuan Sosial Buku, dan dana yang tidak jelas sumber dananya).

- 2) Bendahara Pengelola Dana BOS belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah

Hasil pemeriksaan pada 20 SD Negeri dan 12 SMP Negeri diketahui bahwa Bendahara dan pengelola Dana BOS hanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah namun belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan dari penerapan TSA sebagai alat pengendalian dan pengawasan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran belanja tidak tercapai;
- b. Rekening yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpotensi tidak dapat dikontrol dan rekening yang belum dilakukan penutupan tersebut berpotensi untuk disalahgunakan;
- c. Pemerintah Kabupaten Nagekeo tidak dapat segera memanfaatkan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetor secara tepat waktu;
- d. Belanja sebesar Rp29.000.000,00 pada SPNF SKB Kabupaten Nagekeo tidak dapat diproses pertanggungjawabannya dan tidak menggambarkan kondisi kas yang senyatanya;
- e. Sisa kas dana BOS yang dilaporkan belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- f. Penunjukkan Bendahara Dana BOS belum memiliki dasar hukum yang jelas.

BPK merekomendasikan Bupati Nagekeo agar:

- a. Menginstruksikan BUD untuk merevisi kerjasama dengan bank umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya terkait

pelimpahan/pemindahbukuan atas saldo rekening PAD, rekening penampung deposito, dan bunga deposito ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja dan melaksanakan pengelolaan Rekening Kas Daerah sesuai dengan mekanisme rekening tunggal perbendaharaan/TSA;

- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan inventarisasi atas rekening pengelolaan APBD pada OPD-nya serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terkait bendahara dan pengelola Dana BOS untuk ditetapkan dalam SK Bupati;
- c. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk melakukan penutupan atas rekening yang sudah tidak aktif;
- d. Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran terkait dan selanjutnya agar menyetorkan sisa UYHD, Penggunaan TU dan PFK secara tertib dan tepat waktu;
- e. Menginstruksikan Kepala BKD untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Bidang Anggaran dan selanjutnya agar dalam melakukan pengalihan sisa anggaran belanja berkoordinasi OPD terkait;
- f. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tim Manajemen BOS dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melakukan pemantauan, pendampingan, dan rekonsiliasi khususnya atas sisa Kas BOS yang dikelola oleh Bendahara BOS tiap sekolah.

10. Kabupaten Ngada

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS dan dana yang tidak melalui rekening Kas Umum Daerah yang diperuntukkan ke sekolah-sekolah negeri belum memadai (**LHP SPI No. 29.b/LHP/XIX.KUP/08/2018 Hal. 37**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS dan dana hibah lainnya yang diperuntukkan ke sekolah-sekolah negeri diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Ngada belum memiliki kebijakan akuntansi dan sistem pelaporan dana hibah yang tanpa melalui rekening kas umum daerah termasuk dana BOS.
- b. Rekening yang digunakan untuk operasional Dana BOS pada sekolah negeri belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- c. Terdapat bantuan hibah lainnya yang berasal dari APBN melalui Rekening Sekolah (Rekening BOS) dengan sisa saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp174.467.394,00 namun tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
- d. Monitoring Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah Lainnya selain Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum memadai.
- e. Terdapat satu sekolah SMPN SATAP 3 Jerebuu belum melalui mekanisme APBD dan pertanggungjawaban realisasi belanja belum dicatat.

Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik atas Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017 pada 21 sekolah negeri (12 SD Negeri dan 9 SMP Negeri) dari 157 sekolah negeri (111 SD Negeri dan 46 SMP Negeri) diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Kas

Terdapat perbedaan nilai sisa kas Dana BOS TA 2016 yang digunakan sebagai saldo awal Dana BOS TA 2017 yaitu pada SDI Wogo. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPK belum memperoleh penjelasan dan dokumen pendukung yang memadai berupa sisa saldo berupa uang tunai yang berada di sekolah per 31 Desember 2017 dan bukti-bukti belanja seperti kuitansi pembayaran eksternal yang telah direalisasikan oleh sekolah.
- b. Pendapatan

Hasil perhitungan ulang atas jumlah Pendapatan Dana BOS diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam menghitung jumlah Pendapatan Dana BOS TA 2017 pada seluruh sekolah negeri yang dilakukan uji petik (12 SD Negeri dan 9 SMP Negeri).
- c. Belanja

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPK belum memperoleh data jumlah belanja dari masing-masing sekolah yang berasal dari dana hibah

selain Dana BOS yaitu Bansos Buku, Beasiswa Pendidikan, dan Bantuan K-13, dan dana lainnya, seperti hadiah undian bank.

d. Persediaan

Laporan persediaan yang dibuat oleh Bendahara BOS masing-masing sekolah tidak memberikan informasi terkait saldo awal persediaan sehingga nilai akhir persediaan senilai Rp82.006.410,00 tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya.

e. Aset Tetap

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BKU sekolah menunjukkan bahwa terdapat pembelian barang inventaris yang mengindikasikan merupakan aset tetap dan belum dilakukan pencatatan oleh Dinas Pendidikan serta dilaporkan ke Bagian Aset Badan Keuangan untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam Neraca per 31 Desember 2017 senilai Rp58.950.000,00.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, BPK belum memperoleh data yang memadai terkait jumlah penambahan aset tetap yang diperoleh dari realisasi Belanja Barang Dana BOS dan hibah lainnya selain Dana BOS yang digunakan untuk pembelian aset tetap.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Kas, persediaan dan aset tetap yang berasal dari dana BOS dan dana hibah lainnya yang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
- b. Aset tetap yang diperoleh dari Dana BOS dan dana hibah lainnya yang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah tidak jelas statusnya dan berpotensi dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Ngada agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Ngada terkait dan selanjutnya agar melakukan pengeluaran Dana BOS sesuai dengan DPPA yang ditetapkan dan melaporkan penerimaan

- dan penggunaan Dana selain BOS untuk dicatat dalam laporan keuangan; dan
- 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Manajemen BOS dan memerintahkan agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap di sekolah;
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan memerintahkan untuk menginventarisasi seluruh sisa kas, saldo persediaan dan aset tetap di sekolah yang bersumber dari Dana BOS dan dana hibah lainnya yang tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan menyusun kebijakan akuntansi terkait pencatatan dan pelaporan Dana BOS dan dana hibah lainnya yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah untuk ditetapkan Bupati.

11. Kabupaten Rote Ndao

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan dan pelaporan belanja Dana BOS TA 2017 belum sepenuhnya memadai (**LHP SPI No.17.b /LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 29**)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencatatan dan penyajian Dana BOS TA 2017 masih menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2017.
- b. SK Bupati tentang penetapan rekening Dana BOS belum ada.
- c. Penyajian realisasi belanja Dana BOS dalam akun Belanja Barang tidak sesuai realisasi belanja sebenarnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan informasi anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 tidak dapat disajikan secara lengkap dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao agar:

- a. Menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam APBD Kabupaten Rote Ndao;

- b. Menetapkan rekening Dana BOS sekolah negeri; dan
- c. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan pengawasan secara berkala atas pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS oleh sekolah.

12. Kabupaten Sabu Raijua

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan pengelolaan Belanja Dana BOS TA 2017 belum memadai (LHP SPI No.25.b/LHP/XIX.KUP/07/2018 Hal. 9)

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua TA 2016, BPK telah memuat beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas penerimaan, penggunaan, dan pencatatan dana BOS di antaranya pendapatan dan belanja dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2016, monitoring penerimaan dan penggunaan dana BOS pada Dinas PKKO belum memadai dan sisa kas dana BOS belum dilaporkan sebagaimana dimuat dalam LHP LKPD Sabu Raijua TA 2016 dengan Nomor 43.b/LHP/XIX.KUP/07/2017 tanggal 7 Juli 2017. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sabu Raijua agar: 1) Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana BOS; dan 2) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga atas kelalaiannya dan selanjutnya agar melakukan verifikasi data BOS yang diterima dari sekolah-sekolah penerima dana BOS.

Menindaklanjuti hal tersebut, selama TA 2017 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua hanya menindaklanjuti dengan menganggarkan dana BOS dalam APBD TA 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pencatatan dana BOS TA 2017 diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi belum mengatur tentang pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD.
- b. Terdapat realisasi Dana BOS yang melebihi anggaran.
- c. Nilai belanja penggunaan Dana BOS tidak akurat.

- d. Belum semua sekolah penerima Dana BOS menyampaikan LPJ ke Dinas PKKO.

Kondisi tersebut mengakibatkan belanja/beban atas dana BOS TA 2017 belum tersaji secara wajar.

BPK merekomendasikan Bupati Sabu Raijua agar:

- a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK seperti yang tertuang dalam LHP BPK TA 2016 Nomor 43.b/LHP/XIX.KUP/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 khususnya terkait dengan Kebijakan Akuntansi;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas PKKO dan Tim Manajemen Dana BOS; dan
- c. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas PKKO untuk memerintahkan Tim Manajemen BOS untuk melakukan verifikasi data BOS dan memantau pelaporannya yang diterima dari sekolah.

13. Kabupaten Sumba Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan pengelolaan sisa Dana BOS Tingkat SD dan SMP Tahun 2017 belum memadai (**LHP BPK No.24.b/LHP/XIX.KUP/07/2018 Hal. 19**)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2016 Nomor 44.b/LHPLKPD/XIX.KUP/07/2017 tanggal 7 Juli 2017, mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, yaitu penerimaan dan belanja dari Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD dan PAPBD serta belum disajikan pada LRA, Kebijakan Akuntansi belum mengatur tentang pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD, Rekening Dana BOS Sekolah Negeri belum diatur dalam Surat Keputusan Bupati, pencatatan dan pelaporan Dana BOS SD dan SMP Negeri belum memadai, dan penyajian dana BOS belum mencakup keseluruhan penerimaan dan belanja dari Dana BOS sejak tahun 2005 s.d tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat agar antara lain membuat kebijakan akuntansi terkait mekanisme penganggaran, pengesahan dan pengelolaan dana BOS dan dana lainnya yang tidak melalui rekening kas daerah serta

mengimplementasikannya secara konsisten serta menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mendorong para Kepala Sekolah di lingkungan Kabupaten Sumba Barat dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan kepada Tim Manajemen BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta membuat rekapitulasi penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap secara periodik dan mencatatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di seluruh sekolah secara periodik. Hasil pemeriksaan atas tindak lanjut rekomendasi tahun lalu adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih belum menyusun kebijakan akuntansi terkait mekanisme penganggaran, pengesahan dan pengelolaan dana BOS dan dana lainnya yang tidak melalui rekening kas umum daerah serta belum membuat rekapitulasi penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap secara periodik dan mencatatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di seluruh sekolah secara periodik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa penganggaran pendapatan dan belanja BOS Tahun 2017 baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017. Untuk penerimaan Dana BOS dianggarkan sebesar Rp19.806.200.000,00 dengan rincian penerimaan Dana BOS tingkat SD dianggarkan sebesar Rp11.807.200.000,00 dan tingkat SMP sebesar Rp7.999.000.000,00. Perhitungan anggaran penerimaan berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya BOS masing-masing tingkat sekolah. Untuk SD sebesar Rp800.000,00/peserta didik/tahun dan untuk SMP sebesar Rp1.000.000,00/peserta didik/tahun.

Namun, dalam Perubahan APBD TA 2017 tersebut, tidak memperhitungkan penerimaan atas sisa kas BOS per 31 Desember 2016 yang masih ada di rekening masing-masing sekolah. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat juga tidak menganggarkan belanja atas sisa dana BOS Tahun 2016 yang direalisasikan di 2017.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban atas penerimaan, belanja dan sisa kas dana BOS masing-masing sekolah diketahui

terdapat selisih antara sisa kas berdasarkan pencatatan dengan sisa kas di rekening masing-masing sekolah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan atas LRA dan LO (*unaudited*) yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat diketahui belum seluruh realisasi belanja dan beban atas dana BOS tingkat SD dan SMP disajikan dalam LRA dan LO Tahun Anggaran 2017. Realisasi belanja dan beban atas dana BOS di tingkat SD yang disajikan dalam LRA dan LO adalah sebesar Rp9.692.863.750,00 dan di tingkat SMP sebesar Rp6.772.514.875,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas laporan dana BOS dan bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa realisasi belanja yang disajikan dalam LRA dan LO hanya sebesar penerimaan dana BOS Tahun 2017 yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD. Sedangkan penggunaan dana BOS yang berasal dari sisa dana BOS Tahun 2016 belum disajikan dalam LRA dan LO.

- b. Hasil pemeriksaan atas Laporan Dana BOS tingkat SD diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan Dana BOS selama tahun 2017 sebesar Rp11.587.680.000,00, sisa kas Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp1.473.031.861,00 dan bunga bank yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp43.953.548,00 sedangkan realisasi belanja BOS tahun 2017 sebesar Rp9.692.863.750,00 sehingga saldo akhir Dana BOS per 31 Desember 2017 berdasarkan laporan dana BOS adalah sebesar Rp3.411.801.659,00.

Namun, berdasarkan saldo di Rekening Sekolah diketahui saldo Dana BOS sebesar Rp2.316.969.118,00. Dengan demikian terdapat selisih dengan saldo kas di pencatatan sebesar Rp1.094.832.541,00.

- c. Hasil pemeriksaan atas Laporan Dana BOS tingkat SMP diketahui jumlah realisasi penerimaan Dana BOS selama tahun 2017 sebesar Rp7.981.000.000,00, sisa kas Dana BOS tahun 2016 sebesar Rp320.848.773,00 dan bunga bank yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp25.801.407,00 sedangkan realisasi belanja BOS tahun 2017 sebesar Rp6.772.514.875,00 sehingga saldo akhir Dana BOS per 31 Desember 2017 berdasarkan laporan dana BOS adalah sebesar Rp1.555.135.305,00.

Namun, berdasarkan saldo di Rekening Sekolah diketahui saldo Dana BOS sebesar Rp1.439.795.109,00, sehingga terdapat selisih dengan saldo kas di pencatatan sebesar Rp115.340.196,00.

- d. Hasil pemeriksaan atas rekening koran dan BKU Bendahara BOS pada SD dan SMP diketahui atas jumlah selisih seluruhnya sebesar Rp1.210.172.737,00.
 - 1) Selisih pada rekening BOS SD sebesar Rp1.094.832.541,00 tersebut tidak seluruhnya berupa kas namun sebagian telah direalisasikan sebagai belanja. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui jumlah yang masih berupa kas sebesar Rp425.840.307,00 dan jumlah yang telah direalisasikan sebagai belanja sebesar Rp675.992.234,00.
Atas selisih berupa sisa kas sebesar Rp425.840.307,00 telah disetorkan ke rekening BOS masing-masing sekolah sebesar Rp377.666.057,00 dari tanggal 2 Januari s.d 26 Juni 2018, namun masih terdapat enam SD yang belum menyetorkan sisa kas ke rekening Dana BOS sekolah masing-masing seluruhnya sebesar Rp48.174.250,00.
 - 2) Selisih pada rekening BOS SMP sebesar Rp115.340.196,00 tersebut tidak seluruhnya berupa kas namun sebagian telah direalisasikan sebagai belanja. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui jumlah yang masih berupa kas sebesar Rp200.698.590,00 dan jumlah yang telah direalisasikan sebagai belanja sebesar Rp18.262.000,00.
Atas selisih berupa sisa kas sebesar Rp200.698.590,00 telah disetorkan ke rekening BOS masing-masing sekolah sebesar Rp159.715.690,00 dari tanggal 2 Januari s.d 26 Juni 2018, namun masih terdapat dua SMP yang belum menyetorkan sisa kas ke rekening Dana BOS sekolah masing-masing yaitu sebesar Rp33.716.000,00. Selain itu, terdapat satu sekolah SMP yang salah menyetorkan sisa kas BOS ke rekening kas daerah sebesar Rp3.666.900,00.
- e. Selain itu dalam rekening BOS sekolah tersebut masih terdapat dana lain selain Dana BOS namun tidak dicatat sebagai bagian Dana BOS yaitu Dana Bansos sebesar Rp59.632.114,00 yang tidak diketahui asalnya karena telah ada di rekening sejak tahun 2012, Dana DAK sebesar Rp45.260.700,00 dan terdapat pajak yang belum disetor sebesar

Rp1.283.600,00, sedangkan setoran atas temuan Inspektorat Kabupaten sebesar Rp7.000.000,00 dan kelebihan setor sebesar Rp11.180,00 dicatat sebagai dana BOS.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan pengendalian keuangan daerah melalui APBD, khususnya atas dana BOS yang dikelola oleh SD dan SMP belum sepenuhnya tercapai;
- b. Tujuan pengendalian atas pengelolaan kas dana BOS tingkat SD dan SMP belum sepenuhnya tercapai; dan
- c. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada LRA disajikan lebih rendah karena adanya belanja dana BOS yang tidak dianggarkan dalam Perubahan APBD.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Memerintahkan para Kepala Sekolah SD dan SMP di lingkungan Kabupaten Sumba Barat untuk lebih optimal dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Memerintahkan kepada Tim Manajemen BOS untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta membuat rekapitulasi penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap secara periodik dan mencatatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. Kabupaten Sumba Barat Daya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan penatausahaan Dana BOS TA 2017 belum memadai (**LHP SPI No.15.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 9**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS oleh Sekolah Negeri (SD dan SMP) TA 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati tidak membentuk Tim BOS Kabupaten
Dalam pengelolaan Dana BOS TA 2017, Pemda SBD tidak membentuk Tim BOS Kabupaten. Hal ini sesuai penjelasan dari Kepala Dinas dan Kebudayaan bahwa selama TA 2017 tidak SK Tim BOS Kabupaten dari Bupati. Kegiatan pembinaan dalam pengelolaan Dana BOS selama TA 2017 dilaksanakan oleh Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang SMP. Tidak adanya Tim BOS Kabupaten mengakibatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim tidak berjalan optimal. Selanjutnya diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban Dana BOS (realisasi pendapatan dan belanja) pada SD dan SMP Negeri tidak diverifikasi secara memadai oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Laporan pertanggungjawaban sekolah negeri (SD dan SMP) langsung dibuatkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) oleh PA/KPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan disampaikan kepada BUD untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B). Menurut keterangan staf Bidang Akuntansi BKAD yang melakukan verifikasi diketahui bahwa terdapat SP3B pada beberapa sekolah yang tidak memadai. Selanjutnya diketahui bahwa Bidang Akuntansi belum membuat catatan atau dokumentasi atas SP3B yang ditolak dan dikembalikan kepada sekolah untuk diperbaiki.
- b. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan Dana BOS termasuk peran pihak terkait d.h.i. Sekolah, Dinas P dan K, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan Dana BOS
Kebijakan akuntansi Pemda SBD belum mengatur mekanisme pengakuan, pengukuran dan penyajian terkait pendapatan, belanja, dan aset dari Dana BOS.

- c. Monitoring penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memadai
Dari pemeriksaan diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaksanakan pemantauan/monitoring atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2017 secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memverifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS yang dibuat oleh sekolah. Ketika sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban maka diarahkan untuk langsung disampaikan kepada Bidang Akuntansi BKAD tanpa melalui Tim BOS yang berada di Dinas P dan K. Hal ini dilakukan guna proses rekonsiliasi dan mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2017. Menurut Sekretaris Dinas P dan K, Tim BOS Dinas P dan K belum bisa menyajikan data realisasi pendapatan, belanja dan sisa kas (tunai dan rekening) secara lengkap.
- d. Sekolah belum menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap
Pengujian secara uji petik atas laporan pertanggungjawaban Dana BOS pada satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP) sebanyak 11 dari 180 sekolah diketahui bahwa kepala Satuan Pendidikan tidak menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap yaitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (BOS K-2), Buku Kas Umum (BOS K-3), Buku Pembantu Kas (BOS K-4), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), Buku Pembantu Pajak (BOS K-6), serta Opname dan Berita Acara Pemeriksaan Kas. Selanjutnya, menurut Sekretaris Dinas P dan K, belum semua sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap karena belum ada ketegasan dari Dinas P dan K dalam memverifikasi laporan pertanggungjawaban dari sekolah. Pihak Dinas P dan K melalui Bidang SD dan Bidang SMP tidak memiliki data yang valid tentang jumlah sekolah yang sudah lengkap dan belum lengkap dalam pengelolaan Dana BOS.
- e. Rekening Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri belum ditetapkan dalam SK Bupati
Berdasarkan hasil penelusuran dan perbandingan rekening dalam SK Bupati SBD dan data sekolah SD Negeri dan SMP Negeri penerima

dana BOS TA 2017 diketahui bahwa terdapat 134 rekening SD Negeri dan 54 rekening SMP Negeri yang belum ditetapkan dengan SK Bupati SBD. Menurut keterangan Kepala BKAD (selaku BUD) diketahui bahwa rekening pengelola dana BOS tingkat SD dan SMP Negeri akan ditertibkan, dan selanjutnya akan diterbitkan SK Bupati atas rekening Dana BOS tersebut. Selain itu, terdapat rekening pengelola Dana BOS SD dan SMP Satap Kerepamba yang masih dalam satu rekening tabungan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengendalian atas pengelolaan Dana BOS yang kurang memadai membuka peluang penyalahgunaan wewenang; dan
- b. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS TA 2017 oleh Pemda SBD tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar:

- a. Menginstruksikan Kepala OPD terkait secara optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2016 Nomor 42.b/LHP/XIX.KUP/07/2017 tanggal 4 Juli 2017; dan
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1) mengusulkan pembentukan Tim BOS Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Bupati; dan
 - 2) memerintahkan Tim BOS Sekolah Negeri menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan valid sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Kabupaten Sumba Tengah

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum memadai (**LHP SPI No.27.b/LHP/XIX.KUP/08/2018 Hal. 19**)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 19 sekolah negeri (16 SMP Negeri dan 3 SD Negeri) dari 78 sekolah negeri (49 SD Negeri dan 29 SMP

Negeri) diketahui bahwa pengelolaan dana BOS menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi belum mengatur tentang pengelolaan Dana BOS dan yang tanpa melalui RKUD
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum mengatur lebih lanjut atas pelaksanaan IPSAP Nomor 02 dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah khususnya atas Dana BOS.
- b. Rekening penampung Dana BOS Sekolah Negeri belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah
Rekening penampung dana BOS sekolah negeri belum diatur dalam Surat Keputusan Bupati sebagai rekening operasional yang menjadi bagian dari kas Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
- c. Monitoring penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum memadai
Dinas Pendidikan telah melakukan monitoring atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2017. Kegiatan tersebut belum didokumentasikan dalam laporan pemantauan/monitoring atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS Tahun 2017 dan belum dilakukan untuk seluruh SD dan SMP Negeri.
- d. Penatausahaan penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum memadai
Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan dana BOS melalui pengumpulan data pertanggungjawaban dari masing-masing sekolah kemudian melakukan rekapitulasi atas saldo kas, belanja dan pendapatan berdasarkan laporan realisasi masing-masing sekolah dan rekening koran tanpa melalui verifikasi kembali kepada sekolah terkait. Belum semua SPJ penggunaan dana BOS diterima, dimana dari total 78 sekolah negeri, sebanyak 28 sekolah SMP dan 11 sekolah SD telah menyampaikan SPJ penggunaan dana BOS sedangkan sisanya sebanyak 39 sekolah belum menyampaikan SPJ penggunaan dana BOS namun realisasinya telah dicatat dalam laporan keuangan.
- e. Kas Dana BOS
Hasil pemeriksaan kas dana BOS secara uji petik pada pada 19 sekolah (16 SMP Negeri dan 3 SD Negeri) tersebut diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat selisih penyajian saldo kas dana BOS yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian BKU per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan saldo kas hasil rekapitulasi Dinas PPO.
 - 2) Berdasarkan pemeriksaan atas rekapitulasi pendapatan dan penggunaan Dana BOS diketahui bahwa sisa saldo akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp149.077.692,00 dan bunga bank netto sebesar Rp11.522.802,00.
- f. Pendapatan Dana BOS
- Hasil pemeriksaan pendapatan dana BOS secara uji petik pada 16 SMP Negeri dan empat SD Negeri dengan membandingkan saldo penerimaan pada BKU sampai dengan 31 Desember 2017 dengan saldo pendapatan TA 2017 yang merupakan hasil rekapitulasi Dinas PPO atas realisasi pendapatan dana BOS tanpa melalui mekanisme pengesahan SP3B/SP2B menunjukkan bahwa sekolah masih menyajikan saldo pendapatan dana BOS yang tidak sesuai antara BKU sampai dengan 31 Desember 2017 dengan hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan keterangan Penanggung jawab dana BOS menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan mekanisme SP3B/SP2B yang belum dilaksanakan dan proses verifikasi yang belum berjalan. Selain itu berdasarkan BKU menunjukkan bahwa atas pencatatan pendapatan kurang memadai, dimana terdapat pendapatan dana BOS yang belum dicatat secara tepat.
- g. Belanja Dana BOS
- Saldo belanja dana BOS pada 19 sekolah yang diuji petik berbeda antara saldo belanja yang disajikan pada BKU per 31 Desember 2017 dengan saldo hasil rekapitulasi dinas PPO, yaitu selisih kurang sebesar Rp253.896.390,00 pada 16 sekolah SMP dan selisih lebih sebesar Rp13.598.074,00 pada 3 sekolah SD. Penanggungjawab Pengelolaan Dana BOS menjelaskan bahwa atas rekapitulasi belanja yang dilakukan oleh dinas PPO belum dilakukan verifikasi kembali kepada masing-masing sekolah. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, atas rincian selisih saldo belanja dana BOS masing-masing sekolah tersebut belum diperoleh.

h. Persediaan Dana BOS

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pencatatan persediaan dan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab dana BOS, diketahui bahwa Dinas PPO belum melaporkan dan menyajikan Persediaan yang berasal dari penggunaan Dana BOS karena pencatatan persediaan tidak dilakukan oleh bendahara barang sekolah.

Kondisi tersebut mengakibatkan sisa kas dan persediaan yang berasal dari dana BOS tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Tengah agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Dinas PPO untuk:
 - 1) memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Manajemen BOS serta memerintahkan untuk melakukan verifikasi Dana BOS secara cermat dalam menyajikan pendapatan, belanja dan sisa kas Dana BOS dan melalui mekanisme pengesahan SP3B
 - 2) Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS secara intensif khususnya terkait mekanisme pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana BOS;
 - 3) Mengidentifikasi sumber dana yang terdapat dalam rekening penampung Dana BOS di sekolah Rp149.077.692,00 untuk selanjutnya dikelola/disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Menelusuri selisih penyajian saldo kas dana BOS sebesar Rp240.298.316,00 minimal pada 19 sekolah dan selisih saldo rekening koran dengan BKU sebesar Rp264.749.455,00 pada 15 sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Badan Keuangan Daerah dan selanjutnya agar segera menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana BOS yang Tanpa Melalui RKUD; dan
 - 2) Kepala Dinas PPO dan selanjutnya agar secara optimal melakukan pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana BOS.

16. Kabupaten Sumba Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum memadai (LHP SPI No.18.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 3)

Berdasarkan LHP BPK Nomor 28.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 diketahui bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam mengelola Dana BOS, yaitu: a) Tim Manajemen BOS belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap; b) Tim Manajemen BOS belum membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di seluruh sekolah; c) Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur belum melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait dengan serah terima aset tetap dari dana BOS; dan d) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum memiliki kebijakan akuntansi terkait mekanisme penganggaran, pengesahan dan pengelolaan dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sumba Timur agar: a) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta embuat rekapitulasi penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap secara periodik serta mencatatnya sesuai ketentuan yang berlaku; b) Membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di seluruh sekolah secara periodik; c) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terkait dengan serah terima aset tetap dari dana BOS; dan d) Membuat kebijakan akuntansi terkait mekanisme penganggaran, pengesahan dan pengelolaan dana BOS dan dana lainnya yang tidak melalui rekening Kas Daerah serta mengimplementasikannya.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK, dapat dilihat dari Bupati yang telah mengeluarkan instruksi kepada pejabat dinas terkait untuk melaksanakan poin-poin rekomendasi, namun: a) Monitoring, evaluasi dan rekapitulasi pertanggungjawaban dana BOS baru terkait sisa dana, sedangkan untuk persediaan dan aset tetap belum dibuat; b) Bukti pelaksanaan dan hasil

koordinasi antar manajer dana BOS belum ada; dan c) Kebijakan akuntansi terkait mekanisme BOS belum ada.

Tim BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik terhadap 30 sekolah negeri (7 SMP Negeri dan 23 SD Negeri) yang merupakan bagian dari 96 sekolah negeri (75 SD Negeri dan 21 SMP Negeri) yang belum menyajikan saldo kas dana BOS pada Neraca TA 2017. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekening Dana BOS Sekolah Negeri belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah
- b. Monitoring penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum memadai
- c. Kas Dana BOS

Hasil pemeriksaan kas dana BOS secara uji petik pada 30 sekolah (7 SMP Negeri dan 23 SD Negeri) tersebut diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat selisih penyajian saldo kas dana BOS yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian BKU per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan saldo kas yang sudah disahkan dalam SP2B atau dimintakan pengesahannya dalam SP3B.
 - 2) Saldo rekening bank dana BOS pada 20 sekolah yang diuji petik tidak hanya menampung dana BOS saja, melainkan terdapat dana-dana lainnya yang tidak dapat dirinci sumber pendanaannya (dana bantuan sosial buku/dana penguatan kurikulum 13/DAK/block grant/sumber dana yang tidak jelas), sehingga saldo rekening bank dana BOS pada per 31 Desember 2017 yang sebenarnya pada masing-masing sekolah negeri belum mencerminkan saldo kas BOS yang sebenarnya.
 - 3) Atas sekolah yang diuji petik, terdapat saldo kas berupa SPJ yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2016 pada 18 sekolah dengan nilai total sebesar Rp1.553.937.346,00.
- d. Pendapatan Dana BOS
- Sebanyak 28 sekolah masih menyajikan saldo pendapatan dana BOS yang tidak sesuai antara BKU sampai dengan 31 Desember 2017 dengan SP2B/SP3B. Bendahara masing-masing sekolah menjelaskan bahwa selisih saldo pendapatan dana BOS disebabkan oleh penyajian jasa

bunga rekening dana BOS yang disajikan secara neto (dikurangi dengan biaya administrasi rekening dan pajak rekening).

e. Belanja Dana BOS

Hasil pemeriksaan belanja dana BOS secara uji petik pada 7 SMP Negeri dan 23 SD Negeri dengan membandingkan saldo pengeluaran pada BKU sampai dengan 31 Desember 2017 dengan saldo belanja yang sudah disahkan pada SP2B atau dimintakan pengesahannya pada SP3B diketahui hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Saldo belanja dana BOS pada 30 sekolah yang diuji petik berbeda antara saldo belanja yang disajikan pada BKU per 31 Desember 2017 dengan saldo belanja pada SP3B/SP2B. Bendahara masing-masing sekolah menjelaskan bahwa selisih saldo belanja dana BOS terjadi karena: (a) adanya mekanisme penyajian pendapatan jasa bunga rekening secara neto dengan langsung mengurangi biaya administrasi rekening dan pajak rekening atas pendapatan tersebut dan (b) terdapat pengeluaran-pengeluaran sekolah yang tidak sesuai dengan DPPA.
- 2) Terdapat belanja dana BOS tahun 2017 pada 14 sekolah yang diuji petik sebesar Rp331.394.607,00 yang terdiri dari 11 SD Negeri sebesar Rp269.827.107,00 dan 3 SMP Negeri sebesar Rp61.567.500,00 yang tidak sesuai dengan DPPA. Bendahara masing-masing sekolah dan Tim Manajemen BOS menjelaskan bahwa belanja-belanja tersebut telah direalisasikan selama tahun 2017 dan sudah dicatat dalam BKU.

f. Persediaan Dana BOS

Hasil pemeriksaan fisik terhadap persediaan dana BOS secara uji petik pada 23 SD Negeri dan 7 SMP Negeri tersebut diketahui bahwa:

- 1) Dari 30 sekolah negeri yang diuji petik, hanya SMP Negeri 1 Lewa yang membuat laporan persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.927.500,00.
- 2) Tidak terdapat sekolah yang melakukan *stock opname* atas saldo persediaan, khususnya saldo persediaan per 31 Desember 2017.
- 3) Tidak terdapat sekolah yang membuat buku persediaan atau laporan mutasi keluar masuk persediaan dan kartu barang per jenis

persediaan sebagai media untuk mengendalikan mutasi keluar masuk barang persediaan.

- 4) Laporan persediaan yang dibuat oleh Pengurus dan Penyimpan Barang Dinas Pendidikan tersebut tidak memberikan informasi terkait saldo awal persediaan, mutasi keluar masuk persediaan dan lokasi sekolah dimana persediaan tersebut berada.

g. Aset Tetap Dana BOS

Hasil pemeriksaan fisik terhadap aset tetap dana BOS secara uji petik pada 23 SD Negeri dan 7 SMP Negeri diketahui bahwa:

- 1) Sekolah belum pernah melakukan inventarisasi atas aset tetap dalam rangka untuk memastikan keberadaan dan kondisi barang sebenarnya.
- 2) Dari 30 sekolah yang diuji petik, hanya 1 sekolah (SD Negeri Rapamanu) yang sudah memilah dengan benar barang berdasarkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 3) Dari 30 sekolah yang diuji petik, hanya 2 sekolah (SMP Negeri 1 Umalulu dan SMP Negeri Satap Padammu) yang sudah membuat kodefikasi (label) atas seluruh aset tetap yang ada di sekolah tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum secara lengkap menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas sisa dana, persediaan dan aset tetap yang berasal dari dana BOS dan belum dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Bupati Sumba Timur agar:

- a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai LHP Sistem Pengendalian Intern atas LKPD TA 2016 Nomor 28.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 tanggal 30 Mei 2017 terkait pengelolaan Dana BOS, yaitu:
 - 1) Memerintahkan Tim Manajemen BOS melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta membuat rekapitulasi penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap secara periodik dan mencatatnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- 2) Membuat kebijakan akuntansi terkait mekanisme penganggaran, pengesahan dan pengelolaan dana BOS dan dana lainnya yang tidak melalui rekening Kas Daerah.
- b. Memerintahkan Inspektur dan Tim Manajemen BOS untuk memverifikasi kembali atas SPJ yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 2017 per rincian objek pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan yang tidak cermat dalam menyusun DPPA sesuai RKASKPD dan RKAS sebagaimana diatur dalam juknis BOS;
 - 2) Tim Manajemen BOS yang belum optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan dan perolehan aset tetap; dan
 - 3) Kepala Sekolah dan Bendahara pada Satuan Pendidikan Dasar yang tidak optimal dalam melakukan pengeluaran sesuai dengan DPPA yang ditetapkan.

17. Kabupaten Timor Tengah Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS pada Pemkab Timor Tengah Selatan belum memadai
(LHP SPI No.20b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 43)

Hasil pemeriksaan atas Penatausahaan Dana BOS TA 2017 masih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih antara SP2B dan SP3B dengan BKU dan rekening koran sekolah yang berupa pajak dan biaya administrasi.
- b. Terdapat selisih pencatatan kas karena melaporkan belanja di tahun 2018 pada BKU TA 2017 sebesar Rp1.020.462.420,00 dan tidak melaporkan saldo kas tunai per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.400.000,00.
- c. Pengeluaran Dana BOS tidak memisahkan belanja persediaan pada belanja barang dan jasa sehingga tidak diketahui sisa persediaan pada akhir tahun.

- d. Aset yang berasal dari Dana BOS belum seluruhnya dicatat sebagai aset pada LKPD TA 2017 Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai rincian jumlah asetnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemkab Timor Tengah Selatan belum menyajikan secara wajar saldo beban, sisa dana, persediaan dan aset tetap yang berasal dari dana BOS.

BPK merekomendasikan Bupati Timor Tengah Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian terkait proses verifikasi atas pencatatan dan klasifikasi dana BOS;
- b. Berkoordinasi dengan Bidang Aset terkait pencatatan aset dana BOS ke dalam Neraca;
- c. Memerintahkan:
 - 1) Kepala Sekolah terkait untuk melakukan pengendalian atas pengelolaan dana BOS secara optimal dan memantau masing-masing bendahara BOS untuk melakukan penutupan kas pada akhir tahun dan mengklasifikasikan realisasi penggunaan dana BOS secara cermat dan menyeluruh
 - 2) Tim Manajemen BOS agar lebih optimal dalam melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana, sisa kas, saldo persediaan, dan perolehan aset tetap.

18. Kabupaten Timor Tengah Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS TA 2017 pada Kabupaten TTU belum memadai (**LHP SPI No.12.b/LHP/XIX.KUP/06/2018 Hal. 43**)

Hasil pemeriksaan atas penerimaan, belanja dan sisa kas dana BOS TA 2017 yang dilaporkan dalam LKPD Kabupaten TTU TA 2017 ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat sekolah yang tidak memperoleh Dana BOS untuk Triwulan III dan IV.

- b. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas pendapatan dan belanja Dana BOS TA 2017 belum disahkan.
- c. Penyajian pendapatan, belanja dan sisa Dana BOS dalam LK *Unaudited* TA 2017 belum disajikan melalui tahapan verifikasi.
- d. Terdapat 12 sekolah negeri yang tidak melakukan pembelian buku dalam satu tahun penerimaan Dana BOS dan 24 sekolah negeri yang melakukan pembelian buku dengan realisasi kurang dari 20% total penerimaan Dana BOS.
- e. Penatausahaan dan pelaporan BOS belum sesuai dengan Juknis BOS.
- f. Monitoring penerimaan dan penggunaan Dana BOS pada Dinas Pendidikan belum memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. SP3B yang diajukan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga belum dapat dijadikan sebagai dasar penyajian pendapatan dan Belanja BOS dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Kehilangan kesempatan untuk menggunakan penerimaan dana BOS triwulan III dan IV atas tidak dicairkannya dana BOS pada lima sekolah sebesar Rp109.280.000,00;
- c. Proses kegiatan belajar dan mengajar menjadi kurang optimal atas tidak dilakukannya pembelian buku teks oleh sekolah;
- d. Memperlambat penyelesaian laporan keuangan daerah dengan belum dilakukannya verifikasi atas penyajian pendapatan, belanja dan sisa kas dana BOS dengan pihak sekolah;
- e. Laporan penerimaan dan penggunaan Dana BOS oleh Bendahara sekolah tidak akurat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Timor Tengah Utara agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk:
 - 1) melakukan verifikasi terlebih dahulu atas SP3B yang diajukan Kepala Sekolah dan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas realisasi penggunaan dana BOS sesuai juknis serta melakukan sosialisasi dan pendampingan para Bendahara BOS sekolah dalam penatausahaan dan pelaporan penerimaan dan penggunaan dana BOS;

- 2) menginstruksikan para Kepala Sekolah untuk selalu memantau penginputan data dapodik oleh Operator Sekolah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten dan selanjutnya agar melakukan monitoring penggunaan dana BOS termasuk memantau penginputan data dapodik oleh para operator sekolah;
- c. Kepala Dinas Pendidikan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Bendahara BOS Sekolah terkait dan selanjutnya agar cermat dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan dan penggunaan dana BOS.

19. Kota Kupang

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai (**LHP SPI No.90.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 Hal. 20**)

Permasalahan atas Pengelolaan Dana BOS ini sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Nomor 30.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 tanggal 30 Mei 2017. Dalam LHP ini disebutkan permasalahan antaran lain Penerimaan, Belanja, Beban, Aset Tetap, dan Sisa Kas yang Berasal dari Dana BOS belum disajikan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2016. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Kupang agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK Nomor 03.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 serta terus melakukan upaya pengumpulan data realisasi penggunaan BOS dari masing-masing sekolah. Atas rekomendasi tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Kupang telah melakukan tindak lanjut antara lain yaitu: menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017, namun dalam realisasinya masih belum secara tuntas melaksanakan rekomendasi perbaikan dalam penatausahaan Dana BOS.

Hasil pemeriksaan diketahui masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan Dana BOS di Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS belum sesuai dengan ketentuan.
- b. Pengelolaan Dana BOS belum memadai.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pengelolaan Dana BOS belum memadai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyajian pendapatan dan belanja serta Kas Dana BOS tidak akurat
- 2) Klasifikasi Belanja Modal tidak sesuai ketentuan
- 3) Terdapat Dana BOS yang digunakan secara Pribadi oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pendapatan sebesar Rp48.253.189.250,43, Belanja sebesar Rp47.110.426.087,00, dan Kas Dana BOS Rp1.142.763.163,43 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Penggunaan dana BOS oleh Bendahara dan Kepala Sekolah sebesar Rp35.157.337,00 belum dipertanggungjawabkan.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Kupang agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim Manajemen BOS Disdikbud yang tidak cermat melakukan verifikasi laporan Dana BOS dari masing-masing sekolah;
- b. Memerintahkan Tim Manajemen BOS untuk melakukan verifikasi Dana BOS secara cermat untuk dapat menyajikan pendapatan, belanja dan sisa kas Dana BOS secara akurat serta melakukan pelatihan dan pendampingan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS secara lebih intensif guna menjamin pelaksanaan Dana BOS sesuai ketentuan;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMPN 14 Kupang serta Mantan Kepala Sekolah SDI Bertingkat Perumnas 3 Kupang atas penggunaan Dana BOS dan selanjutnya mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan sebesar Rp35.157.337,00 tersebut ke rekening BOS masing-masing sekolah.

KALIMANTAN BARAT

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 6 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Kalimantan Barat meliputi: 1) Permasalahan penatausahaan aset dari Dana BOS; 2) Laporan penggunaan Dana BOS belum didukung bukti memadai; dan 3) Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait.

Diantara tiga permasalahan tersebut, permasalahan yang patut mendapatkan perhatian adalah permasalahan penatausahaan aset dari Dana BOS dikarenakan permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sambas. Khusus pada Kabupaten Kubu Raya hal ini menjadi permasalahan berulang yang diungkap BPK RI pada LKPD TA 2015 – 2017 dengan penyebab permasalahan adalah lemahnya pencatatan dan inventarisasi aset pada Kabupaten Kubu Raya.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Barat

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Belanja Bantuan operasional Sekolah pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Barat belum tertib (**Temuan No. 5 dalam LHP-Kepatuhan No. 16.C/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 15**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

- a. Terdapat 7 SMA/SMK belum menyusun laporan penggunaan Dana BOS dikarenakan bukti-bukti pendukung transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) belum lengkap.
- b. Terdapat permasalahan pada bukti pengeluaran yaitu:
 - Terdapat bukti pengeluaran berupa kuitansi internal sekolah dibuat, ditandatangani, dan distempel oleh sekolah.
 - Terdapat kuitansi kosong yang telah distempel oleh penyedia pada SMK Negeri 2 Ketapang.
 - Terdapat selisih lebih Rp3 juta pada SMK Negeri 1 Sengah Temila. Hasil ini didapat dari perbandingan kuitansi internal penyedia dengan kuitansi pada sekolah.
 - Laporan pertanggungjawaban SMK Negeri 1 Sengah Temila hanya dilengkapi kuitansi internal sekolah. Terdapat perubahan nilai dalam kuitansi dengan cairan penghapus.
- c. Terdapat realisasi belanja dengan total sebesar Rp880,52 juta tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Jumlah tersebut tersebar pada 3 SMA/SMK yaitu SMA Negeri 3 Mandor sebesar Rp109,28 juta, SMK Negeri 1 Mempawah Hilir sebesar Rp538,97 juta, dan SMA Negeri 1 Banyuke Hulu sebesar Rp232,31 juta.
- d. Terdapat penggunaan Dana BOS sebesar Rp10,4 juta tidak sesuai ketentuan yaitu digunakan untuk pembayaran pajak.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan realisasi belanja BOS tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat risiko penyalahgunaan Dana BOS sebesar Rp880,48 juta, serta terdapat indikasi kerugian daerah Rp10,41 atas pengeluaran Dana BOS untuk pembayaran pajak.

Atas permasalahan risiko penyalahgunaan Rp880,48 juta telah dilakukan penyeteroran dokumen pertanggungjawaban dengan menyisakan sebesar Rp39 juta transaksi yang belum terdapat dokumen pertanggungjawaban memadai.

BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan Kepala Sekolah terkait untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran Dana BOS Rp39 juta dan Rp10,41 pengeluaran Dana BOS untuk pembayaran pajak.

2. Kabupaten Kapuas Hulu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya memadai. (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.27.B/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 14**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS pada Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

- a. Terdapat kesalahan perhitungan kas pada kertas kerja rekapitulasi laporan penggunaan Dana BOS pada 486 sekolah senilai Rp3,24 miliar dengan kondisi dapat dilakukan koreksi dan pada 2 sekolah senilai Rp99,46 juta tidak dapat dilakukan koreksi dikarenakan kesulitan penelusuran.
- b. Terdapat kurang saji pada Belanja dan beban pegawai Rp1,92 miliar serta pada belanja dan beban barang/jasa Dana BOS Rp4 miliar. Atas hal ini telah diusulkan koreksi dan telah disetujui Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Terdapat aset tetap dan penyusutan yang bersumber dari Dana BOS TA 2017 tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp2,07 miliar dikarenakan belum diperoleh data pendukung untuk pengujian aset tersebut.
- d. Terdapat selisih pada 6 akun yaitu Sisa Kas, Aset Tetap, Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal antara Rekapitulasi Laporan Dana BOS yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS dengan LK *unaudited*. Perbedaan pada kelompok kas dan belanja dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian laporan rekapitulasi penggunaan Dana BOS dari 360 sekolah penerima Dana BOS TA 2017. Atas hal ini BPK RI telah mengusulkan koreksi dan telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Permasalahan tersebut menyebabkan saldo Kas Lainnya-Sisa Dana BOS pada dua sekolah Rp99,46 juta tidak menggambarkan kondisi sebenarnya serta terdapat nilai aset tetap dan penyusutan tidak dapat diyakini kebenarannya Rp2,07 miliar.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu agar segera menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan

penggunaan Dana BOS dari pemerintah pusat; menginstruksikan tim manajemen BOS agar lebih cermat dalam melakukan pembinaan; dan memerintahkan Kepala Sekolah menelusuri nilai aset tetap dan penyusutan yang diperoleh sebagian dari Dana BOS Rp2,07 miliar.

3. Kabupaten Kubu Raya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pencatatan Aset Tetap perolehan dari Dana BOS belum memadai dan terdapat rekening Dana BOS yang tidak ditetapkan Kepala Daerah (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 18.B/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 21**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS pada Kabupaten Kubu Raya yaitu:

- a. Terdapat 206 rekening bank Dana BOS tidak ditetapkan Kepala Daerah dengan nilai sebesar Rp56,26 juta. Dari jumlah rekening tersebut, 4 sekolah belum ditetapkan dalam Surat Keputusan dan 202 sekolah memiliki lebih dari satu rekening diluar dari Keputusan Bupati terkait izin pembukaan rekening Dana BOS.
- b. Terdapat permasalahan berulang dari TA 2015 - TA 2017 terkait Aset yaitu:
 - Belanja Modal lebih besar dari pencatatan Aset Tetap
 - TA 2015 Rp2,09 miliar
 - TA 2016 Rp1,06 miliar
 - TA 2017 Rp877,12 juta
 - Aset Tetap dicatat lebih besar dari Belanja Modal
 - TA 2015 Rp787,19 juta
 - TA 2016 Rp953,71 juta
 - TA 2017 Rp1,07miliar
 - Belanja Modal belum dicatat sebagai Aset
 - TA 2015 Rp283,81 juta
 - TA 2016 Rp99,01 juta
 - TA 2017 Rp199,32 juta

Permasalahan diatas menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan pada rekening yang dibuka tanpa izin Bupati Kubu Raya, terdapat selisih pencacatan Aset Tetap dengan realisasi Belanja Modal Rp6,85 miliar, dan terdapat kurang catat Aset Tetap dari Dana BOS sebesar Rp582,15 juta.

Atas hal tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Kubu Raya agar menginstruksikan Kepala Sekolah untuk menutup rekening yang tidak sesuai ketentuan berlaku serta menginstruksikan Tim manajemen BOS untuk menginventarisir dan mencatat serta melakukan penatausahaan aset tetap perolehan dari Dana BOS.

4. Kabupaten Landak

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Landak belum memadai (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.25.B/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 5**)

BPK RI mengungkap permasalahan aset yang bersumber dari Dana BOS pada Kabupaten Landak belum dicatat pada Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp221,94 juta berupa meja, kursi, dan lemari serta pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4,43 miliar berupa buku perpustakaan sekolah. Hal ini disebabkan karena sekolah tidak memberikan laporan pengadaan barang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci.

Hal ini mengakibatkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Kepala BPKAD menjelaskan bahwa akan dilakukan rekonsiliasi terkait permasalahan aset tetap dari Dana BOS.

Atas permasalahan ini BPK RI merekomendasikan Bupati Landak agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak untuk merinci pencatatan aset tetap dari Dana BOS sesuai peraturan yang berlaku.

5. Kabupaten Melawi

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Aset Tetap belum memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 22**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan aset yang bersumber dari Dana BOS pada Kabupaten Melawi yaitu adanya Belanja Modal Dana BOS TA 2017 sebesar Rp4,61 miliar belum teridentifikasi. Hal ini terjadi karena penginputan aset ke dalam sistem informasi barang masih dilakukan pada saat pemeriksaan dilaksanakan. Permasalahan ini menyebabkan adanya potensi kurang saji pada Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Melawi agar menginstruksikan Kepala OPD terkait agar segera melakukan verifikasi Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS.

6. Kabupaten Sambas

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Aset Tetap belum memadai (**Temuan No. 3 dalam LHP SPI No.20.B/LHP/XIX.PNK/05/2018, Hal. 13**)

BPK RI mengungkap permasalahan aset yang bersumber dari Dana BOS pada Kabupaten Sambas belum tercatat sebesar Rp7,13 miliar. Nilai tersebut merupakan selisih dari Kartu Inventaris Barang dengan nilai aset yang dilaporkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atas jumlah ini belum ada konfirmasi dari Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan ini menyebabkan adanya potensi kurang saji atas aset tetap yang bersumber dari Dana BOS TA 2017.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Sambas agar memerintahkan masing-masing Kepala OPD untuk memberikan sanksi kepada Pengurus Barang OPD yang lalai melakukan pengelolaan Aset Tetap.

KALIMANTAN TENGAH

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 7 LKPD. BPK RI tidak mengungkap temuan dan permasalahan terkait Dana BOS pada LHP atas LKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan 7 LKPD pemerintah kabupaten lainnya.

Permasalahan pengelolaan Dana BOS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sangat beragam, namun secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS yang terjadi meliputi kurangnya monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS oleh pemerintah kabupaten dan permasalahan penatausahaan Dana BOS yang tidak memadai.

Diantara kedua permasalahan tersebut, permasalahan yang lebih banyak terjadi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal tersebut terjadi pada 4 kabupaten dari 7 kabupaten yang terdapat permasalahan Dana BOS pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara. Sedangkan permasalahan terkait penatausahaan Dana BOS berupa kurang/lebih catat saldo Dana BOS yang terjadi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.

Dampak dari kurangnya monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berpotensi terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana BOS. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku *leading sector* pengelolaan Dana BOS kurang optimal dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas penggunaan dana BOS

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tidak Memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI 29.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 17**)

1. Kabupaten Gunung Mas

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Anggaran dan realisasi Belanja BOS hanya dilaporkan dalam satu kode rekening Belanja Barang dan Jasa;
- b. Pelaporan sisa kas Dana BOS pada masing-masing sekolah tidak valid;
- c. Sisa Dana BOS tahun sebelumnya yang dibelanjakan pada Tahun 2017 tidak terlaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja BOS Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya terjadi karena tidak menghitung belanja yang bersumber dari sisa kas tahun sebelumnya; Belanja Pegawai dan Belanja Modal pada LRA serta Beban Pegawai pada LO tidak dapat diidentifikasi jumlahnya secara tepat dan mengalami kurang saji; sisa Kas Dana BOS yang dilaporkan dalam Neraca tidak dapat diyakini keakuratan saldonya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya:

- a. Menginstruksikan sekolah-sekolah penerima Dana BOS menyusun RKAS sesuai format SE Mendagri Nomor 910/106/SJ Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk lebih cermat dalam memvalidasi dan memverifikasi laporan penggunaan dana dan sisa kas Dana BOS pada masing-masing sekolah.

2. Kabupaten Katingan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS dan Dana BOSDA pada Dinas Pendidikan Belum Optimal (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 22.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 14**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan Dana BOS tidak memadai
 - 1) Terdapat kesalahan mencatat saldo awal rekening, serta kesalahan perhitungan jumlah pendapatan dan belanja. Terdapat koreksi saldo Dana BOS menjadi Rp649.980.400,89;
 - 2) Terdapat kelebihan penyaluran Dana BOS sebesar Rp25.100.000,00 pada SDN 3 Telangkah Rp25.000.000,00 dan SMPN 1 Katingan Hilir Rp100.000,00 dan sudah dibelanjakan oleh Kepala Sekolah.
- b. Kepatuhan perpajakan bendahara Dana BOS masih rendah;
- c. Penatausahaan Aset Tetap yang diperoleh dari Dana BOS belum memadai;
- d. Ketidaksesuaian pelaporan penyaluran Dana BOS pada laman Kemendikbud. Perbedaan realisasi penggunaan Dana BOS tersebut disebabkan terdapat sekolah yang tidak melaporkan kepada Kemendikbud. Kondisi tersebut mengindikasikan kegiatan monitoring perkembangan *updating* data sekolah secara *online* dan mengumpulkan realisasi penggunaan Dana BOS belum sepenuhnya optimal;
- e. Penatausahaan Dana BOSDA tidak memadai.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan penyaluran Dana BOS sebesar Rp25.100.000,00; Aset Tetap yang berasal dari kapitalisasi Belanja Barang Dana BOS belum dapat disajikan; dan penyajian Beban Pegawai dan Barang/Jasa LO atas Dana BOSDA belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Katingan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Menginventarisasi realisasi Belanja Barang dari Dana BOS yang memenuhi kriteria aset tetap atau yang dapat dikapitalisasi, untuk dapat dicatat pada Aset Dinas Pendidikan;
- b. Berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi atas kelebihan penyaluran Dana BOS sebesar Rp25.100.000,00;
- c. Memperbarui ketentuan mengenai perlakuan terkait Sisa Kas pada akhir tahun atas Dana BOSDA dan berkoordinasi dengan Inspektur untuk dapat menginventarisasi sisa Kas BOSDA tahun 2017 pada seluruh sekolah; dan
- d. Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah segera melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS kepada Kemendikbud melalui website, kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah.

3. Kabupaten Kotawaringin Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Sebanyak 210 rekening Sekolah Negeri penerima Dana BOS masih dikenakan pajak atas bunga tabungan (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.17.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan BPK atas rekening Dana BOS dari sekolah penerima diketahui bahwa semua rekening tabungan sekolah penerima Dana BOS di Bank Tabungan Negara (BTN) belum ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat sebagai rekening resmi milik pemerintah daerah dan masih dikenakan pemotongan pajak penghasilan atas bunga bank dan jasa giro, yang terdiri dari 166 rekening Sekolah Dasar Negeri dan 44 rekening Sekolah Menengah Pertama Negeri. Hal tersebut mengakibatkan dana pada rekening sekolah berkurang sebesar pemotongan pajak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Barat agar menetapkan rekening sekolah yang dananya bersumber dari BOS sebagai rekening resmi milik Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Bank terkait, untuk mengupayakan pembebasan pengenaan pajak bunga tabungan.

4. Kabupaten Murung Raya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tidak memadai (**Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 25.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 29**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas realisasi belanja Dana BOS Pusat tidak secara periodik dan tertib.
- b. SP3B diterbitkan bukan berdasarkan SPJ dari Sekolah, melainkan dari Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
- c. Saldo akhir kas di Bendahara BOS tidak didukung dengan rincian yang memadai.
- d. Rekening BOS dan pengangkatan Bendahara BOS tidak menggunakan Surat Keputusan dari Bupati.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi salah saji atas nilai Pendapatan, Belanja, Aset BOS, dan Kas di Bendahara BOS dalam Laporan Keuangan dan Rekening Dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri beserta saldo yang ada tidak terpantau oleh BUD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Murung Raya agar:

- a. Menetapkan rekening Dana BOS dimasing-masing sekolah dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Manajemen BOS yang lalai dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban Dana BOS yang diterima sekolah.

5. Kabupaten Seruyan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Fungsi pengawasan atas pelaporan Dana BOS belum memadai (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI 19.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi atas pelaporan Dana BOS
- b. Permasalahan sistem dan prosedur

Dinas Pendidikan belum menyusun sistem dan prosedur (sisdur) pelaporan atas pengelolaan Dana BOS. Permasalahan ini merupakan temuan berulang sebagaimana telah diungkapkan pada pemeriksaan LKPD Kabupaten Seruyan TA 2015 yaitu belum terdapatnya sistem dan prosedur pelaporan entitas penerima langsung Dana BOS/BOSDA/sumber dana di luar APBD Kabupaten Seruyan ke BUD/SKPD induk.

- c. Permasalahan Aset yang bersumber dari Dana BOS

Dinas Pendidikan belum mencatat aset tetap yang diperoleh dari belanja modal Dana BOS TA 2017 sebesar Rp1.436.292.331,00. Permasalahan aset ini merupakan temuan berulang setidaknya sejak pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2015. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Seruyan TA 2015 menemukan bahwa aset hasil pengadaan dari realisasi BOS Tahun 2014 dan sebelumnya masih belum dicatat dalam Neraca.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum adanya keseragaman pemahaman atas penggunaan dan pelaporan Dana BOS oleh masing-masing sekolah penerima; dan Aset Tetap perolehan dari Dana BOS yang belum tercatat membuka peluang penyalahgunaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Seruyan agar:

- a. Menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan Dana BOS yang mengatur mekanisme penganggaran, penggunaan, pelaporan Dana BOS dan penatausahaan asetnya oleh sekolah penerima, serta fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait;

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS yang dilaporkan oleh masing-masing sekolah dan menggunakan hasil verifikasi tersebut dalam penyusunan SP3B, serta mengidentifikasi dan mencatat aset tetap perolehan Dana BOS; dan
- c. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Seruyan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dan pelaporan Dana BOS oleh sekolah penerima.

6. Kabupaten Sukamara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Fungsi monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS kurang memadai (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.24.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 11**)

Salah satu tugas dan tanggungjawab Tim BOS Kabupaten adalah melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dan memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kewajiban penggunaan Dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran tidak dilaksanakan oleh 10 SD dan 1 SMP;
- b. Penggunaan Belanja Pegawai atau pembayaran honor melebihi proporsi yang telah ditetapkan pada 24 SD dan 10 SMP;
- c. Penggunaan Dana BOS pada SDN Sungai Raja tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disetujui bersama antara Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah pada awal tahun anggaran;
- d. Monitoring atas penggunaan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan.

Permasalahan yang telah dijelaskan di atas muncul karena kurang optimalnya fungsi monitoring, evaluasi dan pengawasan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku *leading sector* pengelolaan Dana BOS.

Hal tersebut mengakibatkan tidak tepat sasaran dan tidak terpenuhinya kebutuhan operasional pada SDN Sungai Raja yang lebih prioritas, dan terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sukamara agar :

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat mekanisme yang memadai atas monitoring dan evaluasi penggunaan/pertanggungjawaban Dana BOS yang dikelola sekolah, termasuk kelengkapan kertas kerja yang dibutuhkan. Mekanisme tersebut selanjutnya diimplementasikan oleh Tim Manajemen BOS dalam melakukan tugasnya dan hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah SDN Sungai Raja yang telah menggunakan Dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya;
- c. Memerintahkan Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan khusus atas keuangan sekolah pada SDN Sungai Raja.

7. Kota Palangka Raya

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Buku Kas Umum di Bendahara BOS SDN 6 Langkai, SDN 7 Panarung, dan SDN 8 Langkai tidak tertib (**Temuan No.1 dalam LHP SPI No.30.B/LHP/XIX.PAL/05/2018, Hal. 3**)

Hasil pemeriksaan BPK RI mengungkap adanya permasalahan bahwa pada SDN 6 Langkai, SDN 7 Panarung, dan SDN 8 Langkai terdapat ketekoran kas sebesar Rp2.089.768,04 dan pencatatan pada Buku Kas Umum tidak tertib sehingga terdapat saldo kurang/lebih dari pencatatannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan SP3B belum menunjukkan yang sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan karena Bendahara BOS SDN 6 Langkai tidak memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan Dana BOS; Kepala SDN 6 Langkai tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh Bendahara BOS SDN 6 Langkai; dan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pada SDN 7 Panarung

dan SDN 8 Langkai tidak memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Palangka Raya agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur Kepala Sekolah dan Bendahara BOS pada SDN 6 Langkai, SDN 7 Panarung, dan SDN 8 Langkai atas kelalaiannya dalam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOS;
- b. Memerintahkan Inspektur Kota Palangka Raya melakukan pemeriksaan khusus pada SDN 6 Langkai dan selanjutnya meminta pertanggungjawaban Kepala SDN 6 Langkai dan Bendahara BOS SDN 6 Langkai atas indikasi kekurangan kas sebesar Rp2.089.768,04 sesuai dengan BKU yang telah disampaikan pada Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja BOS per 31 Desember 2017.

KALIMANTAN SELATAN

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI KALIMANTAN SELATAN**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 10 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: 1)Belum akuratnya penganggaran belanja dana BOS; 2)Penatausahaan dana BOS belum tertib; 3)Permasalahan biaya administrasi, bunga bank dan pajak dana BOS; 4)Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait; dan 5)Saldo dana BOS disimpan direkening pribadi.

Diantara kelima permasalahan tersebut, permasalahan yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Kalimantan Selatan adalah belum akuratnya penganggaran dana BOS. Permasalahan ini diantaranya terjadi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Permasalahan ini disebabkan Bendahara Pengeluaran Dana BOS tidak mempedomani ketentuan pengelolaan kas. Dampak dari adanya penganggaran dana BOS yang belum akurat adalah penyajian dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran belum mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang sewajarnya. Kedepannya, Kepala Dinas Pendidikan perlu memberikan sosialisasi terhadap Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS terkait pengelolaan Dana BOS.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Selatan

Temuan Dana BOS pada SPI

Pengelolaan kas pada delapan SKPD tidak tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 01.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 1**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS dan BOSDA menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menetapkan Bendahara BOS di sekolah dengan Keputusan Gubernur, namun belum menetapkan rekening bank untuk menampung penerimaan BOS di sekolah. Selain itu, di 211 sekolah terdapat rekening bank yang digunakan untuk menampung dana BOSDA, yang tidak ditetapkan bendahara dan rekeningnya. Penerimaan bunga pada rekening BOS dan BOSDA tidak disetorkan ke Kas Daerah, namun diakui sebagai pendapatan lainnya pada sekolah.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya transaksi yang tidak terpantau oleh BUD atas rekening yang tidak dilaporkan. Hal tersebut disebabkan Kepala Bakeuda dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait penggunaan rekening pada SMA/SMK Negeri.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar menetapkan rekening pada SMA/SMK Negeri.

2. Kabupaten Balangan

Temuan Dana BOS pada SPI

Pengelolaan kas Dana Bantuan Operasional Sekolah belum tertib (**Temuan No.2 dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 6**)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui pengelolaan dana BOS belum tertib yaitu Rekening BOS belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan Saldo Kas tunai yang dikelola pada 41 Bendahara BOS per 31 Desember 2017 melebihi ketentuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rekening BOS belum ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati. Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan Dana BOS yang bersumber dari APBN ke rekening masing-masing sekolah melalui Bank BPD

Kalsel. Pada saat pemeriksaan interim sampai dengan tanggal 14 Februari 2018, sebanyak lima sekolah masih dikenakan biaya administrasi. Pada TA 2017 Rekening BOS belum ditetapkan sebagai rekening pemerintah daerah, sehingga terhadap lima sekolah tersebut masih dikenakan biaya administrasi.

- b. Saldo kas tunai yang dikelola pada 41 Bendahara BOS per 31 Desember 2017 melebihi ketentuan. Berdasarkan rekapitulasi saldo BOS di rekening bank dan saldo tunai di sekolah yang disusun oleh Manajemen BOS Kabupaten Balangan, diketahui per 31 Desember 2017 terdapat saldo tunai dana BOS sebesar Rp880.270.981,00. Dari saldo tersebut, saldo kas tunai pada 41 sekolah nilainya lebih besar dari batas yang diperkenankan yaitu Rp10.000.000,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BOS dan adanya pesanan buku yang belum datang pada akhir tahun, sehingga bendahara menyimpan saldo kas tersebut secara tunai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Balangan tidak dapat memantau rekening BOS serta adanya potensi penyalahgunaan atas uang tunai yang ada di Bendahara Dana BOS.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Balangan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan rekening-rekening yang dimiliki oleh Bendahara BOS dan mengajukan usulan penetapan rekening Bendahara BOS kepada Bupati. Selain itu, menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Bendahara BOS agar mematuhi aturan terkait batas maksimal uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.

3. Kabupaten Banjar

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penyusunan anggaran belanja yang bersumber dari Dana BOS oleh tim BOS belum mengacu pada RKA Sekolah (**Temuan No. 4 dalam LHP SPI No.04.B/LHP/XIX.BJM//8, Hal. 10**)

Hasil pengujian atas data rekapitulasi pengelolaan dana BOS diketahui bahwa proporsi penetapan anggaran belanja yang bersumber dari dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) sebagian besar (94,15%) yaitu 20% untuk Belanja

Pegawai, 50% untuk Belanja Barang dan Jasa, dan 30% untuk Belanja Modal, sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagian besar (81,82%) dengan proporsi 13,33% untuk Belanja Pegawai, 48,57% untuk Belanja Barang dan Jasa, dan 38,10% untuk Belanja Modal.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan, penetapan anggaran tersebut pada seluruh sekolah ditentukan oleh Tim BOS Kabupaten Banjar dan tidak mengacu pada RKA Sekolah (RKAS) karena keterbatasan waktu penyusunan APBD-P TA 2017. Hasil revidi dokumen RKAS diketahui bahwa RKAS yang disusun oleh Kepala Sekolah tidak menginformasikan kode rekening belanja pada setiap kegiatan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017, sehingga tidak diketahui jenis belanja pada setiap kegiatan.

Hasil pengujian lebih lanjut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Pegawai pada 96 SD dan 43 SMP, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 281 SD dan 52 SMP dan realisasi Belanja Modal pada 34 SD melebihi pagu anggaran yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp1.024.973.150,00, Rp4.009.261.095,00 dan Rp283.585.307,00.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang bersumber dari dana BOS melebihi anggaran masing-masing sebesar Rp1.024.973.150,00, Rp4.009.261.095,00 dan Rp283.585.307,00. Serta penetapan anggaran belanja yang bersumber dari dana BOS sebagai fungsi otorisasi tidak berjalan dengan optimal.

BPK merekomendasikan Bupati agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Sekolah menyusun RKAS yang memuat informasi kode rekening jenis belanja dan memerintahkan Tim BOS Kabupaten Banjar lebih optimal melakukan pembinaan kepada sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS.

4. Kabupaten Barito Kuala

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib (**Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. 08.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 43**)

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 masih ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana BOS yang dilaporkan dalam laporan keuangan belum memperhitungkan penerimaan bunga dan biaya administrasi bank serta pajak. Hasil pemeriksaan atas rekapitulasi rekening dana BOS diketahui, masih terdapat penerimaan bunga dan pembebanan biaya administrasi maupun pajak untuk bulan Januari sampai dengan Juni Tahun 2017 yang belum dilaporkan sebagai bagian pendapatan maupun belanja dana BOS tahun 2017. Sedangkan mulai bulan Juli 2017 rekening tersebut sudah tidak diberikan bunga dan tidak lagi dikenakan biaya administrasi maupun pajak. Bunga bank yang diterima oleh seluruh sekolah penerima dana BOS adalah sebesar Rp22.712.739,00 (SD sebesar Rp4.381.863,00 dan SMP sebesar Rp18.330.876,00), sedangkan biaya administrasi dan pajak yang dibebankan sebesar Rp27.802.865,00 (SD sebesar Rp9.288.596,00 dan SMP sebesar Rp18.514.269,00).
- b. Pembukuan Dana BOS pada sekolah belum tertib. Nilai saldo awal dana BOS tidak sesuai dengan catatan buku kas dan rekening koran masing-masing sekolah yang disebabkan ketidakseragaman sekolah dalam mencatat transaksi dalam buku kas umum. Sesuai dokumen yang diserahkan Dinas Pendidikan, baik sekolah SD maupun SMP telah melakukan pembukuan berupa Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank. Nilai yang dicatat dalam buku kas umum adalah nilai kas tunai, yang seharusnya dibukukan pada buku pembantu kas (tunai) sehingga nilai pada Rekening Koran tidak masuk dalam buku kas umum.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran belum mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang sewajarnya. Serta pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS tidak sesuai dengan kondisi pertanggungjawaban yang ada.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya:

- a. Membuat jadwal dan program kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Satuan Pendidikan (SD dan SMP), terkait pengelolaan dan penatausahaan (meliputi pencatatan, pendokumentasian bukti pertanggungjawaban dan pelaporan) dana BOS termasuk aset yang berasal dari dana BOS;

- b. Memerintahkan Manajemen BOS untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan pengelolaan dan pelaporan dana BOS pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala.

5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belum seluruh sekolah pada jenjang pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) di Wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memenuhi alokasi minimal pembelian buku (**Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.05.C/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 1**)

Pemeriksaan atas realisasi pembelian buku di sekolah-sekolah diketahui belum seluruh sekolah memenuhi alokasi minimal pembelian buku sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu 50% dari Dana BOS yang diterima di triwulan II atau 20% dari alokasi Dana BOS yang diterima sekolah dalam satu tahun.

Hasil konfirmasi secara uji petik kepada Tim BOS Sekolah diketahui realisasi pembelian buku tidak mencapai alokasi minimal pembelian buku karena buku yang telah dipesan tidak datang/tidak seluruhnya datang sesuai pesanan. Selain itu, Dana BOS triwulan II yang akan dicadangkan untuk pembelian buku baru ditransfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir triwulan II (bulan Juni) sehingga pengadaan buku untuk Tahun Ajaran Baru terlambat.

Kondisi tersebut mengakibatkan hak peserta didik dan guru untuk memperoleh buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai kurikulum tidak seluruhnya terpenuhi.

BPK merekomendasikan Bupati agar menginstruksikan Tim BOS Kabupaten dan sekolah agar mengoptimalkan pembinaan dan monitoring atas perencanaan, pelaksanaan program, dan realisasi penggunaan Dana BOS di sekolah terutama atas proses penyediaan buku sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh sekolah telah dapat memenuhi kewajiban penyediaan buku kepada siswa dan guru sesuai dengan juknis BOS.

6. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum tertib (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 06.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 10**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS pada TA 2017 di Sekolah Negeri (SD Negeri dan SMP Negeri) menunjukkan terdapat uang tunai yang nilainya signifikan dan menimbulkan risiko tinggi kehilangan yang terdapat pada 9 SD dan 5 SMP Negeri dengan jumlah Rp245.878.000,00. Rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. Saldo Dana BOS berupa uang tunai yang ada di Bendahara Dana BOS disimpan di rekening pribadi. Pemeriksaan secara sampel terhadap enam sekolah menunjukkan saldo tunai Dana BOS yang ada di Bendahara Dana BOS disimpan di rekening pribadi yaitu pada SD Tambalangan yang disimpan oleh Kepala Sekolah dan SMPN 1 Banjarang yang disimpan Bendahara Dana BOS.
- b. Sisa kas Dana BOS TA 2017 sebesar Rp14.880.000,00 dibelanjakan di TA 2018 dan diakui sebagai belanja di TA 2017. Penerimaan BOS Triwulan IV tahun 2017 dari Provinsi Kalimantan Selatan ke SD Tambalangan masuk di rekening sekolah pada tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp14.880.000,00 dan dicairkan pada 8 Januari 2018. Atas pencairan tersebut dibelanjakan pada bulan Januari 2018 namun belanja tersebut diakui sebagai belanja tahun 2017.
- c. Realisasi Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Dana BOS melebihi anggaran dengan total kelebihan sebesar Rp 876.454.223,00 (berdasarkan data LRA) dan sebesar Rp 873.454.223,00 (berdasarkan data Dinas Pendidikan).

Hal tersebut mengakibatkan adanya resiko kehilangan kas pada bendahara Dana BOS; dan realisasi belanja Dana BOS TA 2017 dicatat terlalu tinggi sebesar Rp14.480.000,00.

BPK merekomendasikan Bupati Hulu Sungai Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan supaya memberikan sosialisasi terhadap Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS terkait pengelolaan Dana BOS.

7. Kabupaten Tanah Laut

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan rekening penampungan Dana BOS dan mekanisme pencairan SP2D belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 1*)

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan kerjasama dengan Bank Kalsel dan BRI yang menjadi pemegang rekening kas umum daerah. Dalam perjanjian kerjasama tersebut diantaranya memuat hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun dalam perjanjian tersebut belum memuat hak agar rekening tidak dipotong biaya administrasi dan pajak atas bunga/jasa giro bank. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 229 rekening SD dan 47 rekening SMP yang digunakan untuk menampung dana BOS masih dikenakan biaya administrasi per bulan dan masih dikenakan pajak atas jasa giro/bunga tabungan. Hal tersebut mengakibatkan adanya beban tambahan APBD atas biaya administrasi dan pajak atas bunga tabungan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk memerintahkan PPKD selaku BUD agar merevisi perjanjian kerjasama pengelolaan rekening dengan Bank Kalsel dan Bank BRI diantaranya memuat ketentuan mengenai bank untuk tidak memotong biaya administrasi serta pajak atas jasa giro/bunga bank pada rekening-rekening milik Pemda.

8. Kabupaten Tabalong

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan rekening kas pada Pemerintah Kabupaten Tabalong belum tertib (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 10.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 1*)

Rekening penampung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tabalong berjumlah 269, terdiri atas 214 rekening SD dan 55 rekening SMPN. Rekening dana BOS telah ditetapkan oleh Bupati Tabalong melalui SK Nomor 188.45/252/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Rekening Bank Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Kabupaten Tabalong TA 2017. Hasil

pengujian atas dokumen rekening koran menunjukkan rekening dana BOS masih dikenakan pungutan administrasi dan pajak. Biaya administrasi dan pajak bunga bank pada rekening dana BOS selama tahun 2017 sebesar Rp25.240.894,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan dana BOS berkurang sebesar Rp25.240.894,00 karena dipotong biaya administrasi dan pajak. Kondisi tersebut disebabkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD belum optimal melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening Kas Pemerintah Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Tabalong agar menginstruksikan BUD untuk berkoordinasi dengan Bank Kalsel Cabang Tanjung dan BPR Kabupaten Tabalong atas rekening kas milik Pemerintah Kabupaten Tabalong agar tidak dikenakan biaya administrasi dan pajak.

9. Kota Banjarbaru

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada APBD Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2017 Kurang Akurat (**Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 62**)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penganggaran belanja BOS pada APBD Perubahan 2017 kurang akurat dimana anggaran perubahan belum sepenuhnya didasarkan pada RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Sekolah. Pemerintah Kota Banjarbaru menganggarkan belanja BOS hanya sebesar alokasi Pendapatan BOS dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2017. Belanja BOS yang dianggarkan tersebut belum mengakomodasi SILPA tahun 2016 sebagai unsur pembiayaan. Di sisi lain, pihak sekolah (SD dan SMP Negeri) merealisasikan belanja BOS berdasarkan RKA sekolah dimana belanja dianggarkan melebihi pendapatan BOS tahun berjalan karena telah mengakomodasi SILPA tahun 2016 dalam pembiayaan.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa realisasi belanja BOS tahun 2017 pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal Dana BOS Reguler adalah sebesar 105,97% dan 107,77% atau 5,97% dan 7,77% melebihi anggaran belanja BOS dalam APBD Perubahan tahun 2017. Hal tersebut mengakibatkan

pelaporan realisasi belanja BOS pada Dinas Pendidikan melampaui anggarannya.

BPK merekomendasikan Walikota Banjarbaru agar memerintahkan TAPD agar lebih cermat dalam mengevaluasi RKA SKPD; memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memperhatikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam mengusulkan RKA SKPD; dan meningkatkan kemampuan teknis para pengelola dana BOS di satuan pendidikan dalam penyusunan RKAS melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan di SKPD, Bendahara BLUD, Bendahara JKN, Bendahara BOS dan Bendahara Gaji Satuan Pendidikan belum tertib.
2. Penyetoran pajak pada Bendahara BOS minimal sebesar Rp641.818.629,00 ke Kas Negara tidak tepat waktu.

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan di SKPD, Bendahara BLUD, Bendahara JKN, Bendahara BOS dan Bendahara Gaji Satuan Pendidikan belum tertib (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 1*)

Pada Tahun 2017, terdapat 80 Satuan Pendidikan dibawah Pemerintahan Kota Banjarbaru terdiri dari 66 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 14 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerima dana BOS baik dana BOS Reguler yang bersumber dari APBN, dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang bersumber dari APBD. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen Bendahara BOS diketahui permasalahan pengelolaan dana bos reguler di SMPN 2 Banjarbaru tidak tertib dimana Kepala Sekolah dan Bendahara BOS tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS reguler tahun 2017 sebesar Rp277.979.084,00.

Hal itu disebabkan karena Kepala Dinas Pendidikan selaku pimpinan SKPD dan pimpinan dalam manajemen satuan pendidikan belum optimal dalam melakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap

penyelenggaraan dana BOS di sekolah. Permasalahan ini dapat berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan kependidikan atas penyalahgunaan dana BOS.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Banjarbaru agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- 1) Melakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap penyelenggaraan dana BOS di sekolah secara memadai;
- 2) Menegur secara tertulis Tim Manajemen BOS pada Dinas Pendidikan dan Tim Manajemen BOS pada Sekolah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Juknis BOS;
- 3) Menegur secara tertulis Kepala Sekolah selaku Atasan Langsung Bendahara BOS supaya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian secara memadai;
- 4) Menegur secara tertulis Bendahara BOS supaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Juknis BOS yang telah ditetapkan.

Penyetoran pajak pada Bendahara BOS minimal sebesar Rp641.818.629,00 ke Kas Negara tidak tepat waktu (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 12*)

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas pajak yang telah dipotong/dipungut atas pengelolaan dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diketahui penyetoran PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 tidak tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui s.d 11 April 2018 sebanyak 26 Satuan Pendidikan belum melakukan penyetoran pajak yang dipungut TA 2017. Pada tanggal 15 s.d. 23 Mei 2018 diketahui telah dilakukan penyetoran atas utang pajak oleh Bendahara BOS sebesar Rp134.638.665,00. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari pajak tidak dapat segera dimanfaatkan senilai Rp641.818.629,00 serta terbukanya peluang penyimpanan keuangan negara.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Banjarbaru agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan lebih optimal kepada:

- a. Bendahara BOS di Satuan Pendidikan sehingga lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan pembantu Bendahara Pengeluaran (pengurus gaji) di sekolah sehingga melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana BOS mematuhi ketentuan yang berlaku;
- c. Bendahara BOS melalui Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan dan menugaskan Bendahara BOS di masing-masing satuan pendidikan untuk menyelesaikan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak yang menjadi tanggungjawabnya.

10. Kota Banjarmasin

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2017 melebihi anggaran dan pengendalian internal atas kas Dana BOS masih kurang memadai (**Temuan No. 5 dalam LHP SPI No.02.B/LHP/XIX.BJM/05/2018, Hal. 14**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana BOS TA 2017 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2017 diketahui melebihi anggaran dengan prosentase masing-masing sebanyak 105,17% dan 107,74%. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah dijelaskan bahwa pelampauan anggaran belanja tersebut dikarenakan pada saat penyusunan pagu belanja BOS tidak memperhitungkan saldo kas Tahun Anggaran 2016, padahal saldo tersebut telah digunakan untuk Belanja Operasional pada awal Tahun Anggaran 2017.
- b. Hasil pemeriksaan pengelolaan Dana BOS menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal berupa Tim Manajemen BOS Kota Banjarmasin tidak melakukan rekapitulasi kas karena Tim Manajemen BOS Kota Banjarmasin hanya mengumpulkan data untuk laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai format dalam Juknis BOS saja.

Selain itu juga terdapat permasalahan pengelolaan kas dana BOS pada sekolah yang di jadikan uji petik BPK yaitu pada 4 SD Negeri dan 4 SMP Negeri. Permasalahan tersebut berupa penggunaan dana talangan untuk belanja Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dan penarikan dana dari rekening bank melebihi batasan persediaan kas kecil yang ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu sebesar Rp10.000.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pagu anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD setelah perubahan sebagai alat pengendalian pengeluaran/belanja tidak tercapai serta pengelolaan Dana BOS pada masing-masing sekolah belum optimal.

BPK merekomendasikan Walikota Banjarmasin agar memerintahkan TAPD untuk lebih cermat dalam menyusun rancangan anggaran APBD terkait dengan Dana BOS. Selain itu juga agar Tim Manajemen BOS Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS.

KALIMANTAN TIMUR

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI KALIMANTAN TIMUR**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan dana BOS pada 9 LKPD.

Secara umum, terdapat permasalahan yang terkait dengan rekening untuk penampungan Dana BOS di Kalimantan Timur yaitu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang.

Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diketahui ada Wakil Kepala Sekolah yang menyimpan Dana BOS di rekening pribadi dengan alasan dapat menarik dana lebih besar. Kemudian pada Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat permasalahan pembukaan rekening Dana BOS yang tidak ditetapkan dengan SK Bupati dan tidak dilakukan perjanjian dengan pihak bank yang akibatnya dikenakan pajak dan biaya administrasi bank.

Selanjutnya pada Kabupaten Kutai Timur diketahui adanya sekolah yang menggunakan satu rekening untuk menampung Dana BOSDA dan BOSNAS dan ada sekolah yang menggunakan rekening tabungan untuk menyimpan Dana BOSNAS yang dapat memunculkan biaya pajak, biaya administrasi dan bunga bank, serta rekening Dana BOS belum ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung dana lain yang menyulitkan Bendahara BOS untuk menyajikan pendapatan bunga dalam Buku Kas Umum BOS.

Kemudian pada Kabupaten Mahakam Ulu permasalahan yang terjadi adalah belum ditetapkannya rekening penampung Dana BOS oleh Bupati. Permasalahan terkait belum ditetapkannya rekening dana BOS oleh kepala daerah juga terjadi pada Pemerintah Kota Bontang. Selain itu, rekening sekolah untuk BOS pada sekolah di Kota Bontang masih tercampur dengan dana lain yaitu dana tunjangan, serta pada TA 2017 seluruh rekening Dana

BOS dikenakan pajak dan biaya administrasi oleh Bank yang membebani keuangan sekolah.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur TA 2017 diuraikan sebagai berikut

1. Provinsi Kalimantan Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan dan pengendalian pelimpahan wewenang Pemerintah pada Pemprov Kaltim belum memadai
2. Pengelolaan Persediaan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2017 belum memadai
3. Pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS belum memadai

Pelaksanaan dan pengendalian pelimpahan wewenang Pemerintah pada Pemprov Kaltim belum memadai (*Temuan No. 1 atas LHP SPI No. 12.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 3*)

Terhitung 1 Januari 2017 telah dilaksanakan pengalihan wewenang, pengelolaan SMA/SMK/SLB telah berada pada Pemprov Kaltim, secara langsung pengelolaan dana BOSNAS juga beralih ke Pemprov Kaltim. Dalam pengalihan pengelolaan dana BOSNAS, Pihak Dinas Pendidikan Provinsi tidak menyusun kebijakan tertulis mengenai teknis pengalihan saldo kas di SMA/SMK/SLB di rekening sekolah, sehingga Pemprov Kaltim tidak menyajikan saldo awal dana BOSNAS dalam Neraca Tahun 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan segera menyelesaikan pelimpahan kewenangan yang menjadi wewenangnya sesuai batas waktu pada program penyelesaian pengalihan P3D dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset dampak dari peralihan kewenangan.

Pengelolaan Persediaan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2017 belum memadai (*Temuan No. 2 atas LHP SPI No. 12.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 7*)

Persediaan barang yang bersumber dari penggunaan dana BOS belum dicatat senilai minimal Rp3.993.056.853,73 dan persediaan barang dana BOS senilai Rp3.921.333.707,50 pada 86 sekolah tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak terdapat BA *Stock Opname*. Pada TA 2017 dana BOS yang direalisasikan ke 229 sekolah (SMA/SMK Negeri) oleh Pemprov Kaltim adalah sebesar Rp255.068.998.875,00, dari dana BOS tersebut digunakan untuk Belanja Barang Dana BOS senilai Rp223.253.052.076,00 yang menghasilkan persediaan senilai Rp9.079.662.453,50 (berdasarkan aplikasi SiKAP (Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan)). Nilai persediaan barang dana BOS tersebut diluar nilai persediaan Disdikbud yang dicatat dalam SiKAP.

Jumlah Sekolah yang tidak sama antara SiKAP dengan BA *Stock Opname*

Sekolah	Uraian	SiKAP (Rp)	BA <i>Stock Opname</i> (Rp)	Selisih (Rp)
29	Terdapat BA <i>Stock Opname</i> dan terdapat selisih	3.082.386.845,27	1.917.114.953,00	1.165.271.892,27
114	Terdapat BA <i>Stock Opname</i> dan tidak terdapat selisih	2.075.941.900,73	2.075.941.900,75	-
86	Tidak terdapat BA <i>Stock Opname</i>	3.921.333.707,50	-	3.921.333.707,50
Jumlah		9.079.662.453,50	3.993.056.853,75	5.086.605.599,77

Dari hasil pemeriksaan pengelolaan pencatatan dan penyajian persediaan, pengurus barang di sekolah telah diberi akses ke SiKAP untuk dapat menginput data terkait persediaan namun tidak paham pengakuan dan teknis perhitungan serta penyajian nilai saldo akhir dan beban persediaan dalam menyusun laporan keuangan.

Selain hal tersebut diketahui bahwa Pemprov Kaltim menyajikan seluruh realisasi belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp223.253.052.076,00 sebagai beban persediaan pada LO dikarenakan nilai belanja hasil rekapan dari sekolah yang disajikan Dindikbud Provinsi berbeda dengan hasil *review*

Inspektorat Provinsi dan pihak PPK kegiatan BOS tidak melakukan verifikasi atas belanja BOS di sekolah.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur agar memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kabid Akuntansi untuk lebih cermat dalam menyajikan beban yang timbul dari belanja barang terutama dana BOS serta memerintahkan Kepala Dindikbud meningkatkan fungsi pengendalian keuangan dan aset persediaan pada seluruh SMA/SMK Negeri di Provinsi Kaltim, khususnya laporan *stock opname* persediaan secara periodik pada masing-masing sekolah.

Pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS belum memadai (*Temuan No. 8 atas LHP SPI No. 12.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 37*)

Sekolah menengah atas yang dikelola oleh Pemprov Kalimantan Timur pada Tahun 2017 adalah sebanyak 226 sekolah, yang terdiri dari 135 SMAN, 82 SMKN, dan 9 sekolah luar biasa. Dalam pelaksanaannya, pada TA 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak mempunyai tim khusus yang mengelola dana BOS. Pengelolaan dana BOS langsung ditangani oleh Bidang Pembinaan SMA dan SLB serta Bidang Pembinaan SMK.

Pengelolaan dana BOS dilaksanakan mengacu kepada Juknis BOS. Juknis BOS belum mengatur teknis peralihan pengelolaan dana BOS sesuai peralihan kewenangan. Menyikapi kondisi ketidaksiapan pemerintah provinsi di Indonesia dalam mengelola BOS, Kemendagri telah membuat Surat Edaran, diantaranya mengatur pencairan dana BOS menggunakan mekanisme sistem Tambahan Uang Persediaan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS yang dikelola oleh Dindikbud Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Kebijakan atas pengelolaan dana BOSDA masih belum mencakup seluruh kendali pengelolaan dana BOSDA** yang diantaranya adalah 1) Belum ada kebijakan yang mengatur sisa dana BOSDA setelah ada perpindahan pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemprov, 2) Keharusan untuk melakukan verifikasi bukti transaksi belanja BOSDA. Fungsi verifikasi atas dana BOSDA dan BOSNAS tidak berjalan sehingga belanja BOSDA dan

BOSNAS TA 2017 seluruh sekolah sebesar Rp255.068.998.875,00 belum dilakukan verifikasi pada bukti-bukti pengeluaran, 3) Tidak ada sanksi ataupun akibat yang dapat diterima oleh sekolah jika tidak menyampaikan SPJ BOSDA yang di dalamnya berisi nilai dana yang diterima dan nilai dana yang dibelanjakan. sampai dengan TA 2017 berakhir masih terdapat 50 sekolah dari 227 sekolah yang belum menyampaikan SPTJB, namun dana BOSDA periode berikutnya dapat tetap dicairkan, 4) Tidak ada syarat pencairan dana BOSDA, pihak sekolah hanya menunggu pencairan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal tersebut menjadikan ketidakpastian penerimaan dana BOSDA yang seharusnya dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah

- b. **Bendahara belum memahami pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS** yang diketahui dari pemeriksaan secara uji petik kepada 18 Sekolah Negeri penerima dana BOS menunjukkan: 1) Bendahara BOS sekolah kurang memahami pengelolaan kas dan teknis pencatatan transaksi yang dilakukan, 2) Belum seluruh bendahara BOS melakukan pemeriksaan kas secara berkala karena Bendahara kurang memahai tentang pemeriksaan kas, 3) Terdapat sekolah yang tidak mempunyai tempat penyimpanan uang (brankas) dan ada sekolah yang menyimpan dana BOSDA dan BOSNAS dalam rekening pribadi milik kepala sekolah, 4) Beberapa bendahara sekolah tidak memahami aturan dana BOS yang dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa bendahara belum pernah mengetahui dan membaca juklak dan juknis BOS, 5) Bendahara Sekolah BOSDA dan BOSNAS tidak mengetahui bahwa jasa giro atau bunga rekening yang diperoleh dari pengelolaan dana BOS pada rekening bank harus disetor langsung ke rekening kas umum daerah provinsi, 6) Bendahara sekolah melakukan belanja lebih dari penerimaan yang diterima.
- c. **Saldo awal dana BOSDA, BOSPROV dan BOSNAS belum dilaporkan dalam laporan keuangan.** Terjadi perbedaan pengakuan nilai saldo awal dana BOS dengan nilai yang diserahterimakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebesar Rp8.885.446.341,49 dengan Rekening Koran dan BA pemeriksaan Kas sebesar Rp14.023.907.694,40 atau dengan kata lain terdapat selisih Rp5.138.461.352,91.

- d. **Saldo akhir dana BOSDA dan BOSNAS belum dilaporkan secara memadai.** Hasil perbandingan nilai saldo kas akhir per 31 Desember 2017 yang diperoleh dari perhitungan pencairan dan belanja dana BOS sebesar Rp28.473.180.015,17, dan berdasarkan saldo rekening koran dan berita acara pemeriksaan kas pada masing-masing sekolah pada 31 Desember 2017 terdapat selisih sebesar Rp10.804.916.378,17. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing sekolah belum melaporkan dana-dana/kas yang diterima dari luar sumber APBD yang tersaji dalam rekening kas dan kas tunai sekolah, sehingga saldo kas lainnya pada neraca per 31 Desember 2017 masih belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan

- a. Akuntabilitas saldo akhir per 31 Desember 2016 yang menjadi saldo awal dana BOS 1 Januari 2017 tidak dipertanggungjawabkan oleh masing-masing sekolah kepada Pemprov Kaltim.
- b. Sekolah terlambat dalam mempertanggungjawabkan dana BOS.
- c. Pemprov Kaltim berpotensi kehilangan pendapatan dari jasa giro rekening sekolah yang tidak disetorkan ke kas daerah.
- d. Besaran penganggaran atas belanja BOS pada masing-masing sekolah belum memperhitungkan sisa saldo tahun sebelumnya.
- e. Nilai saldo kas lainnya sebesar Rp14.449.272.321,00 yang disajikan dalam laporan keuangan belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Melakukan inventarisasi rekening koran di sekolah untuk mendapatkan saldo awal atas seluruh sekolah yang telah dilimpahkan dan melaporkannya kepada Kepala BPKAD agar bisa diusulkan untuk ditetapkan sebagai rekening daerah.
- b. Melakukan verifikasi atas seluruh pengeluaran dana BOSDA dan BOSNAS dan lebih cermat dalam membuat kebijakan terkait BOSDA;
- c. Memerintahkan masing-masing sekolah mempertanggungjawabkan dana-dana lain yang diterima sekolah dari sumber lain diluar APBD

- d. Menginstruksikan bendahara sekolah lebih memahami prosedur pengelolaan dana BOSDA dan BOSNAS serta dana-dana lain yang diterima sekolah dari sumber lain diluar APBD agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan dan Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp5.606.173.000,00 TA 2017 pada SMA Negeri belum dilaporkan (**Temuan No. 2 atas LHP Kepatuhan No. 12.C/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 7**)

Hasil pemeriksaan dokumen pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dan hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana di luar APBD Provinsi Kaltim ke sekolah yang belum diserahkan atau dilaporkan kepada Provinsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya kurang salur BOS Kab. Kutai Timur tahun 2016 yang dicairkan pada tahun 2017 senilai Rp352.485.000,00 untuk SMA/SMK Negeri yang belum dilaporkan. Namun dana tersebut telah dibelanjakan seluruhnya oleh masing-masing sekolah sebagai belanja barang dan jasa.
- b. Pendapatan dan Belanja Hibah yang belum dilaporkan dan disajikan senilai Rp5.253.688.000,00. Sesuai daftar SMA/SMK/SLB yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim diketahui diantaranya terdapat 5 sekolah unggulan yang berkonsep asrama. Atas sekolah unggulan tersebut, diketahui sejak awal berdiri hingga pemeriksaan dilakukan hanya 1 SMA yang telah dibiayai oleh Pemprov Kaltim, sedangkan empat sekolah lainnya belum mendapatkan dana untuk biaya operasional asrama sekolah.

Upaya untuk menutupi kekurangan dana untuk operasional asrama sekolah unggulan dilakukan dengan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Hasil konfirmasi pada setiap sekolah unggulan yang berkonsep asrama, diperoleh informasi sebagai berikut.

- 1) SMAN 3 Unggulan Tenggarong mendapatkan biaya operasional berupa biaya makan dan minum dari Pemkab Kutai Kartanegara

sebesar Rp1.068.928.000,00. Selain itu, untuk pembiayaan konsumsi siswa juga terdapat iuran dari masing-masing wali murid dari bulan Juni s/d Desember 2017 sebesar Rp1.611.000.000,00

- 2) SMA Negeri 2 Sangatta Utara mendapatkan biaya operasional dari Pemkab Kutai Timur sebesar Rp1.934.400.000,00.
- 3) SMA Negeri 4 Berau tidak mendapatkan bantuan operasional dari Pemkab Berau, biaya operasional didapat dari iuran siswa yang pada tahun 2017 sebesar Rp40.800.000,00
- 4) SMA Negeri 2 Tana Grogot merealisasikan biaya operasional dari iuran siswa yang pada tahun 2017 berjumlah Rp598.560.000,00

Dengan demikian pendapatan dari kurang salur dana BOSKAB Kutai Timur, iuran/pungutan wali murid dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur pada empat sekolah unggulan sebesar Rp5.606.173.000,00. Realisasi penggunaan dana bantuan tersebut belum dilaporkan untuk belanja barang sebesar minimal Rp5.595.353.000,00 belanja modal sebesar Rp10.820.000,00.

Atas belum dilaporkannya keseluruhan pendapatan dan belanja yang belum dilaporkan pada empat sekolah unggulan di atas, telah dilakukan koreksi untuk mengakui pendapatan dan belanja yang telah disahkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara sebesar Rp1.068.928.000,00 dan Pemkab Kutai Timur sebesar Rp2.286.885.000,00. Nilai total pendapatan dan belanja yang disahkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara dan Kutai Timur adalah sebesar Rp3.355.813.000,00. Dari pendapatan dan belanja empat sekolah unggulan yang tidak dapat dilakukan koreksi adalah sebesar Rp2.250.360.000,00 karena belum ada pengesahan atas pendapatan dan belanjanya.

Hal tersebut mengakibatkan kurang saji pendapatan dan belanja atas seluruh dana bantuan yang diterima sekolah dari bantuan wali murid, masing-masing sebesar Rp2.250.360.000,00. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi prosedur mekanisme pengesahan dana diluar APBD memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Menginstruksikan para Kepala Sekolah SMA Unggulan yang menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan bantuan dari wali murid

melaporkan pendapatan yang diterimanya dan penggunaan belanjanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme pengesahan dana diluar APBD;

- b. Menginventarisir sekolah yang membutuhkan dana lebih karena operasional lain yang tidak dapat dibiayai oleh dana BOSDA dan BOSNAS untuk mengetahui jumlah kebutuhan sebagai dasar penganggaran.

2. Kabupaten Kutai Barat

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Sekolah terlambat menyampaikan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan mekanisme pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 tidak sesuai dengan SE Mendagri Nomor 910/106/SJ
2. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum memadai

Sekolah terlambat menyampaikan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2017 dan mekanisme pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2017 tidak sesuai dengan SE Mendagri Nomor 910/106/SJ (Temuan No. 4 atas LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 19)

Pemeriksaan atas monitoring penyampaian laporan dana BOS TA 2017 diketahui bahwa per 13 Oktober, tingkat ketertiban penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS oleh sekolah sangat rendah. Dari total 240 sekolah negeri penerima dana BOS, sebanyak 130 sekolah (54%) belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Triwulan I dan sebanyak 199 sekolah (83%) belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban Triwulan II.

Kepala Disdikbud Kutai Barat melalui surat Nomor 005/6284/UM-PPD/DPK-II/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, menyampaikan kepada seluruh kepala SD/SMP negeri/swasta bahwa berkewajiban untuk mengembalikan sisa kas tunai yang telah dicairkan dari rekening BOS namun belum digunakan/dipertanggungjawabkan s.d. 31 Desember 2017 ke

rekening BOS dan sekolah wajib menyampaikan dokumen laporan pertanggungjawaban ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Kutai Barat paling lambat 5 Januari 2018.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Tim Manajemen BOS Kabupaten Kutai Barat melakukan monitoring penyampaian laporan pertanggungjawaban dana BOS TA 2017 dari sekolah-sekolah. Berdasarkan hasil monitoring per 8 Januari 2018, diperoleh informasi masih terdapat 229 sekolah negeri dan swasta penerima dana BOS yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS TA 2017 secara lengkap.

Permasalahan lainnya adalah mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS Kabupaten Kutai Barat TA 2017 tidak berjalan sesuai ketentuan SE Nomor 910/106/SJ, yaitu pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS TA 2017 Kabupaten Kutai Barat tidak dilakukan tiap semester, melainkan satu kali untuk satu TA.

Proses pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS TA 2017 di Kabupaten Kutai Barat dimulai dengan kegiatan rekonsiliasi data antara Disdikbud Kutai Barat dengan 240 SD/SMP negeri se-Kutai Barat yang dilaksanakan dari bulan Februari s.d. 14 Maret 2018.

Hasil rekonsiliasi data BOS masing-masing sekolah dituangkan dalam BA Rekonsiliasi yang memuat informasi nilai saldo awal kas BOS, nilai rekapitulasi pendapatan BOS selama tahun 2017, nilai rekapitulasi jasa giro dan biaya administrasi bank selama tahun 2017, nilai rekapitulasi belanja BOS selama tahun 2017, dan nilai saldo akhir kas BOS per 31 Desember 2017. Selanjutnya, BA Rekonsiliasi BOS seluruh sekolah negeri direkapitulasi dan dijadikan dasar untuk membuat SP3B secara kolektif (satu SP3B untuk seluruh sekolah negeri). SP3B tersebut kemudian disampaikan kepada BUD sebagai dasar penerbitan SP2B kolektif.

Hasil pemeriksaan atas SP2B, SP3B, Berita Acara Rekonsiliasi beserta dokumen pendukung dana BOS TA 2017 pada 240 sekolah negeri se-Kutai Barat, menunjukkan proses rekonsiliasi belum berjalan dengan tertib.

- 1) Terdapat 29 sekolah yang tidak melampirkan bukti pengembalian sisa kas tunai per 31 Desember 2017 ke rekening BOS atau bukti pendukung lainnya pada saat rekonsiliasi.
- 2) SP2B belum sesuai dengan dokumen pendukungnya.

- a) Saldo Kas BOS SDN 006 Melak TA 2017 selisih sebesar Rp14.466.546,08 yang merupakan sisa kas tunai dari TA 2016 yang tidak tercatat sebagai saldo awal TA 2017 dalam SP3B dan SP2B.
 - b) Selisih saldo awal kas, belanja, dan saldo akhir kas BOS SDN 006 Muara Lawa TA 2017 yang disebabkan karena kesalahan proses rekonsiliasi sehingga terdapat lebih saji saldo awal kas sebesar Rp9.000.000,00 yang merupakan uang kas tunai BOS Triwulan II yang disetor kembali ke rekening BOS namun disajikan sebagai bagian dari saldo awal kas BOS. Selain itu terdapat kesalahan penginputan dan pengelompokan nilai belanja pada saat rekonsiliasi sehingga terjadi selisih nilai. Atas hal tersebut BPK telah melakukan koreksi.
- 3) Proses rekonsiliasi pada SMPN 3 Bongan belum semua selesai dengan lengkap karena tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan BA Rekonsiliasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian pendapatan dan belanja BOS di Laporan Keuangan tidak akurat dan berisiko terjadi penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Barat memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:

- a. Menginstruksikan Kepala Sekolah agar secara tertib/berkala menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Tertib menyampaikan SP3B dana BOS kepada BUD; dan
- c. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS Kutai Barat tertib melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap triwulan.

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum memadai (*Temuan No. 9 atas LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 50*)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap pada Pemkab Kubar TA 2017 menunjukkan masih terdapat permasalahan TA 2016 yang berulang pada TA 2017 yang salah satunya adalah Pengamanan Aset Tetap belum

dilakukan secara optimal, terkait dengan dana BOS dalam temuan ini diketahui bahwa Aset dari dana BOS TA 2017 belum diberi label barang

Pengurus Barang Disdikbud menjelaskan bahwa pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA 2017 label sudah dicetak, namun belum dipasang. Disdikbud terkendala banyaknya jumlah sekolah dan lokasinya yang berjauhan sehingga menyulitkan Pengurus Barang untuk melakukan labelisasi. Kendala lainnya adalah anggaran untuk melakukan labelisasi belum tersedia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbul risiko salah saji atas aset pencatatan dan potensi sengketa serta kehilangan atas aset yang belum didukung pengamanan yang memadai, baik secara administratif maupun hukum.

BPK merekomendasikan Bupati Kutai Barat memerintahkan Kepala OPD terkait selaku Pengguna Barang menginstruksikan Pengurus Barang untuk melengkapi pencatatan dan pengamanan aset

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kepala SMPN 3 Bongan mengelola langsung APBD dan Dana BOS tanpa melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara BOS (**Temuan No. 1 atas LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 1**)

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja APBD dan dana BOS TA 2017 pada SMPN 3 Bongan menunjukkan adanya indikasi pengelolaan langsung oleh Kepala Sekolah tanpa melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara BOS sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMPN 3 Bongan tidak melakukan pengelolaan dana APBD Tahun 2017.
- b. Pertanggungjawaban belanja langsung APBD SMPN 3 Bongan TA 2017 tidak disampaikan secara lengkap dan diragukan keabsahannya. Terdapat selisih nilai belanja langsung dalam LRA-SIMDA Keuangan SMPN 3 Bongan dengan bukti pertanggungjawaban yang belum dilampirkan minimal sebesar Rp14.438.000,00.
- c. Pengelolaan dana BOS TA 2017 pada SMPN 3 Bongan tidak dapat dinilai kewajarannya karena.

- 1) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS SMPN 3 Bongan TA 2017 tidak melalui Bendahara BOS.
- 2) Kepala Disdikbud Kutai Barat menyetorkan kekurangan selisih kas ke rekening BOS SMPN 3 Bongan oleh sebesar Rp15.720.000,00 yang dimaksudkan agar posisi kas BOS SMPN 3 Bongan dapat dipulihkan terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk kegiatan tahun 2018 sambil menunggu proses penunjukkan kepala sekolah yang baru. Namun Kepala Disdikbud Kutai Barat belum mendapatkan ganti dari SMPN 3 Bongan atas uang yang digunakan untuk menutupi selisih kas tersebut karena masih menunggu informasi tentang Kepala Sekolah yang belum jelas keberadaannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan penggunaan APBD dan dana BOS SMPN 3 Bongan TA 2017 yang terjadi karena Kepala Disdikbud, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Pengawas sekolah SMPN 3 Bongan tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas SMPN 3 Bongan dan Kepala SMPN 3 Bongan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan dana BOS pada UPT yang dipimpinnya.

Selain permasalahan tersebut, berdasarkan pemeriksaan Inspektorat atas pertanggungjawaban keuangan dana rutin dan dana BOS tahun 2017 pada SMPN 3 Bongan mengungkapkan bahwa terdapat belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp128.992.200,00 yang terdiri dari Rp118.118.000,00 realisasi belanja APBD rutin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Rp10.621.800,00 realisasi belanja keuangan BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Rp252.400,00 selisih realisasi belanja dalam pertanggungjawaban keuangan dana BPPD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Barat agar:

- a. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Pengawas Sekolah SMPN 3 Bongan agar tertib dalam melakukan pengawasan atas SMPN 3 Bongan.
- b. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengenakan sanksi secara tertulis kepada Kepala SMPN 3 Bongan selaku Kuasa Pengguna

Anggaran yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan dana BOS pada UPT yang dipimpinnya; dan

- c. Memerintahkan Kepala SMPN 3 Bongan untuk memulihkan kelebihan pembayaran sebesar Rp128.992.200,00 (Rp118.118.000,00 + Rp10.621.800,00 + Rp252.400,00).

3. Kabupaten Kutai Kartanegara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Pengkonsolidasian Dana BOSNAS pada Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kas di Bendahara BOSNAS Pemkab Kukar belum memadai
2. Persediaan dan Beban Persediaan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2017 belum menunjukkan saldo dan Beban Persediaan sebenarnya

Pengkonsolidasian Dana BOSNAS pada Laporan Keuangan dan Penatausahaan Kas di Bendahara BOSNAS Pemkab Kukar belum memadai (*Temuan No. 3 atas LHP SPI No. 16.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 24*)

Keterangan dari Disdikbud diketahui bahwa seluruh sekolah penerima BOSNAS tidak mengajukan laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja setiap triwulan melainkan dua tahap yaitu pada bulan November 2017 untuk realisasi Triwulan I, II dan III, kemudian bulan Januari 2018 untuk realisasi Triwulan IV. Selanjutnya, SP3B diajukan seluruhnya dalam satu tahun oleh Disdikbud kepada BUD. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, konfirmasi kepada Bendahara BOSNAS dan pemeriksaan *cash opname* diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengesahan pendapatan dan belanja BOSNAS tidak melalui verifikasi yang memadai dan saldo kas BOSNAS tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya karena saldo awal TA 2017 yang disajikan pada LK Pemkab Kukar tidak sama dengan saldo akhir Kas di Bendahara Bosnas TA 2016 (*Audited*). Atas perbedaan tersebut Disdikbud telah melakukan verifikasi ulang atas laporan realisasi pendapatan dan belanja BOSNAS termasuk verifikasi saldo awal dan saldo akhir berdasarkan laporan realisasi

pendapatan dan belanja BOSNAS masing-masing sekolah negeri pada tanggal 27 April 2018.

- b. Penatausahaan Kas di Bendahara BOSNAS Pemkab Kukar belum memadai karena Pembukaan rekening Dana BOSNAS tidak ditetapkan dengan SK Bupati dan tidak dilengkapi perjanjian dengan bank serta dikenakan pajak dan biaya administrasi bank, penerimaan lain-lain di bendahara BOSNAS tidak disajikan sebagai pendapatan, keterlambatan penyetoran atas penerimaan pajak belanja BOSNAS dan kurang saji saldo akhir kas BOSNAS, dan penerimaan pajak belanja BOSNAS digunakan untuk kegiatan lain pada SDN 027 Tenggarong Seberang sebesar Rp12.067.900,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. SP2B dan SP3B dana BOSNAS belum menyajikan nilai saldo kas, realisasi pendapatan dan belanja yang sebenarnya.
- b. Penggunaan langsung atas penerimaan pajak TA 2017 yang belum disetor oleh Bendahara BOSNAS sebesar Rp12.067.900,00.
- c. Rekening dana BOSNAS sekolah dikenakan pajak bunga dan biaya administrasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara agar:

- a. Menetapkan rekening bank untuk pengelolaan dana BOSNAS sekolah negeri.
- b. Menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk dana BOSNAS.
- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Kepala BPKAD selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun dan menyiapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah untuk dana BOSNAS untuk diusulkan kepada Bupati.
- d. Kepala BPKAD melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi yang memadai kas, pendapatan dan Belanja BOS untuk penyajian pada LK sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- e. Kepala Disdikbud sebagai kepala SKPD yang membawahi sekolah negeri penerima dana BOSNAS memerintahkan:

- 1) Tim Manajemen BOS melakukan verifikasi atas laporan pendapatan dan belanja BOSNAS sesuai klasifikasi yang akan disahkan melalui SP3B setiap triwulan.
- 2) Kepala Sekolah bersama Bendahara BOSNAS menyetorkan penerimaan pajak atas belanja BOSNAS sesuai ketentuan dan menyajikan saldo kas sesuai nilai yang sebenarnya, dan
- 3) Tidak menggunakan kas atas pajak dan retribusi yang dipungut untuk kegiatan lainnya.

Persediaan dan Beban Persediaan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2017 belum menunjukkan saldo dan Beban Persediaan sebenarnya (Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 16.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 37)

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan persediaan TA 2017 diketahui bahwa rekomendasi atas LHP LK Pemkab Kukar TA 2016 belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga pengelolaan persediaan pada beberapa OPD khususnya pada Disdikbud (terkait dengan persediaan pada sekolah penerima dana BOS) masih belum tertib.

LK Pemkab Kukar per 31 Desember 2017 (*Unaudited*) tidak menyajikan nilai persediaan di sekolah penerima BOSNAS dan BOSKAB. Selama ini hanya terdapat proses pengesahan pendapatan dan belanja BOSNAS dan pertanggungjawaban belanja BOSKAB. Pemkab Kukar hanya mengkonsolidasikan dampak dana pada sisi laporan realisasi anggaran, sedangkan dampak dari dana tersebut yang menghasilkan barang persediaan belum dilakukan.

Disdikbud baru menyampaikan laporan persediaan di sekolah kepada BPK pada tanggal 26 April tahun 2018, belum seluruh sekolah penerima BOSNAS dan BOSKAB melaporkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang. Laporan persediaan telah disampaikan oleh 170 dari 538 sekolah penerima BOSNAS dan 191 dari 550 sekolah penerima BOSKAB.

Atas persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang BOSNAS, sebanyak 170 sekolah melaporkan persediaan dengan nilai total Rp1.306.339.432,00. Namun pencatatan persediaan belum memadai karena sekolah menyajikan nilai persediaan berdasarkan dokumen belanja barang dan penggunaan persediaan, bukan berdasarkan inventarisasi fisik. Sebanyak 42 sekolah

dengan total persediaan yang dilaporkan per 31 Desember 2017 senilai Rp1.296.416.996,00 masih belum cermat dalam menyajikan saldo persediaan. Sekolah-sekolah tersebut masih mencatat persediaan yang telah digunakan ke dalam saldo akhir persediaan.

Hal yang sama juga ditemukan atas persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang BOSKAB. Sebanyak 191 sekolah melaporkan persediaan dengan nilai total Rp702.033.835,00. Namun pencatatan persediaan belum memadai karena sekolah menyajikan nilai persediaan berdasarkan dokumen belanja barang dan penggunaan persediaan, bukan berdasarkan inventarisasi fisik. Sebanyak 33 sekolah dengan total persediaan yang dilaporkan per 31 Desember 2017 senilai Rp690.682.835,00 masih belum tepat dalam menyajikan saldo persediaan. Sekolah-sekolah tersebut masih mencatat persediaan yang telah digunakan ke dalam saldo akhir persediaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan persediaan pada Disdikbud per 31 Desember 2017 belum menunjukkan kondisi sebenarnya atas persediaan yang diperoleh dari belanja barang BOSNAS sebesar Rp1.306.339.432,00 dan persediaan yang diperoleh dari belanja barang BOSKAB sebesar Rp702.033.835,00.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan Kepala Disdikbud bersama Tim/manajer BOSNAS dan BOSKAB melakukan verifikasi dan konsolidasi persediaan yang bersumber dari dana BOSNAS dan BOSKAB, dan melakukan pembinaan atas kewajiban-kewajiban pelaporan sekolah dari dana BOSNAS dan BOSKAB dan Inspektorat untuk melakukan reviu atas laporan mutasi persediaan dan laporan pemeriksaan fisik/*stock opname* persediaan sekolah dari dana BOSNAS dan BOSKAB.

4. Kabupaten Kutai Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemkab Kutim TA 2017 belum memadai (**Temuan No. 2 atas LHP SPI No. 18.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 8**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOSNAS pada Disdik Kabupaten Kutai Timur TA 2017 menunjukkan terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana BOSNAS sebagai berikut:

- a. SP3B dan SP2B belum menyajikan Pendapatan BOSNAS dari pendapatan bunga dan Belanja BOSNAS dari biaya admin dan pajak dan diketahui bahwa terdapat sekolah yang menggunakan satu rekening untuk menampung dana BOSDA dan BOSNAS dan terdapat sekolah yang menggunakan rekening tabungan untuk menyimpan dana BOSNAS. Penggunaan rekening tabungan akan memunculkan biaya pajak, biaya administrasi dan bunga bank.
- b. Bendahara BOSNAS di 17 Kecamatan terlambat menyetor pungutan pajak Tahun 2017 sebesar Rp925.462.370,94 yang dikarenakan terdapat kendala jaringan internet untuk mengakses *e-billing*.
- c. Bendahara BOSNAS belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.
- d. Rekening Dana BOSNAS belum ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur dan digunakan untuk menampung dana lain. Penggunaan rekening yang bercampur ini menyulitkan Bendahara BOSNAS untuk menyajikan nilai pendapatan bunga dalam BKU BOSNAS.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pendapatan bunga dari dana BOS tidak terkontrol penggunaannya.
- b. Kesulitan penatausahaan dana BOSNAS atas penggunaan rekening yang tercampur;
- c. Risiko penyalahgunaan pungutan pajak yang terlambat disetor ke Kas Negara/Daerah.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala BPKAD selaku PPKD belum optimal dalam meningkatkan kapasitas PPK dan Bendahara Sekolah di Dinas Pendidikan melalui sosialisasi SE Mendagri No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 serta fungsi monitoring dan evaluasi Tim Program BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS belum berjalan optimal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan Bupati Kutim agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan kapasitas PPK dan Bendahara Sekolah melalui sosialisasi SE No. 910/106/SJ tanggal 11 Januari

2017 terutama tentang pencatatan dan penggunaan bunga/jasa giro oleh sekolah serta mengusulkan pengangkatan bendahara dan rekening BOS masing-masing sekolah untuk ditetapkan melalui SK Bupati serta mengintruksikan Tim Program BOS agar menyusun laporan monitoring dan evaluasi per triwulan terkait pemotongan dan penyetoran pajak dana BOS.

5. Kabupaten Mahakam Ulu

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran dan Penyajian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dengan nilai yang sebenarnya (**Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 22.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 22**)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penyajian nilai dana BOS, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD Pemkab Mahakam Ulu TA 2017. Atas penerimaan dana BOS sebesar Rp4.596.696.500,00 dan belanja dana BOS Rp3.007.650.857,40 atau 65,43% dari Pendapatan BOS, Pemkab Mahakam Ulu belum menganggarkan dalam APBD TA 2017 sehingga nilai realisasi pendapatan dan belanja BOS belum disajikan dalam LRA. Nilai realisasi pendapatan dan belanja BOS hanya disajikan pada Laporan Operasional.
- b. Dana BOS TA 2017 tidak disajikan dengan nilai sebenarnya
 - 1) Penyajian nilai koreksi saldo awal sebesar Rp374.279.660,72 tidak dapat diidentifikasi kebenarannya yang disebabkan data rekening koran yang tidak lengkap, rekening BOS yang digunakan untuk menampung dana lain.
 - 2) Penyajian pendapatan dana BOS sebesar Rp4.596.696.500,00 tidak didukung oleh data rekening koran yang lengkap dari 51 sekolah. Terdapat 3 sekolah dari 51 sekolah yang tidak menyampaikan rekening koran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dokumen pendukung penyajian nilai pendapatan BOS di SP3B dan SP2B. Selain itu, hasil penelusuran terhadap data rekening koran sekolah tahun 2017 yang telah mengumpulkan data lengkap menunjukkan bahwa terdapat pendapatan sekolah yang belum diakui dan dicatat di SP3B dan SP2B dana BOS. Penyajian SP3B

dan SP2B tidak memasukkan nilai pendapatan dana BOS atas kurang salur dana BOS 2016 yang ditransfer pada tahun 2017 pada 8 sekolah senilai Rp42.900.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan BOS berdasarkan SP2B yang disajikan di Laporan Keuangan Pemkab Mahakam Ulu TA 2017 (*unaudited*) belum menyajikan semua pendapatan BOS pada tahun 2017.

- 3) Penyajian nilai belanja BOS tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan karena nilai belanja BOS belum memasukkan semua nilai SPJ sekolah dan Belanja Pegawai BOS melebihi ketentuan rasio 15% dari Pendapatan BOS.
 - 4) Nilai akhir saldo di Bendahara BOS tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya karena koreksi saldo awal dana Bos tidak dapat diidentifikasi, nilai pendapatan dan belanja BOS tidak disajikan secara lengkap, dan dokumen pendukung tidak tersedia secara lengkap.
- c. Rekening penampung dana BOS milik sekolah belum ditetapkan oleh Bupati.
- d. Pengajuan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tidak dilaksanakan secara tertib. selama tahun 2017 tidak ada pengajuan SP3B dari dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan baru menyampaikan SP3B atas Pendapatan dan Belanja BOS TA 2017 kepada BPKAD pada bulan Februari 2018. Pada saat penyampaian tersebut Dinas Pendidikan hanya menyampaikan SP3B *hardcopy* dan *softcopy* tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Rekening Koran, Surat Pertanggungjawaban, Laporan Realisasi, BKU.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian data SP2B yang digunakan sebagai dasar pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Operasioanal tidak akurat, penyajian Pendapatan BOS–LO dan Beban BOS dalam Laporan Keuangan tidak valid, serta penyajian saldo kas di bendahara BOS tidak dapat diyakini kebenarannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Mahakam Ulu agar:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan penerimaan dana BOS dianggarkan dalam APBD TA 2018 dan melakukan pembinaan pada sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;

- b. Tim Manajemen BOS memverifikasi kelengkapan data pada satuan Pendidikan dasar dan menengah pertama;
- c. Kepala Sekolah melakukan *cash opname* dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun yang ada di bank setiap akhir bulan; dan
- d. Kepala Sekolah menginstruksikan Bendahara BOS untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dana BOS secara lengkap dan tepat waktu.

6. Kabupaten Paser

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan pengesahan Belanja Biaya Operasional Sekolah Nasional BOSNAS belum sesuai ketentuan (**Temuan No. 1 atas LHP SPI No. 19.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 1**)

Hasil pemeriksaan atas pengesahan belanja BOSNAS dan pelaksanaan penatausahaan belanja BOSNAS di sekolah penerima dana BOSNAS sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penyeteroran pajak yang dipungut bendahara BOSNAS di sekolah TA 2017. terdapat 109 SD dan 29 SMP yang tidak tertib dalam melaksanakan tata cara perpajakan yaitu belum melakukan penyeteroran pajak tahun 2017 yang telah dipotong dan dipungut masing-masing sebesar Rp190.254.076,27 dan Rp67.013.279,00.
- b. Pelaksanaan verifikasi belanja BOSNAS oleh Tim Manajemen BOSNAS Pemkab Paser kurang memadai karena jumlah personil sebagai verifikator untuk pelaksanaan verifikasi pengelolaan surat pertanggungjawaban (SPJ) BOSNAS SD hanya sebanyak lima orang dan untuk pelaksanaan BOSNAS SMP sebanyak empat orang dibandingkan dengan jumlah SD sebanyak 212 sekolah dan SMP sebanyak 63 sekolah.
- c. Pemkab Paser melaporkan adanya selisih saldo awal dan akhir kas BOSNAS TA 2017. Saldo awal kas menurut dokumen pengesahan, dhi. SP2B dan SP3B, menunjukkan posisi saldo sebesar Rp582.894.117,00 sedangkan dari LK Pemkab Paser *audited* TA 2016 menunjukkan saldo sebesar Rp737.091.013,40 atau berbeda sebesar Rp154.196.896,40 secara keseluruhan. Selisih saldo awal kas BOSNAS terjadi pada SD sebanyak

178 sekolah dan SMP sebanyak 44 sekolah atau total sebanyak 222 sekolah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengesahan belanja dalam SP2B BOSNAS tidak menunjukkan pengeluaran sesungguhnya di sekolah atas nilai pajak belum setor, penerimaan pajak di kas negara tertunda, dan sisa dana BOSNAS berupa kas di bendahara rawan hilang dan disalahgunakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Paser agar:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dalam mengajukan SP3B harus melakukan pengujian kebenaran isi atas hasil verifikasi yang diusulkan oleh Manajer BOS.
- b. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan:
 - 1) Manajer BOS untuk membuat skala prioritas dalam pengaturan tugas verifikator selama masa pertanggungjawaban BOSNAS triwulanan.
 - 2) Verifikator BOSNAS Disdikbud menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban penyetoran pajak selama melakukan verifikasi belanja BOSNAS.
 - 3) Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan menggunakan BKU BOSNAS sekolah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi usulan SP3B yang akan diajukan kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD.
 - 4) Kepala Sekolah dalam mengajukan SPJ BOSNAS untuk verifikasi menguji kebenaran bukti riil terlebih dahulu, serta dalam mengajukan SPTJ harus mempertimbangkan kebenaran materiil atas BKU BOSNAS yang sudah diverifikasi.
 - 5) Bendahara BOSNAS sekolah harus mencatat transaksi sesuai dengan tanggal kejadian dalam BKU dan Buku Pembantunya dan melakukan penyetoran pajak atas belanja BOSNAS tepat waktu.

7. Kabupaten Penajam Paser Utara

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penyelesaian kekurangan Kas BOSNAS sebesar Rp200.048.157,00 pada SDN 003 Penajam belum sesuai ketentuan (**Temuan No. 5 atas LHP Kepatuhan No. 20.C/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 18**)

Hasil pemeriksaan rekening koran Bosnas SDN 003 Penajam Nomor 0132065624 pada BPD Kaltim Kaltara dibandingkan dengan SP2B menunjukkan selisih pada saldo awal dan selisih pada uang yang digunakan oleh Bendahara sebagai berikut:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp488.350.961,66. Saldo awal Tahun 2017 sesuai rekening koran adalah sebesar Rp661.503.911,66. Saldo ini berbeda dengan saldo awal kas yang dilaporkan pada SP2B, yaitu sebesar Rp173.152.950,00 Selisih ini terjadi karena pada Tahun 2016 rekening bank tersebut digunakan untuk menampung pendapatan dari dana Bosnas dan Bosda.
- b. Selisih antara uang yang ditarik dengan belanja yang dipertanggungjawabkan. diketahui bahwa selama Tahun 2017 terdapat penarikan tunai sebesar Rp997.644.030,00 dan setoran tunai sebesar Rp237.992.955,00 sehingga uang tunai yang ada di Bendahara selama tahun 2017 adalah sebesar Rp756.651.075,20 Penggunaan kas yang dapat dijelaskan oleh Bendahara hanya sebesar Rp561.696.925,00 sedangkan sisanya sebesar Rp194.954.150,20 belum dapat dijelaskan. BPK melakukan perhitungan ulang atas pendapatan dan belanja SDN 003 Penajam dan atas perhitungan tersebut selisih kurang adalah sebesar Rp200.048.157,20

Kondisi tersebut mengakibatkan Kas di Bendahara Bosnas SDN 003 Penajam belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan penggunaan kas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp200.048.157,20 belum dapat terpulihkan.

Kondisi tersebut terjadi karena Bendahara Bosnas tidak mentaati ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan dana BOS dan Kepala SDN 003 Penajam tidak melaksanakan pengawasan atas pertanggungjawaban dana Bosnas dengan tertib.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar Inspektorat melakukan verifikasi dan validasi laporan Bosnas seluruh sekolah sebelum dikonsolidasi pada Laporan Keuangan.

8. Kota Balikpapan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya optimal (**Temuan No. 3 atas LHP SPI No. 14.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 11**)

Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana BOS pada temuan ini adalah pencatatan dan pengamana aset lain-lain – aset rusak berat belum optimal dimana pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercatat Aset kondisi rusak berat senilai Rp613.961.366,00. Berdasarkan pemeriksaan buku inventaris barang diketahui bahwa aset tersebut adalah alat peraga lain-lain. Aset tersebut merupakan hasil dari belanja Modal dari Dana BOS yang dicatat secara gabungan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemkot Balikpapan masih belum dapat menjelaskan rincian masih ditelusuri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Nilai Aset Rusak Berat yang belum ditemukan sebesar Rp613.961.366,00 pada Disdikbud berpotensi disalahgunakan.

Hal tersebut disebabkan oleh BPKD, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Disdikbud belum melakukan verifikasi dan inventarisasi atas aset tetap yang berasal dari belanja modal BOS dan aset rusak berat.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Balikpapan agar memerintahkan Kepala BPKD bersama Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang OPD untuk melakukan verifikasi ulang atas Dana BOS yang digunakan sebagai Belanja Modal sejak Tahun 2016 dan aset rusak berat

9. Kota Bontang

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas di Bendahara BOSNAS belum tertib (**Temuan No. 8 atas LHP SPI No. 15.B/LHP/XIX.SMD/V/2018, Hal. 39**)

Kota Bontang memiliki 39 satuan pendidikan, yang terdiri dari 30 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil pemeriksaan atas pengendalian dan pengelolaan dana BOS Tahun 2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengajuan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tidak tertib karena terdapat keterlambatan dalam penyusunan SP3B dan SP2B. Proses penyusunan SP3B dan SP2B untuk seluruh SD dan SMP baru selesai pada Tahun 2018.
- b. Rekening dana BOSNAS belum ditetapkan oleh Walikota dan rekening sekolah masih tercampur dengan rekening tunjangan. Selain itu, rekening yang digunakan tidak hanya digunakan untuk menyimpan dana BOSNAS, namun juga menampung pendapatan lain.
- c. Seluruh rekening dana BOS dikenakan pajak dan biaya administrasi bank. pajak dan biaya administrasi yang dipungut oleh Bankaltimtara pada TA 2017 adalah sebesar Rp7.609.013,88 dan Rp1.624.000,00.
- d. Realisasi belanja dana BOSNAS pada lima SDN melebihi pagu anggaran.
- e. Penerimaan bunga/jasa giro belum diakui sebagai pendapatan BOSNAS. Pendapatan dari bunga/jasa giro masih disimpan dalam rekening sekolah dan ada yang sudah digunakan untuk belanja BOSNAS tahun sebelumnya. Hasil inventarisasi rekening koran diketahui bahwa terdapat bunga dana BOSNAS sampai dengan Tahun 2017 yang belum ditambahkan sebagai pendapatan dana BOSNAS sebesar Rp64.748.956,44
- f. Saldo kas tunai dana BOSNAS di Bendahara Dana BOSNAS melebihi ketentuan yaitu saldo tunai pada Bendahara Dana BOSNAS per 31 Desember 2017 tidak boleh melebihi Rp10 juta, namun dari hasil penelusuran terdapat 13 Sekolah (SD/SMP) yang saldo kas tunainya melebihi Rp10 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi salah saji Pendapatan dan Belanja Dana BOSNAS pada LRA yang dicatat tidak sesuai SP2B.
- b. Risiko penggunaan Dana BOSNAS untuk membiayai kegiatan lain.
- c. Fungsi anggaran sebagai alat pengendali pengeluaran belanja tidak berjalan dengan semestinya.
- d. Pajak dan biaya administrasi atas rekening BOSNAS membebani keuangan sekolah.
- e. Potensi kehilangan dan penyalahgunaan atas uang tunai yang ada di Bendahara Dana BOSNAS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bontang menginstruksikan:

- a. Kepala BPKD sebagai BUD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata semua rekening sekolah untuk ditetapkan Walikota.
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar.
 - 1) Melakukan pendataan semua rekening sekolah dan diberitahukan ke BUD untuk ditetapkan oleh Walikota.
 - 2) Menyusun SOP mengenai teknis Pelaporan Pendapatan dan Belanja Dana BOSNAS.
 - 3) Memerintahkan Manajer BOSNAS melakukan pemantauan penggunaan dana BOSNAS.
- c. Bendahara BOSNAS sekolah segera menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke rekening BOSNAS.

KALIMANTAN UTARA

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN UTARA

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkapkan temuan dan permasalahan Dana BOS pada 5 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Kalimantan Utara meliputi: 1) Permasalahan penatausahaan kas Dana BOS; 2) Rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah terkait; 3) Terdapat pengenaan pajak pada rekening dana BOS; 4) Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD TA 2017; dan 5) Laporan penggunaan Dana BOS belum disampaikan.

Diantara lima permasalahan tersebut, permasalahan yang patut mendapatkan perhatian adalah rekening Dana BOS belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Nunukan pada 525 rekening Dana BOS. Hal ini patut diperhatikan karena dengan total saldo Rp3,07 miliar Dana BOS terdapat peluang penyalahgunaan dikarenakan rekening tersebut tidak dapat dipantau.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Utara

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Kalimantan Utara belum tertib (**Temuan No. 6 dalam LHP Kepatuhan No. 8.C/LHP/XIX.TJS/V/2018, Hal. 36**)

BPK RI mengungkapkan permasalahan dalam pertanggungjawaban Dana BOS pada Provinsi Kalimantan Utara yaitu terdapat 14 sekolah swasta penerima Dana BOS dengan total sebesar Rp10,78 miliar belum

menyampaikan laporan pertanggungjawaban hingga akhir pemeriksaan pada Mei 2018.

Permasalahan ini menyebabkan realisasi Belanja Hibah Rp10,78 miliar belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengakui hal ini dan akan segera mengirimkan surat kepada 14 sekolah tersebut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi Belanja Hibah.

2. Kabupaten Bulungan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.9B/LHP/XIX.TJS/V/2018, Hal.**

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan rekening Dana BOS pada Kabupaten Bulungan yaitu:

- a. Belum seluruh sekolah melakukan pemisahan rekening Dana BOS yang bersumber dari APBN dengan Dana BOSDA yang bersumber dari APBD. Hal ini berpotensi terjadinya kesulitan dalam merinci saldo BOS dan BOSDA dan berpotensi salah saji.
- b. Pemerintah Kabupaten Bulungan belum membuat perjanjian dengan pihak Bank terkait rekening Dana BOS. Hal ini menyebabkan pada rekening-rekening tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan pajak penghasilan. Pada tahun 2017 telah dikenakan Rp25,13 juta biaya administrasi dan Rp7,9 juta pajak penghasilan.

Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Bulungan memerintahkan BUD untuk membuat perjanjian dengan pihak Bank dan memerintahkan bendahara sekolah untuk memisahkan rekening Dana BOS yang berasal dari APBN dengan Dana BOSDA.

3. Kabupaten Malinau

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Kas di Kabupaten Malinau belum tertib (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.12B/LHP/XIX.TJS/V/2018, Hal. 4**)

BPK RI mengungkap permasalahan pengelolaan kas Dana BOS pada Kabupaten Malinau yaitu:

- a. Terdapat kas Dana BOS Pusat yang belum disajikan sebesar Rp191,21 juta pada bendahara BOS. Dari jumlah tersebut telah dibelanjakan Rp125,98 juta namun belum dipertanggungjawabkan. Terdapat sisa Dana BOS Rp55,13 juta.
- b. Terdapat sisa saldo Dana BOS pada SDN 002 Malinau sebesar Rp222.08 juta yang merupakan sisa Dana BOS tahun 2012-2015 belum diinformasikan kepada Dinas Pendidikan.

BPK RI belum melakukan koreksi atas permasalahan di atas dikarenakan belum ditetapkan SP3B oleh Kepala Bagian Perbendaharaan. Permasalahan ini menyebabkan akun Kas Lainnya belum memperhitungkan penerimaan BOS Pusat sebesar Rp413,30 juta.

Atas hal tersebut BPK RI merekomendasikan Bupati Malinau untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisasi dan pemantauan atas rekening kas lainnya.

4. Kabupaten Nunukan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Terdapat 525 rekening di Lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Nunukan masih belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati (**Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.11B/LHP/XIX.TJS/V/2018, Hal. 35**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam pengelolaan rekening Dana BOS pada Kabupaten Nunukan yaitu terdapat 163 rekening Dana BOS yang berasal dari APBN dengan total saldo neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp3,07miliar belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Terkait

dengan saldo tersebut BPK RI tidak melakukan koreksi dikarenakan BUD masih harus menguji peruntukan rekening serta validasi atas saldo tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan kas atas rekening Dana BOS yang belum ditetapkan oleh Bupati. Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Nunukan untuk memberikan peringatan kepada Kepala OPD terkait dan menginstruksikan agar melaporkan rekening-rekening yang dibuka atas nama instansi kepada BUD agar dimintakan ijin pembukaan oleh Bupati, serta memberikan instruksi kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk menginventarisir dan menguji kelayakan peruntukan rekening di Kabupaten Nunukan.

5. Kabupaten Tana Tidung

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dari Pemerintah untuk Sekolah Negeri di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp3.324.520.867,96 dan Rp3.136.955.831,94 tidak dianggarkan dalam APBD 2017 (**Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No.7C/LHP/XIX.TJS/V/2018, Hal. 4**)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penganggaran dan rekening Dana BOS pada Kabupaten Tana Tidung yaitu:

- a. Dana BOS yang diterima sebesar Rp3,32 miliar dan digunakan Rp3,13 miliar tidak dianggarkan pada APBD 2017. Dalam Perda dan Perbup terkait dengan penganggaran APBD Tana Tidung 2017 tidak mengatur terkait penganggaran Dana BOS. Hal ini menyebabkan Dana BOS TA 2017 belum tercatat sebagai pendapatan dan belanja daerah TA 2017.
- b. Terdapat 35 rekening penyimpanan Dana BOS yang belum diperlakukan sebagai bagian dari rekening kas daerah. Hal ini menyebabkan adanya pengenaan pajak atas bunga bank Rp894,02 juta.

Permasalahan di atas mengakibatkan kurang saji pada akun Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp3,32 miliar; sekolah kurang menerima bunga bank atas pengenaan pajak Rp894,65 juta; dan adanya potensi penyalahgunaan keuangan daerah atas penerimaan dan penggunaan Dana BOS.

Atas hal ini BPK RI merekomendasikan Bupati Tana Tidung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menganggarkan

penerimaan dan pengeluaran Dana BOS pada RKA perubahan TA 2018; menginstruksikan Kepala Sekolah dan bendahara Dana BOS untuk mengubah rekening Dana BOS menjadi rekening giro dan menjadi bagian dari rekening kas daerah.

SULAWESI UTARA

**TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
TERKAIT DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA LKPD PROVINSI DAN LKPD KABUPATEN/KOTA
DI SULAWESI UTARA**

Berdasarkan IHPS I 2018, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap 16 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan Dana BOS pada 7 LKPD. Secara umum permasalahan pengelolaan Dana BOS di Provinsi Sulawesi Utara adalah penatausahaan dan pengelolaan Dana BOS belum memadai yang meliputi realisasi belanja Dana BOS yang tidak berdasarkan RKAS, belum melalui mekanisme pengesahan BUD, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, melebihi anggaran yang telah ditetapkan, realisasi belanja modal Dana BOS yang belum tertib dan pertanggungjawaban Dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain masalah penatausahaan dan pengelolaan Dana BOS, permasalahan lainnya adalah permasalahan penganggaran Dana BOS masih kurang memadai seperti sekolah-sekolah yang kesulitan dalam membuat RKAS sesuai dengan jenis belanjanya, penganggaran pendapatan dan belanja dan BOS dalam akun Lain-lain PAD, dan permasalahan pengelolaan kas terkait Dana BOS tidak tertib.

Permasalahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan Dana BOS di Provinsi Sulawesi Utara terjadi karena Penganggaran Dana BOS tidak dilaksanakan pada APBD tahun berkenaan; dan Kepala Dinas Pendidikan Dinas, Kepala Badan Keuangan selaku BUD, PPK - SKPD Dinas pendidikan dan Manajer BOS tidak optimal dalam pengelolaan keuangan Dana BOS. Dampak dari pengelolaan keuangan Dana BOS yang belum memadai ini antara lain adalah pertanggungjawaban Dana BOS tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan. Atas permasalahan ini, kedepannya seluruh Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara perlu melaksanakan rekomendasi BPK atas temuan dana BOS. Hal ini karena permasalahan dana BOS terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan pola permasalahan yang hampir serupa di tiap daerahnya.

Secara terperinci, temuan dan permasalahan Dana BOS pada LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara TA 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum memadai (**Temuan No. 6 dalam LHP SPI No.09.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 24**)

Pemeriksaan atas realisasi Pendapatan - LRA dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diketahui terdapat belanja yang tidak dianggarkan dan belanja yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Pemeriksaan atas rincian realisasi belanja tersebut diketahui bahwa belanja didanai dengan menggunakan Dana BOS.

Pemeriksaan lebih lanjut atas penyajian dan pengelolaan Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diketahui penyajian dan pengelolaan Dana BOS belum memadai dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terdapat realisasi Belanja Dana BOS tidak berdasarkan RKAS sebesar Rp2.105.363.154,00 dan melebihi anggaran sebesar Rp844.699.052,00. Pemeriksaan secara uji petik atas kesesuaian anggaran dan belanja Dana BOS melalui pemeriksaan dokumen RKAS dan realisasi belanja pada sekolah diketahui pelaksanaan belanja sekolah belum mengacu pada RKAS. Konfirmasi secara uji petik kepada dua Kepala Sekolah SD dan empat Kepala Sekolah SMP beserta Bendahara masing-masing sekolah diketahui bahwa pihak sekolah tidak memahami tujuan penyusunan RKAS. Realisasi belanja sekolah yang bersumber dari Dana BOS dilaksanakan berdasarkan Juknis BOS atas pengeluaran yang dapat didanai menggunakan Dana BOS. Hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian anggaran dan realiasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu adanya realisasi belanja tidak berdasarkan RKAS dengan jumlah sebesar

Rp2.105.363.154,00 dan realisasi belanja yang melebihi anggaran sebesar Rp844.699.052,00.

- b. Realisasi Belanja Dana BOS belum melalui mekanisme pengesahan BUD. Konfirmasi kepada Kuasa BUD diketahui bahwa dalam rangka pengelolaan Dana BOS, Kuasa BUD pada TA 2017 tidak pernah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BOS karena tidak terdapat usulan penerbitan SP2B berupa Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Dana BOS. Konfirmasi kepada Manajer BOS diketahui bahwa dalam rangka penggunaan Dana BOS TA 2017 Dinas Pendidikan tidak menyusun dan menyampaikan usulan SP3B Dana BOS kepada BUD/Kuasa BUD Badan Keuangan. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TA 2017, Bidang Akuntansi pernah melakukan pengumpulan SP3B sekolah-sekolah, dan hanya terdapat 32 SP3B untuk sekolah tingkat SD dan 20 SP3B untuk sekolah tingkat SMP. Tetapi, Bidang Akuntansi tidak dapat menggunakan dan mengolai data pengeluaran belanja dari SP3B yang terkumpul dikarenakan data pengeluaran belanja Dana BOS pada SP3B tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan dalam DPA - Dinas Pendidikan.
- c. Realisasi Belanja Insentif yang bersumber dari Dana bos belum dilakukan pemotongan PPh 21 minimal sebesar Rp12.649.525,00. Konfirmasi kepada Manajer BOS diketahui bahwa Dinas Pendidikan pada TA 2017 tidak pernah melakukan sosialisasi atas penggunaan Dana BOS terkait pemotongan pajak atas pembayaran honorarium. Dinas Pendidikan hanya menganjurkan kepada pihak sekolah agar belanja Dana BOS berpedoman pada Juknis BOS.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi belanja Dana BOS sebesar Rp2.950.062.206,00 (Rp2.105.363.154,00 + Rp844.699.052,00) tidak sesuai kondisi senyatanya; dan
- b. Pertanggungjawaban dana BOS Pemerintah Kabupaten Bolaang Bongondow Timur tidak sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola sekolah; dan

- c. Kekurangan penerimaan negara atas PPh Pasal 21 yang belum dipungut.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Badan Keuangan selaku BUD yang tidak optimal dalam pengelolaan keuangan Dana BOS;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK - SKPD Dinas Pendidikan dan Manajer BOS yang tidak optimal dalam pengelolaan keuangan Dana BOS;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Sekolah penerima Dana BOS yang tidak cermat dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Dana BOS;
 - 3) Memerintahkan seluruh Kepala Sekolah untuk segera memungut Pajak Penghasilan dan disetorkan ke Kas Negara minimal Rp12.649.525,00;
 - 4) Memerintahkan seluruh Kepala Sekolah untuk merealisasikan Belanja BOS sesuai dengan RKAS yang telah ditetapkan dan selanjutnya mengusulkan SP3B dalam rangka penerbitan SP2B.

2. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Temuan Dana BOS pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah melebihi anggaran sebesar Rp722.986.154,00 (**Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.11.C/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 1**)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum menerapkan mekanisme pengesahan dana BOS dengan mekanisme SP3B/SP2B, pencatatan dilaksanakan dengan menggunakan jumlah penyesuaian akhir tahun dan dicatat berdasarkan rekapitulasi belanja perjenis dari masing-masing sekolah.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan dana BOS menunjukkan bahwa realisasi belanja yang bersumber dari dana BOS melebihi anggaran belanja yang telah ditetapkan pada 66 Sekolah Dasar (SD) dan 19 Sekolah Menengah Pertama (SMP) seluruhnya sebesar Rp722.986.154,00. Kelebihan penggunaan dana BOS terdapat pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

- a. Dana BOS ditata dalam Perubahan APBD yang ditetapkan pada bulan November 2017, sedangkan sekolah sudah membelanjakan Dana BOS yang masuk ke rekening sekolah sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 sesuai dengan yang dibutuhkan sekolah. Dasar penataan pendapatan dan belanja dalam APBD adalah sesuai dengan RKAS awal yang disampaikan ke Dinas Pendidikan;
- b. Sekolah belum menyusun perencanaan DPA secara baik, karena masih kurangnya pemahaman dari pihak sekolah untuk pengelolaan anggaran APBD sehingga ketika dana yang tersedia melebihi anggaran yang ada langsung dipergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sekolah saat itu meskipun tidak teranggarkan sebelumnya;
- c. Belum adanya mekanisme melalui SIMDA dengan menggunakan SP3B/SP2B dalam pengesahan dana BOS, mekanisme SP3B dan SP2B dilaksanakan secara manual sehingga tidak bisa terkontrol dengan baik;
- d. Adanya perbedaan jumlah dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah dengan yang tertata dalam NPH yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan DPA adalah perubahan jumlah murid pada pergantian tahun ajaran baru. Jumlah siswa yang menjadi dasar penentuan dana bos dalam NPH adalah jumlah siswa pada akhir tahun sebelumnya. Ketika ada perubahan jumlah siswa memasuki tahun ajaran baru jumlah dana bos yang ditransfer otomatis mengikuti data dapodik yang ada namun pada tahun 2017 ketika penyusunan APBDP belum dilakukan penyesuaian.

Hal tersebut mengakibatkan Belanja Dana BOS di LRA dan Beban Dana BOS di LO tidak andal untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:

- 1) Para Kepala Sekolah yang menyusun RKAS tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lalai dalam memonitor dan mengevaluasi penganggaran dan realisasi dana BOS yang dilakukan oleh sekolah;
 - 3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lalai tidak mempedomani ketentuan dalam mengusulkan alokasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS;
 - 4) TAPD yang lalai dalam menganggarkan dana BOS dalam APBD tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. Segera mengesahkan peraturan/ketentuan dan menerapkan mekanisme pengesahan dana BOS;
 - c. Memerintahkan para Kepala Sekolah untuk menyusun RKAS sesuai kondisi yang sebenarnya.

3. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Kas tidak tertib **(Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.14.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 1)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rekening Pengelola Dana Kapitasi pada Puskesmas belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- b. Bunga Rekening Pemerintah Daerah pada Bank pengelola masih dikenakan pajak
 - 1) Rekening Bank Pengelola Dana Kapitasi
Bank pengelola dana kapitasi Puskesmas melakukan pemungutan pajak atas bunga atau jasa giro pada 17 rekening puskesmas pengelola kas dana kapitasi dengan nilai selama tahun 2017 sebesar Rp7.163.610,00
 - 2) Rekening Bank Pengelola BOS pada 126 SD dan 52 SMP

Hasil revidi dokumen menunjukkan bahwa Bank SulutGo sebagai bank pengelola dana BOS Sekolah melakukan pemungutan pajak atas bunga atau jasa giro pada 126 rekening BOS SD dan 52 rekening BOS SMP tahun 2017 sebesar Rp1.261.748,00.

- c. Penyetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tertib
- d. Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Rutin Pegawai dibayarkan secara tunai
- e. Kelemahan Pengelolaan Uang Tunai pada Bendahara Pengeluaran
- f. Terdapat saldo per 31 Desember 2017 pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BUD serta Bendahara Pengeluaran
- g. Batasan Pemberian Uang Persediaan (UP) tidak ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan rekening atas rekening yang belum ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. Potensi kehilangan pendapatan berupa penerimaan jasa giro/bunga rekening karena adanya pajak yang dipungut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.425.358,00;
- c. Potensi penyalahgunaan penerimaan PAD yang terlambat disetorkan;
- d. Potensi penyalahgunaan dan risiko keamanan berupa kehilangan uang tunai yang dikelola di bendahara pengeluaran;
- e. Potensi penyalahgunaan jasa giro yang disetorkan secara manual/tunai oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah;
- f. Potensi penyalahgunaan UP yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Sangihe agar:

- a. Menyusun dan menetapkan:
 - 1) Kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaannya;
 - 2) Seluruh rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 3) Kebijakan pembatasan pengelolaan uang tunai pada Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- 4) Batasan Uang Persediaan yang dikelola oleh masing-masing SKPD setiap tahun sekali;
 - 5) Kebijakan batas penyetoran penerimaan PAD pada tingkat pemungut kolektor dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan mempertimbangkan kondisi wilayah;
- b. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan selaku BUD untuk:
- 1) Melakukan koordinasi dengan Bank BRI dan Bank SulutGo untuk memperbaiki MoU terkait pengelolaan rekening daerah agar tidak mengenakan pajak atas bunga/jasa giro pada rekening pengelolaan dana kapitasi JKN dan BOS sekolah;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Bank SulutGo untuk memperbaiki MoU yang telah disepakati antara BUD dengan Bank SulutGo terkait pemindahbukuan rekening SKPD sehingga posisi kas pada akhir tahun nol;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait implementasi transaksi non tunai; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SPKD-nya yang tidak melakukan penyetoran penerimaan tepat waktu.

4. Kabupaten Kepulauan Talaud

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

1. Penganggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak memadai
2. Pengelolaan Kas Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak tertib

Penganggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No.16.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 1*)

Belanja Modal BOS dianggarkan melalui Belanja Barang sebesar Rp108.760.000,00. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menganggarkan pendapatan BOS sebesar Rp9.073.400.000,00 dan menganggarkan Belanja Barang Dana BOS dengan nilai yang sama. Pemeriksaan atas anggaran tersebut menunjukkan bahwa TAPD menganggarkan seluruh belanja untuk belanja barang saja. Namun pemeriksaan menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp6.986.764.254,00 yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp6.878.004.254,00 dan belanja modal sebesar Rp108.760.000,00.

Hasil wawancara dengan Manager BOS memberikan informasi bahwa sekolah-sekolah masih mengalami kesulitan dalam membuat RKAS sesuai dengan jenis belanjanya. Hal ini menyebabkan penganggaran belanja BOS belum dapat disesuaikan dengan rencana jenis belanjanya. BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Talaud agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada TAPD yang tidak cermat dalam melakukan penganggaran APBD dan tidak menganggarkan belanja BOS sesuai dengan jenis belanja BOS.

Pengelolaan Kas Tahun Anggaran (TA) 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tidak tertib (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.16.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 8*)

Terkait Dana BOS, permasalahan yang ditemukan antara lain pengelolaan Dana BOS tidak tertib, hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Kas oleh Bendahara BOS tidak tertib karena masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Bupati Belum Menetapkan Bendahara Pengelola Dana BOS dan Rekening Dana BOS
- b. Pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penetapan Rekening Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Kabupaten Kepulauan Talaud serta keterangan tertulis dari Kepala BPKAD diperoleh informasi bahwa rekening pengelola Dana BOS di Sekolah Negeri Kabupaten Talaud belum ditetapkan sebagai rekening Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud melalui SK Bupati Kepulauan Talaud

- c. Rekening Bank pada Bendahara BOS dikenakan pajak atas jasa giro sebesar Rp636.649,00
- d. Sekolah tidak melakukan prosedur opname kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
- e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak menyampaikan seluruh SP3B kepada Bidang Akuntansi
- f. Tidak ada rekonsiliasi data antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sekolah dan BUD

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Talaud agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS yang tidak melakukan opname kas dan penutupan kas di akhir tahun 2017
- b. Menetapkan seluruh rekening yang mengelola uang daerah serta menetapkan Bendahara BOS melalui SK Bupati.

5. Kabupaten Minahasa Selatan

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 belum sesuai ketentuan **(Temuan No. 9 dalam LHP SPI No.13.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 32)**

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kelemahan pada bidang pendidikan diantaranya aspek penganggaran dan pengawasan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tidak ada Penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atas realisasi belanja Dana BOS Pusat TA 2017, pengelola BOS Dinas Pendidikan menyatakan tidak mengetahui ketentuan tentang proses pertanggungjawaban melalui pengajuan SP2B dan SP3B oleh masing-masing sekolah setiap bulannya untuk mengesahkan realisasi pendapatan dan belanja sekolah yang bersumber dari dana BOS. Selanjutnya penyajian realisasi Pendapatan-LRA dan belanja-LRA, Pendapatan-LO dan beban LO pada LKPD atas Dana

BOS Pusat/Provinsi disusun dengan rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi BPKAD dengan Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

- b. Monitoring dan evaluasi atas Dana BOS belum sepenuhnya optimal. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pelaksanaan pengawasan yang masih belum optimal karena masih terdapat kekurangan penerimaan Dana BOS TA 2017 dikarenakan adanya keterlambatan operator dana BOS dalam menginput jumlah siswa nominatif tiap sekolah dalam DAPODIK. Atas kelemahan dalam implementasi pelaksanaan dan pengawasan Dana BOS di atas berpotensi menimbulkan penyelenggaraan fungsi pendidikan tidak sepenuhnya efektif, dan pertanggungjawaban pada LKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2017 masih belum sesuai juknis.
- c. Terdapat Belanja Dana BOS yang belum sesuai ketentuan.

Hasil wawancara dengan operator BOS Dinas Pendidikan bahwa, belanja barang dan modal di sekolah akhir tahun 2017 masih menggunakan dana pribadi kepala sekolah terlebih dahulu, karena dana BOS baru masuk ke rekening bendahara BOS tanggal 28 Desember 2017 sehingga uang tersebut belum sempat di manfaatkan oleh sekolah untuk membayar belanja yang telah di lakukan sebelumnya. Atas sisa saldo bank 2017 sebesar Rp2.000.098.234,00, sampai pemeriksaan tim BPK berakhir pada tanggal 14 Mei 2018, Dinas Pendidikan tidak dapat menjelaskan belanja dana BOS yang sudah diakui namun belum direalisasikan per 31 Desember 2017 di masing-masing sekolah sebesar Rp1.556.388.760,00. Atas kondisi tersebut Tim BPK tidak dapat melakukan koreksi atas nilai kas bendahara bos per 31 Desember 2017.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Pendapatan dan belanja sekolah yang bersumber dari dana BOS sulit diinventarisir monitoring dan evaluasi atas belanja yang bersumber dari BOS tidak dapat dilakukan secara maksimal.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Selatan agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Manejer BOS, dan Kepala Sekolah serta Inspektur Daerah yang tidak mempedomani ketentuan dalam pengelolaan dana BOS.

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Manager BOS, dan Kepala Sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan.
- c. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus atas selisih belanja BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.556.388.760,00

6. Kabupaten Minahasa Tenggara

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri TA 2017 di Kabupaten Minahasa Tenggara belum memadai (**Temuan No. 8 dalam LHP SPI No.08.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 31**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan pelaksanaan kegiatan penerimaan dan belanja Dana BOS diketahui kelemahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme SP3B belum sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dalam menjalankan mekanisme SP3B tersebut masih menggunakan mekanisme manual yaitu dengan membuat form dalam format *spreadsheet* (excel) dan belum dilakukan penginputan langsung ke dalam Aplikasi SIMDA baik untuk form Surat Permohonan Pengesahan Pertanggungjawaban Belanja (SP3B) maupun dalam form SP2B karena proses penyusunan dokumen SP2B dilakukan pada saat proses pelaksanaan pertanggungjawaban pada Triwulan sebelumnya telah lama berakhir. SP3B juga belum dibuat triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Belanja BOS dilaksanakan tidak sesuai dengan DIPA sebesar Rp117.733.610,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi atas saldo kas tunai kepada Kepala Sekolah dan Bendahara BOS diketahui bahwa atas saldo tersebut terdapat 21 sekolah yang telah membelanjakan uang tersebut di tahun 2017 namun atas belanja tersebut tidak tertata di DPA SKPD sehingga berdasarkan kebijakan Tim BOS Kabupaten tidak diakui sebagai Belanja BOS sebesar Rp117.733.610,00. Atas saldo Kas Tunai (*unaudited*) tersebut telah dilakukan rekonsiliasi kembali antara sekolah yang dilaporkan

memiliki Kas Tunai dengan Bidang Akuntansi dengan hasil bahwa Kas Tunai yang benar-benar ada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp111.309.574,00 dan Belanja sebesar Rp117.000.000,00 merupakan Belanja yang tidak tertata anggarannya pada DIPA.

- c. Realisasi Belanja Modal BOS tidak tertib
- Hasil pemeriksaan lapangan tersebut dengan Laporan Rekap Belanja BOS menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Pelaporan dengan kenyataan yaitu sebagai berikut:
- 1) SD Inpres Watuliney, pengadaan Meja Sekolah tercatat dalam Laporan Rekap Belanja dan SIMDA berjumlah 15 namun dalam kenyataannya hanya ditemukan lima buah dan pengadaan Bangku Sekolah dalam Laporan Rekap Belanja dan SIMDA tercatat berjumlah 15 namun dalam kenyataannya hanya ditemukan lima buah
 - 2) SD Inpres Buku, pengadaan Lemari berjumlah satu buah sudah terealisasi dalam Laporan Rekap Belanja namun tidak sesuai kondisi yang senyatanya dan pengadaan Printer berjumlah satu buah sudah terealisasi dalam Laporan Rekap Belanja namun tidak sesuai kondisi yang senyatanya.
- d. Verifikasi atas Rekap Pertanggungjawaban Dana BOS belum memadai
- Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Tim BOS diketahui bahwa Tim telah melakukan verifikasi ke bukti pertanggungjawaban atas Laporan Rekap Belanja BOS dari sekolah namun verifikasi tersebut tidak atas seluruh Laporan yang masuk ke Tim namun hanya secara sampel per kecamatan, dimana jumlah sampel tidak ditentukan sebelumnya. Hal ini berdasarkan penjelasan Tim BOS karena jumlah personil yang ada pada Tim Manajemen BOS tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi atas seluruh dokumen yang berjumlah 93 sekolah.

Hal tersebut mengakibatkan *overstated* Belanja atas kegiatan yang tidak tertata anggarannya sebesar Rp17.733.610,00; dan tertib Pengelolaan Dana BOS belum tercapai.

BPK merekomendasikan Bupati Minahasa Tenggara agar:

- a. Memerintahkan Tim BOS Kabupaten Minahasa Tenggara agar
 - 1) Menyusun prosedur standar pengelolaan BOS di tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara mulai dari penganggaran, pembuatan SP3B, verifikasi berkas sampai dengan penerbitan SP2B dan mensosialisasikan prosedur standar tersebut kepada pihak-pihak terkait pengelolaan BOS
 - 2) Melakukan upaya peningkatan koordinasi antara Penanggungjawab Tim BOS Sekolah dengan Tim BOS Kabupaten dalam hal penyusunan DIPA BOS
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Tim BOS Kabupaten Minahasa Tenggara tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penanggungjawab Tim BOS Sekolah sesuai tupoksinya dan karena kurangnya koordinasi dengan penanggungjawab Tim BOS Sekolah dalam hal penyusunan DIPA BOS.

7. Kota Manado

Temuan Dana BOS pada Sistem Pengendalian Intern

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan Dana BOS, Belanja Dana BOS, Sisa Kas Dana BOS dan Aset Dana BOS belum sesuai ketentuan (**Temuan No. 2 dalam LHP SPI No.02.B/LHP/XIX.MND/05/2018, Hal. 11**)

Pemeriksaan atas dokumen penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS TA 2017 pada Pemerintah Kota Manado menunjukkan kelemahan sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan dan belanja dana BOS dalam akun Lain - lain PAD, belanja barang dana BOS dan belanja hibah BOS yang sah termasuk penerimaan dan pengeluaran sekolah swasta;
- b. Sisa dana BOS yang disajikan dalam Neraca *Unaudited* tahun 2017 termasuk sisa dana pada sekolah swasta;
- c. Pengangkatan bendahara dana BOS belum ditetapkan dengan SK Walikota;
- d. Rekening penerimaan dana BOS pada Sekolah Negeri belum ditetapkan oleh Walikota;

- e. Pendapatan dan Belanja dana BOS pada Sekolah Negeri sebesar Rp29.161.170.000,00 terlambat disahkan oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- f. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dana BOS diterapkan mulai TA 2018.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengakuan pendapatan dan belanja dana BOS tidak dapat segera diketahui per 31 Desember 2017.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Walikota Manado belum menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan dana BOS di Sekolah Negeri, rekening penerimaan BOS pada Sekolah Negeri, dan pengangkatan bendahara dana BOS;
- b. BUD bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada SE Mendagri tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS; dan
- c. Kepala sekolah satuan pendidikan tidak menyajikan dan menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis dana BOS dan Petunjuk teknis dari Kemendagri.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Manado agar:

- a. Menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan dana BOS di Sekolah Negeri, rekening penerimaan BOS pada Sekolah Negeri, dan pengangkatan bendahara dana BOS dengan SK Walikota;
- b. Memerintahkan BUD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BOS di Satuan Pendidikan Negeri; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah satuan pendidikan agar menyajikan dan menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan.